

KRIS NUGROHO, DKK

LAPORAN PENELITIAN  
PENERAPAN  
TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PEMILU 2019

KERJASAMA:

KPU RI

DENGAN

BADAN KERJASAMA

MANAJEMEN PENGEMBANGAN (BKMP)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2021



# **Laporan Penelitian Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019**



Kerjasama

KPU RI

dan

Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan ( BKMP)

Universitas Airlangga

Tahun 2021

## **Penulis:**

Dr. Kris Nugroho, MA (Ketua Peneliti)

Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendarti, MA. (Anggota)

Dr. Siti Aminah, MA. (Anggota)

Hendro Margono, S.Sos., M.Si., Ph.D

## **Tim Dukungan Data**

Muhammad Imam Subkhi, S.IP. M.IP

Henry Wijaya, S.IP. M.IP

Linda Rizky Mawardah, S.IP.

Rahayu Eka Sasmita, S.IP.

Eunike Mustika Nugroho, S.A.P.

# Kata Pengantar

Penelitian Riset Implementasi Teknologi Informasi (TI) Dalam Pemilu ini merupakan hasil kerja sama KPU RI dengan Badan Kerjasama Manajemen Pengembangn (BKMP) Universitas Airlangga Surabaya, yang dalam pelaksanaannya dimandatkan pada Tim Riset Fisip Universitas Airlangga. Tema riset ini merupakan hal yang sangat tepat karena memberi dorongan kepada KPU untuk melakukan modernisasi Tata Kelola Pemilu demi mencapai hasil pemilu yang kredibel, transparan dan efektif sert efisien. Hal kaitan ini, penggunaan TI dalam pemilu telah dilakukan misalnya melalui aplikasi Sipol, Silon, Sidalih, Situng an Sirekap sebagai bagian dari proses untuk menstransformasi penyampaian informasi tahapan pemilu yang melibatkan peserta pemilu, jajaran KPU dan masyarakat sebagai pemilih. Penerapan TI dalam pemilu ini juga mendorong partai politik sebagai pesert pemilu untuk terpacu meembenahi keorganisasiian dan keadministrasian keanggotaan partai politik sehingga tata kelola partai semakin baik dan siap dalam ketika diperhadapkan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai bagian dari proses untuk menjadi peserta pemilu. Begitu pula KPU dan jajarannya, semakin adaptif memanfaatkan TI sebagai instrumen untuk menghasilkan tahapan pemilu yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Namun pada prinsipnya, penerapan TI dalam pemilu harus semakin terukur dan proporsioal agar tidak mencederai substansi pemilu itu sendiri yaitu terpenuhi hak-hak demokrasi warga negara.

Pada akhirnya, Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada KPU RI yang telah memberi kepercayaan kepada BKMP Universitas Airlangga yang telah bermitra dalam kerjasama riset ini. Semoga hasil riset ini berguna bagi bangsa dan negara.

Surabaya, 27 November 2021

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Penulis: .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Istilah dan Singkatan .....	vii
<b>BAB I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan Riset .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Pertanyaan Riset Penerapan TI dalam Tata Kelola Pemilu di Indonesia .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Tujuan Riset .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Penjelasan Konseptual .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Metode Riset TI Dalam Pemilu .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Pemilihan Umum Tahun 2019 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Gambaran Nasional Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Gambaran Nasional Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1. Pengantar .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2. Teknologi Informasi Yang Digunakan Pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia : Permasalahan Dan Kendalanya.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. SIPOL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A.1. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Sumatera dan Kalimantan</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A.2. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Bali dan Madura ...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A.3. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- A.4. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster NTT dan NTB Error! Bookmark not defined.**
- A.5. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Maluku dan Papua ..... Error! Bookmark not defined.**
- B. SILON.....Error! Bookmark not defined.**
- B.1. SILON dan Permasalahannya di Klaster Sumatera dan Kalimantan ..... Error! Bookmark not defined.**
- B.2. SILON dan Permasalahannya di Klaster Jawa Bali dan Madura... Error! Bookmark not defined.**
- B.3. SILON dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi...Error! Bookmark not defined.**
- B.4. SILON dan Permasalahannya di Klaster NTB dan NTT ..... Error! Bookmark not defined.**
- B.5. SILON dan Permasalahan di Kluster Maluku – Papua . Error! Bookmark not defined.**
- C. SIDALIH .....Error! Bookmark not defined.**
- C.1. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Sumatera – Kalimantan Error! Bookmark not defined.**
- C.2. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Madura, Bali ... Error! Bookmark not defined.**
- C.3. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi .... Error! Bookmark not defined.**
- C.4. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTTError! Bookmark not defined.**
- C.5. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Maluku- Papua ..... Error! Bookmark not defined.**
- D. SITUNG.....Error! Bookmark not defined.**
- D.1. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Sumatera – Kalimantan Error! Bookmark not defined.**
- D.2. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Jawa– Madura ..... Error! Bookmark not defined.**
- D.3. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi .Error! Bookmark not defined.**

D.4.	SITUNG dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTT	Error! Bookmark not defined.
D.5.	SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Maluku – Papua	Error! Bookmark not defined.
E.	SIREKAP	Error! Bookmark not defined.
E.1.	SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Kalimantan	Error! Bookmark not defined.
E.2.	SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Madura dan Bali	Error! Bookmark not defined.
E.3.	SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi	Error! Bookmark not defined.
E.4.	SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTT	Error! Bookmark not defined.
E.5.	SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Maluku – Papua	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
ANALISIS IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMILU		
		Error! Bookmark not defined.
A.	Sipol	Error! Bookmark not defined.
B.	Silon	Error! Bookmark not defined.
C.	Sidalih	Error! Bookmark not defined.
D.	Situng/Sirekap	Error! Bookmark not defined.
BAB V		Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka		Error! Bookmark not defined.

## Daftar Gambar

Gambar 1. Tantangan dan Hambatan Teknologi Informasi dalam Pemilu.....	27
Gambar 2. Proses Pengumpulan Data .....	27
Gambar 3. Tahapan Pemilu 2019 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. Sebaran Kursi DPR RI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 5 Partai Yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 6. Hasil Pemeriksaan Berkas Partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 7. Hasil Verifikasi Administrasi di KPU RI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 8. Partai yang dinyatakan dapat mengikuti verifikasi faktual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 9. Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 10. Hasil Pengundian Nomor Urut Partai Politik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 11 Peserta Pemilu 2019 menjadi 16 Partai Politik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 12. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SIPOL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 13. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SILON ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 14. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SIDALIH .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 15. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SIREKAP .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 16. Alur Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019 di KPU dan KPU Kabupaten/Kota ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 17. Alur Verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2019.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 18. Alur Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 19. Gambaran masalah Sipol Pemilu 2019.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 20. Pengguna Silon .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 21. Proses Bisnis Silon.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 22. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 23. Proses Kerja Situng .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 24. Tampilan Aplikasi Sirekap.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Daftar Istilah dan Singkatan

DPT	: Daftar Pemilih Tetap
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Parpol	: Partai Politik
Paslon	: Pasangan Calon
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilbup	: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pilgub	: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Pilwalkot	: Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilihan Umum Anggota Legislatif
Pilpres	: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Sidalih	: Sistem Informasi Data Pemilih
Silon	: Sistem Informasi Pencalonan
Sipol	: Sistem Informasi Partai Politik
Sirekap	: Sistem Informasi Rekapitulasi Suara
Situng	: Sistem Informasi Penghitungan Suara
TI	: Teknologi Informasi
TPS	: Tempat Pemungutan Suara



# **BAB I : Pendahuluan**

## **Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pemilu di Indonesia**

### **A. Latar Belakang**

Penerapan teknologi informasi (TI) dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sangatlah penting mengingat TI sebagai sarana untuk mendukung proses penyelenggara Pemilu berjalan efektif, efisien dan transparan. Tiga aspek penggunaan TI dalam Pemilu ini akan mempercepat tugas dan kewajiban KPU dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan Pemilu. Penerapan TI juga diharapkan akan menempatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang makin profesional untuk menghasilkan luaran (*outcome assesment*) hasil Pemilu yang legitimate di mata masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu kriteria keberhasilan penilaian publik atas kinerja penyelenggara Pemilu ditandai oleh tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Dalam perbincangan ini, referensi makna tata kelola Pemilu merujuk pada kombinasi paduan antara tata kelola pemerintahan (*governance*) dan pemilihan umum (*election*) dalam arti penyelenggaraan Pemilu merupakan serangkaian aktivitas pengambilan keputusan penyelenggaraan Pemilu oleh suatu institusi independen untuk mendukung tahapan-tahapan Pemilu.<sup>3</sup> Dalam konteks penerapan TI dalam Pemilu, maka peran TI dalam tata kelola Pemilu adalah sarana pendukung penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta Pemilu, penetapan calon anggota legislatif, masa

---

<sup>1</sup> Wall, Alan et al.2006. *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*, Stockholm, Sweden, hal. 22 ; 223-224.

<sup>2</sup> Ibid hal. 224.

<sup>3</sup> Perdana, Aditya; Silitingo, Benget Maanahan; Liando, Ferry Daud M; Nugroho, Kris ; Rizkiyansyah, Ferry Kurni Sumajati, Mada; Tanthowi, Pramono U; Anggraini, Titi. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta, KPU RI, hal.3-6.

kampanye, pemberian suara (pencoblosan), penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, penetapan dan pengumuman perolehan jumlah kursi dan calon terpilih dalam Pemilu.<sup>4</sup>

Konsekuensi penerapan TI dalam Pemilu harus dipahami sebagai bagian perencanaan strategik untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Terutama aspek perkembangan sosial dan politik masyarakat Indonesia yang meningkat literasi politik dan literasi teknologinya. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan masyarakat dan peserta Pemilu agar penyelenggara Pemilu mampu memodernisasikan diri dalam penyampaian informasi kepemiluan tidak bisa diabaikan. Masyarakat dan peserta Pemilu makin menuntut agar informasi-informasi terkait tahapan pemilihan dan hasil Pemilu (termasuk Pilkada) dapat disampaikan secara cepat, akurat dan akuntabel. Untuk mendukung keterpenuhan semua tuntutan seperti ini, penyelenggara Pemilu perlu membenahi tatakelola manajemen internal terkait pilihan TI yang digunakan selama ini. Jika di negara-negara maju sudah menerapkan teknologi Pemilu untuk pemberian suara dan penghitungan suara (*voting and counting devices*) tentu itu karena infrastruktur teknologi, aspek kematangan dan pendidikan politik masyarakat sudah siap disamping tentu kepercayaan politik publik terhadap pilihan teknologi Pemilu yang digunakan sudah sangat tinggi.

Bertolak dari argumen di atas, penerapan TI dalam Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari aplikasi yang saat ini digunakan KPU merupakan bagian dari upaya memodernkan tatakelola Pemilu di Indonesia. TI dalam implementasi Pemilu adalah alat bantu untuk mempermudah penyelenggara mencapai efektivitas, efisiensi dan profesionalitas kerja di semua tahapan Pemilu. Guna

---

<sup>4</sup> Mengenai tahapan Pemilu dapat dibaca pada Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Wall, Alan et al, tahapan Pemilu dibagi menjadi 3 aktivitas kepemiluan yaitu periode sebelum Pemilu (*pre electoral period*), pemberian suara (*electoral period*) dan setelah Pemilu (*post electoral period*). Gabungan tiga aktivitas kepemiluan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kajian dalam studi tata kelola Pemilu yang berlaku universal dimana semua negara yang mengadakan Pemilu pasti melewati 3 aktivitas tersebut.

mencapai hal-hal demikian, dibutuhkan perencanaan strategik yang tepat terkait pilihan dan implementasi TI dalam tata kelola Pemilu. Pilihan dan implementasi TI dalam Pemilu tersebut secara nyata dalam dilihat dari sistem informasi aplikasi yang telah digunakan dalam tahapan-tahapan Pemilu seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Sipol terkait dengan pengisian (input) data kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga kepengurusan tingkat daerah ke dalam *server* KPU yang dilakukan oleh pihak partai politik. Selain untuk mencegah agar tidak ada data kepengurusan ganda (satu nama pengurus meenjadi pengurus partai politik yang berbeda), Sipol juga berfungsi untuk penertiban disiplin administrasi partai politik agar partai politik aktif untuk melakukan pembaruan data (*up date*) kepengurusan partai jika terdapat pergantian kepengurusan partai di semua tingkatan.<sup>5</sup>

Silon<sup>6</sup> terkait dengan pengisian data calon anggota legislatif yang diajukan partai politik mewakili daerah pemilihan (DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten / Kota ) dan pencalonn untuk Pilkada ke *server* KPU. Fase *up date* Silon dilakukan pada tahapan pencalonan anggota DPR / DPRD dengan cara wakil partai (pihak yang ditunjuk partai) menerima *link* Silon guna mengisi dan melengkapi data nama-nama calon anggota legislatif yang diajukan partai politik sesuai daerah pemilihannya. Oleh KPU, data isian Silon tersebut diverifikasi dan validasi adminsitration dengan data *hard copy* yang diberikan pihak partai kepada KPU agar tidak terjadi kegandaan/kesamaan nama calon yang

---

<sup>5</sup> Rujukan normatif untuk pendaftaran partai politik sesuai dengan pasal 176 UU Nomor 7 Tahun 2017 (ayat 1) Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan melengkapi berkas unggahan kepengurusan dan keanggotaan untuk diverifikasi administrasi dan faktual oleh KPU.

<sup>6</sup> Mengacu UU Nomor pasal 248 (ayat 1) KPU melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Persyaratan adminsitration tersebut berupa berkas fisik dan non fisik yang diunggah ke dalam aplikasi Silon.

diajukan partai dengan nama lain baik di dalam partai politik atau antara partai politik.

Sedangkan Sidalih<sup>7</sup> adalah bagian dari proses tahapan pemilu dimana KPU secara berjenjang melakukan pemutakhiran data pemilu secara berkelanjutan. Sesuai pasal 167 UU Nmor 17 Tahun 2017, KPU bentuk operasional pemutakhiran data pemilu dilakukan KPU dengan membuat sistem informasi nasional data pemilih sah dimulai dari proses pemutakhiran data pemilih yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan calon pemilih mengetahui lokasi TPS tempat calon pemilih akan menggunakan hak suaranya. Mekanisme penggunaannya adalah calon pemilih yang sudah didata namanya oleh petugas pendaftaran memasukkan nama dan NIK ke dalam aplikasi Sidalih hingga muncul validasi nama dan TPS calon pemilih. Sedangkan pada Pilkada yang digunakan pada Pilkada Serentak tahun 2019, digunakan aplikasi Sirekap yaitu unggahan C1 Plano oleh KPPS berisi hasil rekapitulasi per TPS ke dalam *server* KPU yang selanjut akan digunakan sebagai alat bantu untuk validasi / pencocokan dengan hasil rekap manual (form DA1) pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun Sirekap hanyalah alat bantu untuk keperluan pembandingan jadi yang digunakan KPU untuk mendapatkan data suara sah adalah menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS.

Terkait dengan penerapan TI dalam Pemilu, maka tujuannya adalah membuat proses penyelenggaraan Pemilu semakin cepat, mudah, efektif, efisien dan transparan. Karena itu penerapan TI dalam tata kelola Pemilu dapat dibagi menjadi 3 lingkup. **Pertama**, penerapan TI secara internal untuk mendukung optimalisasi tata kelola kinerja organisasi dan SDM antara KPU dan KPUD di seluruh Indonesia. **Kedua**, penerapan TI yang berhubungan dengan pemangku kepentingan Pemilu (*stake holder*) yang meliputi pendataan partai politik (Sipol),

---

<sup>7</sup> KPU menerima data agregat pemilih per kecamatan dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk selanjutnya KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Lihat UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 201 dan 202 tentang Data Kependudukan dan Daftar Pemilih.

pendataan calon anggota legislatif (Silon), pengelolaan data pemilih (Sidalih) dan data hasil rekapitulasi suara Pemilu (Sirekap untuk beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020) dan data penggunaan dana kampanye Pemilu peserta Pemilu (Sidakam). **Ketiga**, penerapan TI yang dilakukan KPU terkait dengan aktivitas pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu melalui tayangan layanan masyarakat tentang tahapan Pemilu, info Pemilu dan hasil Pemilu yang dapat diakses oleh masyarakat.

Mengingat kalender Pemilu di Indonesia merupakan agenda periodik lima tahunan yang sudah pasti seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada), maka penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia sudah seharusnya dilakukan walaupun secara bertahap. Tingkat melek informasi dan melek politik masyarakat yang makin meningkat juga menjadi faktor pendorong bagi KPU untuk makin responsif dalam mengolah data dan hasil Pemilu. Pilihan menerapkan TI dalam tata kelola Pemilu tersebut akan membantu KPU dalam mentransformasikan diri menjadi penyelenggara Pemilu yang modern baik dari aspek tata kelola organisasi, SDM dan pilihan teknologi Pemilu yang digunakannya. Perkembangan TI ini perlu diadopsi KPU untuk melangkah menuju modernisasi tata kelola Pemilu di Indonesia. Namun sebelum mencapai pada tahapan penerapan TI dalam tata kelola Pemilu, harus ada landasan hukum yang kuat sebagai *legal framework* yang legitimate sehingga dalam implementasinya memperkuat posisi KPU. Merujuk Pintor, penerapan TI dalam Pemilu akan berdampak pada penghematan biaya Pemilu (*cost-saving effect*), seperti pada pendataan registrasi pemilih, pemberian suara, penghitungan dan rekapitulasi

suara serta untuk mendukung bidang-bidang yang terkait fungsi-fungsi koordinasi administratif internal penyelenggara Pemilu.<sup>8</sup>

Ditinjau dari aspek tata kelola Pemilu di Indonesia, penerapan TI dalam Pemilu mendorong hadirnya tata kelola Pemilu yang terbuka, bertanggungjawab, cepat dan efektif serta profesional. KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan tetap, akan mudah melakukan implementasi visi dan misi ke dalam aktualisasi program untuk setiap tahapan Pemilu yang diselenggarakan. Penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia berlaku untuk Pemilu nasional (Pemilu DPR, DPRD, DPD dan Pilres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Walaupun penerapan TI pada dua jenis Pemilu ini berbeda waktu dan targetnya namun target akhir dari penerapan TI dalam dua jenis Pemilu ini sama yaitu menghasilkan proses dan hasil Pemilu yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Misalnya untuk tujuan yang paling dasar guna pemutakhiran data pemilih, KPU menggunakan Sidalih dimana pemilih dapat mengakses dan mengetahui secara daring (*online*), cepat dan terbuka keberadaannya sebagai pemilih sah disertai dengan informasi lokasi TPS pemilih.

Penerapan Sidalih, walau pun masih terdapat kelemahan-kelemahan,<sup>9</sup> setidaknya akan meningkatkan aspek kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang telah menerapkan prinsip tata kelola manajemen pendataan pemilih melalui TI. Walau pun terdapat kekurangan-kekurangan dan masalah akurasi data pemilih, Sidalih bisa menjadi *best practice* terkait praktek *good governance* KPU dalam mendukung transparansi dan kepastian hak pilih para pemilih. Tentu untuk mencapai *best practice* dalam tata kelola Pemilu, dibutuhkan sinerji sistemik antara KPU dan KPUD terkait sistem TI, dukungan

---

<sup>8</sup> Lopez-Pintor, Rafael.2000. Electoral Management Bodies as Institution of Governance, UNDP hal. 84.

<sup>9</sup> Salah satu contoh permasalahan Sidalih adalah keterlambatan update data pemilih dan adanya peluang perbaikan input data pemilih berulang sehingga menimbulkan ketidakpastian data pemilih yang bersifat final. Baca <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/16/pi8yde430-bawaslu-temukan-kendala-pada-sidalih>

dan kemampuan sumber daya penyelenggara yang menguasai TI dalam Pemilu, landasan hukum yang pasti dalam penerapan TI dalam Pemilu dan dukungan jaringan internet yang stabil dalam penerapan TI dalam Pemilu. Masalah kestabilan jaringan internet ini sangat penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dari dimensi wilayah daratan, luas wilayah yang terdiri dari kepulauan dan kontur lokasi daerah yang tidak sama antara daratan dan pegunungan. Jika terjadi hambatan dalam akses misalnya terkait akses data pemilih (Sidalih) maka hal ini bisa memunculkan situasi yang dapat mengarah pada delegitimasi peserta Pemilu dan masyarakat terhadap KPU. Jika hambatan teknologis ini berlanjut bukan tak mungkin akan menimbulkan permasalahan hukum terkait proses penyelenggaraan Pemilu.

Begitu pula dengan penerapan data terkait peserta Pemilu (Sipol) dan data terkait calon wakil rakyat yang dicalonkan oleh partai politik sebagai peserta Pemilu (Silon) juga harus memiliki nilai akurasi data yang dapat dipercaya. Artinya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengembangkan sistem TI terkait pengunggahan data kepengurusan partai politik peserta Pemilu secara nasional dan daerah oleh masing-masing peserta Pemilu namun acapkali pihak peserta Pemilu tidak siap karena tata kelola organisasi internal partai politik yang buruk. Jadi terkait penerapan TI dalam model Sipol atau Silon, acapkali permasalahan justru datang dari peserta Pemilu yang tidak siap beradaptasi dengan sistem TI Sipol atau Silon karena faktor tata kelola organisasi partai buruk, partai mengalami konflik internal sehingga organisasi tidak solid dalam mengambil keputusan terkait calon yang diajukan kepada KPU atau partai tidak siap karena mesin organisasi partai hanya aktif pada saat menjelang Pemilu. Bahkan tak jarang penerapan TI dalam administrasi Pemilu menimbulkan sengketa hukum antara KPU dengan peserta Pemilu yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU terkait dengan Sipol, Silon atau Sirekap.

Namun juga dicermati secara empirik bahwa penerapan TI dalam Pemilu (apakah Pemilu DPR, DPD, DPRD dan *Pilpres*) dan Pemilukada bersifat

instrumental dimana TI adalah sarana untuk mencapai hasil optimal dari proses penyelenggara Pemilu. Dengan demikian TI dalam Pemilu hanyalah sarana untuk mencapai *the best practices* dalam penyelenggara Pemilu di semua tahapan Pemilu. Dibalik TI ada SDM mengoperasikan dalam hal ini SDM penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. Maka harus ada kebutuhan untuk proses sosialisasi dan pelatihan teknis terkait pilihan-pilihan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia oleh segenap penyelenggara Pemilu. Demikian juga harus ada kondisi dimana TI yang menjadi pilihan tersebut harus sudah merupakan kerangka hukum yang mapan dan bukan TI yang sifatnya uji coba (*trial and error*) karena jika demikian justru akan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Misalnya terkait dengan Sirekap, yang hingga kini masih direspon peserta Pemilu bukan sebagai bukti akhir dan sah dari perolehan suara. Demikian pula ahli kepegiluan, juga berpendapat masih perlu kerangka hukum yang pasti untuk pilihan penerapan TI dalam Pemilu sehingga hasil proses Pemilu tidak sekedar berupa implementasi TI dalam Pemilu berjalan tetapi juga harus memperhitungkan substansi legal dan filosofis Pemilu demokratik.

Substansi legal dan filosofis Pemilu demokratik tersebut dapat dirumuskan melalui operasionalisasi tata kelola Pemilu yang memberi kesamaan bagi *stake holder* Pemilu yaitu peserta Pemilu dan pemilih. Artinya adanya pilihan TI dalam tatap keloma Pemilu tidak boleh menciderai prinsip-prinsip Pemilu demokratik seperti menjunjung hak pilih universal, kesamaan, terbuka, langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian pilihan papun Ti dalam tatap kelola Pemilu harus diutamakan mendukung prinsip-prinsip Pemilu demokratik demikian.

Mengacu pada penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di beberapa negara maju yang sudah menerapkan *electronic voting (e voting)* dan *electronic counting (e counting)*, maka *best practice* teknologi dalam Pemilu di beberapa negara maju tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia. Masyarakat negara demokrasi maju relatif sudah melek teknologi, stabilitas jaringan, *legal*



*framework* TI dalam Pemilu sudah diterima sebagai produk hukum secara politik, data demografi pemilih yang sudah sangat tertata serta keamanan dan kepercayaan politik yang tinggi dikalangan *stake holder* Pemilu, sehingga legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu berbasis TI sudah menemukan format kelembagaannya.

Mengingat kondisi dan kompleksitasnya, penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia masih bersifat administratif, artinya masih untuk kepentingan mendukung kelengkapan data administrasi pemilih, administrasi peserta Pemilu dan calon anggota legislatif, pelaporan dana kampanye dan rekapitulasi elektronik hasil foto/ scan plano C1 yang diunggah ke dalam Sirekap. Artinya, pilihan penerapan TI dalam tata kelola Pemilu tahun 2024 di Indonesia harus bertahap, dimulai dari aspek penyempurnaan data administrasi kepiluan terlebih dulu sebelum menuju penerapan TI sepenuhnya dalam Pemilu (*e-voting* dan *e-counting*). Namun, transformasi penerapan TI dalam bentuk *e-voting* dan *e-counting* di Indonesia sebagaimana negara maju, harus memperhatikan aspek kesiapan teknologi pendukung, dana, kualitas SDM penyelenggara, akurasi dan kualitas penyediaan data pemilih, kesamaan persepsi *stake holder* Pemilu, faktor kondisi geografis daratan dan kepulauan Indonesia yang sangat luas dan jaminan kerangka hukum penerapan TI yang legitimate. Semua hal ini merupakan prasyarat yang harus ada dalam penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia agar terhindar dari berbagai potensi konflik politik dan sengketa hukum.

Bagi negara-negara demokrasi maju, faktor kepastian data kepiluan sudah mapan sehingga masalah administrasi sudah terlewati. Mereka sudah mampu menjamin bahwa tahapan-tahapan Pemilu sudah menghasilkan perlindungan atas *value of votes*. Sedangkan di Indonesia, penerapan TI dalam tata kelola Pemilu bersifat alat bantu untuk mempercepat tata kelola Pemilu dari yang lambat dan manual menjadi berbasis teknologi sehingga diperoleh hasil yang cepat dari sisi administratif misalnya data pemilih bisa diakses publik, data parpol

dan calon juga bisa diakses publik dan hasil rekapitulasi bisa dilakukan lebih cepat diketahui via scan C1 plano untuk kemudin diunggah ke Sirekap. Dengan demikian, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dapat berperan mendorong penerapan TI dalam rangka untuk menghasilkan optimalisasi data kepemiluan, data hasil Pemilu, sosialisasi SDM, sosialisasi legal framework Pemilu, dan koordinasi kerja jajaran KPU.

Apa yang dipaparkan di atas adalah apa yang normatifnya, yaitu upaya-upaya untuk menstranformasi KPU yang modern melalui implementasi TI. Namun dalam realitas, penerapan TI dalam Pemilu/ pemilihan bukanlah tanpa masalah. Terdapat sejumlah kendala kelambanan, jeda waktu unggah dan ketidakstabilan jaringan internet sehingga pemrosesan dan pengunggahan data Pemilu ke KPU RI berlangsung lamban. Dalam hal ini ada tiga (3) masalah teknis terjadi.

Pertama, kondisi internal jaringan internat KPUD yang tidak stabil sehingga mempengaruhi pemrosesan data / unggahan data. Kedua, kondisi spesifikasi *devices* komputer KPU / KPUD dengan *bandwidth* yang kecil sehingga kapasitas transmisi koneksi kecil sehingga mempengaruhi kecepatan koneksi internet. Ketiga, partai politik cenderung tidak taat asas atau tidak disiplin dalam menggunakan jadwal tahapan dengan menggunggah menjelang batas tahapan berakhir sehingga menimbulkan kepadatan di jaringan server KPU.

Dengan demikian jika *bandwidth* kecil dan spesifikasi *devices* komputer KPU / KPUD tidak memadai maka akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas data yang akan dikirim KPU/ KPUD. Karena pemrosesan informasi data kepemiluan lebih banyak melibatkan jajaran KPUD yang terserak di wilayah Indonesia yang luas lanskap geografisnya maka sejumlah kendala implementasi TI dalam aplikasi Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap terjadi, seperti kelambanan, gap jaringan internet karena lokasi, internet ada tapi jaringan listrik sering padam, spesifikasi komputer tidak memadai, *bandwidth* kecil dan

kemampuan SDM yang tidak maksimal dalam mengoperasikan sistem aplikasi yang ada.

## **B. Permasalahan Riset**

Model penerapan TI oleh KPU dalam tata kelola Pemilu di Indonesia diterapkan sebagai alat bantu untuk mempercepat pengolahan data kepemiluan terkait data pemilih, data parpol peserta, data pencalaonan dan data unggah *scan* C1 plano sehingga mendukung optimalisasi hasil yang lebih efektif, efisien, cepat dan transparan. Namun untuk menghasilkan capaian optimal dalam tata kelola Pemilu di Indonesia, penerapan TI dalam tatap kelola Pemilu tersebut menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks secara teknis-teknologis dan situasi kondisi wilayah yang tidak sama. Misalnya tantangan kualitas jaringan akses TI antar daerah dan wilayah yang tidak sama, kualitas SDM penyelenggara yang tidak sama dalam menggunakan TI untuk Pemilu, masalah adaptasi program TI yang baru menggantikan program yang lama, respon dan persepsi *stake holder* (peserta Pemilu) yang tidak sama terhadap penerapan TI, masalah ketepatan pilihan TI untuk menghasilkan luaran yang diharapkan serta masalah kerangka hukum (*legal framework*) yang selama ini masih diperdebatkan dalam penerapan TI dalam Pemilu.

## **C. Pertanyaan Riset Penerapan TI dalam Tata Kelola Pemilu di Indonesia**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka disusunlah 4 pertanyaan Riset Nasional terkait penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia, yaitu :

1. Apa saja TI yang sudah diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ?

2. Apa saja kendala penerapan TI dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ?
3. Apa saja TI yang perlu dikembangkan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ?
4. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan TI dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 ?

#### **D. Tujuan Riset**

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan / kendala-kendala dalam implementasi TI terkait dengan Silon, Sipol, Sidalih, Situng dan Sirekap dalam Pemilu di Indonesia, permasalahan, kendala dan prospek ke depan untuk Pemilu serentak tahun 2024 belajar dari pengalaman Pemilu 2014 dan 2019.
2. Menghasilkan peta jalan bagi pilihan TI yang tepat untuk dikembangkan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
3. Menghasilkan rekomendasi bagi penerapan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia.

#### **E. Penjelasan Konseptual**

Bagian ini merupakan deskripsi eksplanatif tentang konsep Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap yang menjadi fokus riset ini. Tujuan deskripsi ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan konsisten terkait batasan pengertian konsep Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap yang digunakan dalam riset ini.

##### **a. Sipol**

Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik merupakan **sistem informasi** yang ditujukan bagi partai politik untuk mendata dan mengunggah daftar kepengurusan partai politik dan anggota partai dari tingkat nasional hingga daerah ke laman KPU RI. Sipol diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun

2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang mengharuskan partai politik mengisi dan mengunggah kepengurusan partai secara berjenjang melalui aplikasi Sipol. Proses pendataan dan pengunggahan ini merupakan bagian dari tahapan Pemilu yang harus dilakukan partai politik sebagai peserta Pemilu. Proses pengunggahan Sipol dimulai dari pengunggahan data pengurus dan anggota pihak partai politik secara berjenjang oleh pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang partai dengan akses sistem yang diberikan oleh KPU. Data kepengurusan partai yang diunggah dalam Sipol harus sesuai dan tepat dengan kepengurusan partai di tingkat daerah. Wewenang KPU adalah melakukan verifikasi data yang diunggah partai dengan data berkas fisik / cetak pada tingkat daerah. Verifikasi ini meliputi verifikasi administrasi yang harus sesuai atau sinkron dengan verifikasi faktual melalui uji sampling yang dilakukan KPU.

b. Silon

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) merupakan bentuk aplikasi unggahan nama-nama calon anggota legislatif atau nama-nama calon kepala daerah yang diajukan partai politik dalam konstestasi elektoral. Silon diatur PKPU Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Silon juga diatur melalui PKPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Silon untuk pencalonan anggota legislatif diisi oleh operator partai politik dengan data yang benar sesuai nama-nama calon yang telah disahkan oleh partai politik (level DPP, DPD, DPC) sesuai dengan Daerah Pemilihan dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan 30 % perempuan di tiap-tiap Daerah Pemilihan. Wewenang KPU adalah melakukan verifikasi

unggah data Silon secara administrasi, mencocokkan nama-nama sesuai identitas kependudukan (KTP) calon, melakukan klarifikasi kepada partai jika ditemui kesamaan nama calon yang diajukan dengan nama calon yang diajukan partai lain.

c. Sidalih

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan pemrosesan data agregat penduduk dari Depdagri / Dukcapil Kabupaten / Kota oleh KPU untuk menghasilkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). Landasan hukum Sidaalih tertuang dalam PPKPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 1, dijelaskan bahwa Sidalih merupakan sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan KPU dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih. Tahapan Sidalih dimulai dari pencocokan / pemutakhiran DP4 disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir secara berkelanjutan. Hasil pencocokan / pemutakhiran data pemilih bisa dilakukan secara *online* (unggah ke sistem Sidalih KPU) atau *onsite* (pemutakhiran berdasarkan data cetak yang diverifikasi manual). Data DP4 yang sudah terverifikasi / valid diunggah ke *server* KPU sebagai data pemilih tetap.

d. Situng

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk dengan memindai salinan hasil penghitungan suara di TPS (Salinan C1) yang kemudian ditampilkan di

laman KPU<sup>10</sup>. Dasar hukum penggunaan Situng dalam Pemilu 2019 oleh KPU tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 1, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

e. Sirekap

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai alat bantu dalam publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara yang mendasarkan pada rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat TPS. Proses kerja Sirekap adalah petugas TPS memfoto formulir Model C-KWK dan mengunggahnya ke *server* KPU via internet. Payung hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Melalui Sirekap hasil rekapitulasi suara berbasis TPS yang diunggah ke *server* KPU digunakan sebagai alat bantu untuk mendata perkembangan perolehan suara di TPS-TPS sehingga terwujud transparansi dalam penghitungan suara.

---

<sup>10</sup>Rizkiyansyah, F. K., & Silitonga, B. M. (2019). Manajemen Penyelenggara Pemilu. Dalam A. Perdana, B. M. Silitonga, F. D. Liando, F. K. Rizkiyansyah, K. Nugroho, M. Sukmajati, . . . T. Anggraini, P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Penyunt.), Tata Kelola Pemilu di Indonesia (hal. 229-286). Jakarta, DKI Jakarta: KPU RI.

## F. Kerangka Teoritik

Peran teknologi informasi (TI) dalam Pemilu menjadi bagian penting dalam upaya menghasilkan modernisasi penyelenggaraan Pemilu. Dalam dunia yang semakin modern dalam arus informasi dan globalisasi jaringan internet, boleh dikata semua korporasi, pemerintah dan masyarakat sudah terkoneksi jaringan internet. Kepemilikan pribadi internet di dunia menggambarkan adanya internetisasi yang merambah ruang-ruang privat. Sebagai contoh jumlah kepemilikan internet mencapai angka 202, 6 juta.<sup>11</sup> Hal ini jelas menunjukkan bahwa internet sudah menjadi *private property* yang tak bisa diabaikan perannya dalam kehidupan manusia.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU pun berada ditengah-tengah perubahan dalam revolusi informasi yang saat ini masuk fase 4.0 dimana layanan dan kecepatan massa internet membuat korporasi, pemerintah dan masyarakat berubah wajah landskapnya. Arus perubahan ini menjadi penting bagi penyelenggara Pemilu untuk menyusun rencana strategik peta jalan bagi KPU untuk mengadopsi TI sebagai bagian modernisasi tata kelola Pemilu. Modernisasi TI ini meliputi: sarana atau *devices* sistem informasi yang digunakan untuk mendukung transmisi informasi dari KPU ke eksternal dan *devices* yang digunakan untuk penyampaian informasi secara internal dalam manajemen KPU. Sarana atau *devices* ini besar berbasis jaringan informasi konvensional (non internet) dan *devices* berbasis jaringan virtual (internet). Penyampaian keputusan-keputusan KPU kepada jajarannya dengan menggunakan surat-menyurat, nota dinas *hard copy* atau model komunikasi jaringan kabel adalah bentuk transmisi konvensional. Sedangkan penyampaian keputusan-keputusan, nota dinas atau produk olahan informasi data yang disampaikan KPU menggunakan *devices* berbasis aplikasi internet merupakan bentuk transmisi yang memanfaatkan

---

<sup>11</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/07020097/pengguna-internet-indonesia-tembus-200-juta-hampir-semua-online-dari-ponsel>



teknologi informasi (TI). TI memiliki sifat-sifat nir kabel, maya (*virtual*) tak kenal batas (*borderless*) serta adanya sistem aplikasi untuk mengoperasikannya.

TI merupakan bentuk penyampian pesan-pesan yang berisi kontens simbol atau lambang (*symbol*) yang membentuk rangkaian bahasa (*verbal*), suara (*audio*) atau gambar (*video*) melalui sarana teknologi komputer yang berjejaring dengan internet. Fungsi TI adalah media untuk membuat, mengubah, menyimpan dan mengirim/penyebarkan data ke pihak lain melalui *devices* komputer, penyimpanan data (*data storages*), jaringan dan dan sistem aplikasi tertentu yang digunakan untuk mendukung beroperasinya TI tersebut. Dalam pengertian yang dikemukakan Aljiferuke dan Olatokun<sup>12</sup> IT diartikan sebagai teknologi yang mendukung aktivitas-aktivitas untuk pembuatan, penyimpanan, pengubahan dan manipulasi, komunikasi informasi elektronik komputasi dengan metode yang saling berkaitan didukung sistem aplikasi untuk menjalankannya. Dengan kata lain TI melibatkan *computer devices, software, hardware*, sistem interkoneksi yang memungkinkan terjadinya proses penyimpanan (*storage*), pembuatan dan manipulasi data komunikasi (*data manipulation*), penampilan data (*data display*), pengubahan data, penyampaian atau penerimaan data (*data transmission and reception*). Pandangan yang tak jauh berbeda disampaikan Fox<sup>13</sup> yang menyatakan TI sebagai proses pengumpulan data dan pemrosesan data menjadi informasi serta menyebarkannya menggunakan teknologi.

*Fox : "IT is a term used to describe several things, the task of gathering data and processing it into information, the ability to disseminate information using technology, the technology itself that permits these tasks, and the collection of people who are in charge of maintaining the IT infrastructure (the computers, the networks, the operating system). Generically, we will consider IT to be the technology used in creating, maintaining, and making information accessible. In other words, IT*

---

<sup>12</sup> Aljiferuke dan Olatokun, Information Technologi Usage In Negeria, dalam Mehdi Khosrow-Pour, 2005. *Inyclopedia of Information Science and Technology* Volume I, London, Idea Group Reference hal. 1508.

<sup>13</sup> Richard Fox, 2013. *Information Technology, Introduction for Today's Digital World*, Boca Raton, Florida, CRC Press.

*combines people with computing resources, software, data, and computer networks”*

Dari ancangan beberapa konsep tentang TI diatas, dapat ditarik karakteristik bahwa TI berfungsi untuk pembuatan, penyimpanan, pemrosesan dan penyampaian data menggunakan perangkat komputer yang didukung sistem operasi aplikasi tertentu. Mengadopsi konsep TI di atas dalam kegiatan tatakelola Pemilu, berarti terdapat teknologisasi dalam tata kelola Pemilu. Teknologisasi ini meliputi penggunaan komputer (*software* dan *hardware*), sistem operasi atau aplikasi yg dikoneksikan dengan jaringan internet sehingga kecepatan transmisi data kepemiluan berlangsung efektif, efisien, luas dan murah. Dalam hal ini ada 2 bagian besar yang menjadi sasaran TI. Pertama proses internal yaitu TI diterapkan untuk mendata dan memproses (*gathering and processing*) data Pemilu seperti data pemilih (*voter rolls*), hasil pemilihan (*counting*), data logistik (*logistic items*), data keuangan Pemilu (*electorate financing*), data penyelenggara Pemilu (*electorate human resources*), membuat peta daerah pemilihan (*geographic information system for district electorate*), data partai peserta Pemilu dan data administrasi Pemilu (*administering election files*). Kedua, TI dalam penerapan untuk penyampaian (*transmission and communication*) data informasi Pemilu agar diketahui publik secara luas, cepat dan akurat. Fungsi kedua inilah yang membutuhkan dukungan jaringan internet (*internet networking*) agar terjadi fungsi transmisi informasi. Kombinasi antara TI (*komputer, software dan hardware*) dan aktivitas-aktivitas pemrosesan dan pendataan informasi Pemilu membutuhkan suatu sistem aplikasi informasi tertentu agar tujuan pengelolaan data tercapai.

Dalam perkembangan dunia yang makin modern diikat oleh suatu sistem jejaring internet masif dan global, kebutuhan untuk tata kelola Pemilu yang modern, praktis, efektif, efisien dan murah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Misalnya, sistem pengolahan dan penyimpanan data Pemilu dapat dilakukan dengan memanfaatkan TI dengan

aksesabilitas yang bisa diketahui publik. Pemilih yang sebelumnya tidak dapat mengetahui apakah telah terdaftar sebagai pemilih di suatu daerah pemilihan dengan ditunjukkan dengan detail letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan penerapan TI dapat mengetahui letak lokasi TPSnya. Dalam publikasi *Electoral Knowledge Network*,<sup>14</sup> penerapan TI dalam administrasi Pemilu dapat dilakukan di beberapa administrasi Pemilu seperti :

- *Boundary Administration*, yaitu untuk pembuatan daerah pemilihan;
- *Technology for Voter Registration* (KPU menerapkan aplikasi Sidalih);
- *Technology for Regulation of Party and Candidates* (KPU menerapkan Sipol dan Silon);
- *Technology for Reaching Voters*, dalam bentuk lain KPU menerapkan aktivitas partisipasi masyarakat secara daring maupun luring terbatas di era pandemi covid-19;
- *Technology for Voting Operations*;
- *Technology for Corporate Management* (KPU menerapkan Silog).

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah merambah seluruh dunia, kebutuhan untuk modernisasi tata kelola administrasi Pemilu melalui penerapan TI dinilai secara mendua.<sup>15</sup> Di satu sisi, penerapan TI akan membuat proses penyelenggaraan Pemilu makin efisien dan efektif dan profesional namun di sisi lain biaya untuk pilihan penerapan TI ini akan sangat mahal. Jika ditinjau dari aspek outputnya, penerapan TI akan memudahkan dan mengefisienkan hal-hal yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional, menjadi semakin cepat dan efisien. Dengan menerapkan TI, dapat dilakukan reorganisasi sumber daya manusia (*human official*) yang bertugas dalam mengerjakan aspek administrasi agar

---

<sup>14</sup> <https://aceproject.org/ace-en/topics/et/default>

<sup>15</sup> Pintor, 2000. *Electoral Management Bodies as Institution of Governance*, UNDP hal.89

lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Namun demikian unsur perdebatan sekitar keamanan sistem operasi TI (berbasis internet dan open sources), menjadi tantangan yang harus diperhitungkan sebagai antisipasi agar tidak terjadi malapraktek Pemilu yang memanfaatkan teknologi. Untuk itu, penerapan TI dalam Pemilu harus memperhitungkan aspek integritas penyelenggara Pemilu yang mengoperasikan sistem TI dan aplikasinya itu. Substansinya, penerapan TI dalam konteks untuk proses modernisasi tata kelola Pemilu merupakan keniscayaan, apalagi dikaitkan dengan dua (2) dari 7 (tujuh) prinsip penyelenggara Pemilu yaitu profesionalisme dan efisiensi.<sup>16</sup> Investasi awal untuk penerapan TI mahal namun untuk jangka panjang akan tercapai kepraktisan dalam penyapaian data Pemilu kepada publik. Akan ada transmisi data yang cepat serta memberi efek kesamaan dalam konsumsi data Pemilu oleh publik. Kinerja penyelenggara juga lebih praktis dan efektif karena tersedia *devices* TI dan komputasi sistem informasi yang merangkai sub-sub organisasi kompleks struktur penyelenggara berkat koneksi intra internet intra, bahkan untuk kebutuhan komunikasi dengan pihak luar (publik dan peserta Pemilu) pun akan semakin praktis dan cepat.

Saat ini penerapan TI dalam Pemilu sudah merupakan kebutuhan mendesak. Sebagai misal, penyelenggara Pemilu melakukan pendataan pemilih maka data kependudukan harus menjadi data utama yang dimiliki yaitu data kependudukan di daerah pemilihan tertentu. Dengan aplikasi sistem yang tersedia atau dirancang khusus, penyelenggara dapat melakukan seleksi atau penyortiran otomatis (*by application system*) terhadap nama-nama orang yang dianggap bermasalah dan tidak valid untuk dikeluarkan dari daftar pemilih (*voter roll*). Terhadap data yang sudah diseleksi akhir inilah, penyelenggara Pemilu dapat menyimpan data pemilih yang sudah akurat ke dalam penyimpanan *data base*

---

<sup>16</sup> Tujuh prinsip penyelenggara Pemilu adalah : independen, imparial, integritas, transparansi, efisien, profesional dan mengutamakan pelayanan lihat Alan Wall dkk, *Electoral Management Design*, Stocholm, International IDEA, hal. 22

penyelenggara Pemilu. Oleh penyelenggara Pemilu, data pemilih yang disimpan dalam data base utama ini dapat disebar ke publik pemilih melalui akses sistem terbuka sehingga pemilih dapat mengetahui jika sudah terdaftar sebagai pemilih sah sekaligus pemilih dapat mengetahui lokasi tempat dimana pemilih akan memberikan suaranya. Pemanfaatan teknologi untuk pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih ini telah dilakukan oleh KPU RI melalui Sidalih. Di beberapa negara teknologi diterapkan untuk verifikasi data pemilih yang disebut *Voter-Verified Paper Audit Trail* (VVPAT) dimana pemilih diberi bukti cetak surat suara yang dicocokkan dengan statusnya sebagai pemilih sah.<sup>17</sup> Walau pun penggunaan teknologi dalam *voter registration* dan *voter audit* hal biasa di beberapa negara maju, namun muncul perdebatan soal aspek keamanannya terkait malpraktek penyalahgunaan data atau pembajakan data, misalnya perdebatan soal mesin pindai surat suara (*DRE/direct recording electronic*) di USA.<sup>18</sup> Di beberapa negara maju, penggunaan TI juga diterapkan untuk pembuatan daerah pemilihan (*districting*) dengan memanfaatkan data kependudukan dengan perkembangan geografi wilayah, penerapan mesin pembaca surat suara (*voting machine*), teknologi untuk audit kertas suara yang diberikan saat pemilih memasukan ke mesin suara.

Dalam perdebatan yang ada, penggunaan teknologi dalam Pemilu harus dilakukan secara hati-hati guna menjaga proses pemilihan berlangsung integritas. Hal ini dilakukan agar pilihan teknologi yang digunakan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang parsial atau yang dalam implementasinya menimbulkan bias kepentingan. Prinsipnya adalah teknologi dalam Pemilu merupakan alat bantu untuk memudahkan dan mengefisiensikan proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung efektif, efisien dan cepat. Artinya, tidak boleh ada penggunaan

---

<sup>17</sup> The Electoral Knowledge Project, Electoral Management Body <https://aceproject.org/ace-en/topics/em/emc/emc02q/default>

<sup>18</sup> Ibid

teknologi Pemilu yang menyimpang dari tujuan Pemilu yang berintegritas. Untuk itu, penerapan teknologi dalam Pemilu harus memperhatikan hal-hal berikut :<sup>19</sup>

1. Penggunaan teknologi dalam Pemilu harus diaudit secara rutin atau dilakukan tes-tes khusus yang jelas agar *device*, data dan sistem operasinya memenuhi standard akurasi.
2. Bersifat independen, ada sertifikasi sistem operasi berdasarkan standar nasional mau pun internasional (terdaftar ddalam badan resmi / tidak liar / palsu).

Bagi penyelenggara Pemilu di Indonesia, TI merupakan bagian dari sistem manajemen atau pengelolaan data informasi Pemilu yang dibutuhkannya agar sistem perencanaan program dan data terkait informasi Pemilu dapat disampaikan secara cepat dan efisien atau murah baik secara internal dan eksternal. Investasi untuk penerapan TI dalam Pemilu tidak bisa instan sekali jadi namun bersifat prosedural sesuai perencanaan strategik anggaran, faktor SDM dan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan Ti dalam Pemilu. namun terdapat kondisi yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan Ti dalam Pemilu yaitu aspek kepercayaan publik terhadap TI dalam Pemilu harus kuat. Penerapan teknologi dalam Pemilu ini harus memperhatikan aspek inklusivitas, kelangsungan kegunaannya (tidak bisa asal instan dan coba-coba) di jangka panjang dan selektif.

Dalam konteks kebutuhan penerapan TI dalam Pemilu di Indonesia aspek prioritas masalah apa yang harus dibenahi untuk menghasilkan *data administering* yang sah dan akurat harus diutamakan terlebih dulu. Misal, dimulai dari pendataan data pemilih dimana setiap kali menjelang Pemilu / pemilihan, akurasi data pemilih menjadi sumber perselisihan yang dipermasalahkan peserta Pemilu. Maka untuk menyelesaikannya, penyelenggara Pemilu dapat melakukan rekayasa teknologi dalam pendataan pemilih dengan menerapkan sistem registrasi elektronik (*scanning*, pindai) identitas kependudukan

---

<sup>19</sup> Ibid

(KTP) calon pemilih. Asumsinya, setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun sudah memiliki identitas kependudukan (KTP) yang ber NIK sehingga dengan demikian mereka masuk sebagai pemilih potensial. NIK KTP inilah yang harus disimpan dalam bank data besar (*big data*) negara yang menjadi sumber KPU untuk melakukan verifikasi dan validasi bakal data pemilih sah (*voter eligible*). Jika masalah pendataan pemilih sudah dilakukan secara teknologi maka penyelenggara Pemilu dapat melakukan pembenahan-pembenahan secara teknologi dan elektronik dalam seluruh tahapan Pemilu.

Beberapa pemerapan teknologi plus informasi (*Information and communication technology/ICT*) dalam Pemilu yang saat ini telah berjalan di beberapa negara adalah :

1. TI dalam pendaftaran pemilih;
2. Sistem identifikasi pemilih (di Indonesia penerapan masih manual belum teknologi);
3. Sistem registrasi partai politik dan calon (Indonesia sudah menerapkan Sipol dan Silon);
4. *District and boundary delimitation system* (KPU masih manual mengandalkan data kependudukan yang ada);
5. *Electronic voting dan vote-counting system* (KPU belum menerapkan, hitung hasil suara masuk manual dan hasilnya diunggah melalui foto berkas form plano dan form rekapitulasi == Sirekap / Situng);
6. *Result tabulation and transmission system* (belum diterapkan)
7. *Result publication system* (KPU menerapkan rekap berjenjang dan hasilnya dipublikasikan resmi namun belum *publication online* langsung dari hasil hitung di TPS);
8. *Voter information system* (KPU menerapkan Sidalih).

Walau pun penerapan teknologi informasi dalam Pemilu telah dilakukan di beberapa negara namun dalam beberapa hal masih terjadi perdebatan soal masalah keamanannya. Misalnya terkait pembobolan sistem oleh pihak luar dengan modus mengubah laman penyelenggara Pemilu, mengganggu proses input data dan mengubah data bahkan membuat *server* penyelenggara macet (*down*).<sup>20</sup> Pada tahun 2004 *server* KPU juga diretas dan pelaku telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti atas perbuatannya.<sup>21</sup> Upaya pembobolan atau hack terhadap sistem TI KPU ini merupakan resiko dari suatu pilihan teknologi yang diterapkan KPU untuk membenahan sistem informasi Pemilu yang diharapkan akan mempercepat penyampaian hasil Pemilu kepada publik. Bahkan di beberapa negara maju pun, upaya pembobolan sistem juga terjadi. Misal satu contoh hasil Pemilu Amerika Serikat tahun 2000 yang menimbulkan perdebatan panas terkait selisih tipis kekalahan Al Gore terhadap George Bush di negara bagian Florida. Muncul tuduhan dan keraguan atas hasil suara yang merugikan Gore karena diduga terjadi malpraktek regulasi yang merugikan suara pendukung Partai Demokrat. Terhadap proses penghitungan suara menggunakan mesin penghitung suara (sebagai bentuk penerapan teknologi hitung suara), pemilih juga ragu-ragu apakah suara mereka dihitung dengan valid oleh sistem. Sejak kasus Florida, pemilih menyatakan sikap yang ragu terkait dengan proses teknologi dalam Pemilu.<sup>22</sup>

Resiko kejahatan Pemilu atau malpraktek yang muncul atas pilihan teknologi yang diterapkan dalam Pemilu merupakan bagian yang tidak terhindarkan. Pembobolan data atau gangguan yang hanya sekedar mengubah laman atau tampilan *web* atau lengkapnya *world wide web* penyelenggara Pemilu (KPU) adalah bagian dari tantangan pengguna TI dalam Pemilu.

---

<sup>20</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-hacker-setiap-hari-berusaha-bobol-situs-kpu.html>

<sup>21</sup> <https://nasional.tempo.co/read/53570/penjebol-situs-kpu-divonis-6-bulan-penjara>. Lihat juga <https://nasional.sindonews.com/berita/1386999/12/sistem-it-diretas-kpu-hasil-Pemilu-ditentukan-rekapitulasi-berjenjang>.

<sup>22</sup> Fund.2004. *Stealing Elections How Voter Fraud Threaten Our Democracy*. San Francisco, Encoutner Books.hal 1-5.



Untuk memudahkan kinerja, Teknologi Informasi mau tidak mau harus dibangun, dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun itu harus dipahami dahulu bagaimana cara membangun dan bagaimana memanfaatkannya. Apa yang harus dilakukan dengan teknologi informasi tersebut dan dampak apa yang akan kita peroleh. Sehingga ketika kita membangun teknologi informasi, maka tentu kita menginginkan supaya kinerja kita lebih efektif dan efisien. Sistem yang harus dikembangkan dalam menunjang tata kelola pemilu setidaknya harus memperhatikan sejumlah aspek yaitu:

1. GUI (*Graphic User Interface*) yang meliputi:
  - a. *Design*. Apakah GUI design yang di buat sudah sesuai dengan kebutuhan dari Silon, Sipol, Sidalih, Situng, Sirekap termasuk menu-menu yang ada di *software*nya.
  - b. *Response*. Apakah GUI *software*nya dibuat dengan responsive sehingga pengguna dengan mudah dan cepat *drag and drop mouse* untuk mengklik menu-menu yang ada.
  - c. *User Friendly*. Apakah GUI *software* yang dibuat *user friendly*, dalam artian pengguna nya gampang mengenali menu-menunya seperti yang ada dalam *software-software* pada umumnya?.
  - d. *Interaktif*. Apakah GUI *software* yang dibuat bisa membantu pengguna secara mudah untuk interaktif dengan menu-menu yang di sajikan atau di tampilkan.
2. *Speed*. Kecepatan dalam membuka *software* yang dipakai. Dalam hal ini *Software* yang dibikin mempunyai kecepatan dalam membuka dan interaksi.
3. *Database*. Bagaimana database yang dibuat oleh KPU tentang Silon, Sipol, Sidalih, Situng, Sirekap. Apakah database yang dibuat mengakomodir semua data yang dibutuhkan dan bagaimana Entity Relational setiap database.
4. *Internet*.

- a. *Bandwidth*. Seberapa besar bandwidth yang langgan oleh KPU pusat dan di setiap KPU local, serta tempat pemilihan
- b. *Security*. Keamanan dari data yang ditransfer atau di kirim ke Database KPU
- c. Data Paket yang dilanggan oleh setiap KPU local
- d. *Speed*. Kecepatan internet yang dilanggan baik oleh KPU maupun pengguna software-software yang ada di daerah-daerah.

#### 5. *Hardware*

- a. Kapasitas Komputer yang dipakai dalam penyimpanan data. Kapasitas Server yang dipunyai oleh KPU dan bagaimana Kapasitas komputer yang dipakai oleh KPU di daerah-daerah maupun tempat pengiriman data di TPS-TPS

### **G. Metode Riset TI Dalam Pemilu**

Metode riset Implementasi Teknologi Informasi (TI) dalam Pemilu dikemas dalam bentuk narasi kualitatif berdasarkan data / fenomena / gejala yang diteliti yang dikembangkan dalam bentuk analisis konseptual teoritik untuk menjelaskan fenomena, lingkungan interaksi yang membentuk fenomena atau kejadian-kejadian.<sup>23</sup> Mengadopsi McNabb, riset kualitatif berangkat dari interpretasi kritis atas fenomena yang dikoleksi peneliti sebagai data kuantitatif atau kualitatif yang selanjutnya diperlakukan sebagai awal diskusi analitis teoritis mengacu pada fenomena yang ada.<sup>24</sup>

Dalam riset implementsi TI dalam Pemilu / pemilihan ini, koleksi data (*data gathering*) berupa agregat data berita *online* (*online news*) dan dokumen-dokumen terkait masalah-masalah TI dalam Pemilu yang dikategori sebagai data

---

<sup>23</sup> Silverman.2006. *Doing Qulitative Research A Practical Handbook*. London. Sage Publication hal 209 – 214.

<sup>24</sup> David E.McNabb.2004. *Research Methods for Political Science Quantitative and Qualitative Methods*. London, M.E. Sharpe Inc. Hal. 104-105

sekunder. Selanjutnya, data primer berasal dari hasil wawancara / diskusi terfokus dengan para penyelenggara Pemilu (KPU dan operator TI) yang dipilih mewakili klaster implementasi TI dalam Pemilu. Hasil wawancara ini dikategori berupa pendapat, opini dan persepsi terkait fenomena permasalahan implementasi TI dalam Pemilu.


Data sekunder dari reduksi berita *online* diunduh berdasarkan lima (5) klaster implementasi TI dalam Pemilu yaitu Klaster Sumatra dan Kalimantan, Klaster Jawa, Madura dan Bali, Klaster NTB dan NTT, Klaster Sulawesi, Klaster Maluku, Papua dan Papua Barat. Pemilihan klaster tersebut didasarkan pada kebutuhan objektivitas representasi nasional dari riset TI ini yang secara luas mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam implementasi TI dalam Pemilu. Aspek TI yang dikaji meliputi TI dalam implementasi Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap dalam Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020.

Selanjutnya kombinasi antara data sekunder dari berita *online news* dikonfirmasi model triangulasi melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan operator TI yang melaksanakan Pemilu Legislatif tahun 2019 yaitu KPU Kab. Samosir, KPU Kab. Pacitan, KPU Kota Kupang, KPU Kab. Buton dan KPU Kab. Banjar Baru. Selanjutnya FGD juga dilakukan dengan operator TI yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 yaitu KPU Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pacitan, Kab. Sumba Timur, Kab. Konawe Selatan, KPU Kab. Boven Digoel. Dengan demikian capaian FGD adalah untuk mendapatkan konfirmasi aktual dan objektif dari para operator TI atau anggota KPU yang dipilih peneliti terkait permasalahan dan kendala implementasi TI dalam Pemilu. Argumen pemilihan KPU-KPU dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Secara purposif yaitu Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pilkada dengan mempertimbangkan aspek representasi sasaran penelitian yang dibutuhkan riset TI ini.

2. Secara geografis berdasarkan kondisional aspek jaringan internet yaitu aspek aksesibel jaringan internet sebagai pendukung implementasi TI dalam dalam Pemilu.

Pemilihan lokasi dalam pengklasteran di atas, diskemakan untuk menggali lebih detail soal permasalahan-permasalahan implementasi TI di sejumlah klaster. Tujuan pengklasteran ini untuk mendapatkan pemetaan seperti kendala/hambatan, kecepatan aksesibel / kelambanan aksesibel jaringan internet, faktor lokasi/geografi yang mendukung/tidak mendukung, kesinambungan/ketidaksinambungan aplikasi sistem. Kegunaan klasterisasi untuk menghasilkan pemetaan terkait :



Gambar 1. Tantangan dan Hambatan Teknologi Informasi dalam Pemilu



Gambar 2. Proses Pengumpulan Data

Untuk menemukan pemetaan permasalahan-permasalahan implementasi TI dalam Pemilu sebagai dipaparkan di atas, riset ini konsisten menggunakan FGD dengan para operator TI Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap yang berasal

dari KPU-KPU yang melaksanakan Pemilu Legislatif tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020. FGD dengan opertor tersebut dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi ulang kepada nara sumber lapangan (triangulasi) <sup>25</sup> dengan data yang ditemukan via *online news* dan data yang diperoleh dari hasil kunjungan tim peneliti ke lapangan (Sumatra Utara : FGD dengan KPU Provinsi Sumut, FGD dengan KPU Serdang Bedagai, FGD dengan KPU Samosir dan FGD dengan KPU Pematang Siantar. Tujuan dari FGD dalam kaitan ini merupakan bagian proses triangulasi ini adalah untuk konfirmasi fakta dan permasalahan lapangan guna menemukan titik objektivitasnya.

Untuk memperkuat temuan data lapangan, juga dikembangkan teknik FGD melalui *zoom meeting* dengan para nara sumber atau informan operator aplikasi Sipol, Silon, Sidaih, Situng dan Sirekap yang dipilih secara purposif dari beberapa Satuan Kerja (Satker) KPU Daerah dengan mempertimbangkan perwakilan klaster Sumatra/ Kalimantan ; klaster Jawa, Madura dan Bali, klaster Sulawesi, klaster NTB dan NTT, klaster Maluku dan Papua. Koleksi data sekunder berbasis klasterisasi ini memperkuat cakupan nasional dari data riset yang didapatkan dan diempirisasi kasus per kasus melalui kunjungan lapangan tim peneliti di beberapa Satker (Sumut, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara).

---

<sup>25</sup> Ibid hal 212

## **BAB II**

### **Konteks Nasional Elektoral**

#### **A. Pemilihan Umum Tahun 2019**

Pemilu merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dilembagakan oleh regulasi yang sifatnya mengikat penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih guna memilih anggota anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangan terakhir, Pemilu 2019 menggabungkan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam operasional penyelenggaraannya kompleks karena meliputi lima kotak suara. Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013<sup>1</sup> menjadi penghantar pemilu lima kotak surat suara yang dilakukan serentak dalam waktu bersamaan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan untuk eksekutif Gubernur, Bupati dan Walikota menyusul dengan jawa setelah pemilu serentak model DPR, DPD, DPRD dan Presiden.


Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem presidensial, bersifat terbatas dalam berargumen konstiusionalitas. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 ini banyak memunculkan sorotan dari yang sifatnya pilihan sistem pemilu, kelembagaan dan relasi penyelenggara pemilu ,serta masalah operasional penyelenggaraan yang kompleks karena konsekuensinya menambah waktu penyelenggaraan. Dengan kondisi Indonesia yang luas dengan kompleksitas sistem pemilu proporsional terbuka berbasis calon, maka proses penghitungan dan rekapitulasi melampaui hari pemilu.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013*. Jakarta. [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7.\\_perkara\\_nomor\\_14-puu-2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_\(.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_(.pdf)

Problematik utama skema pemilu serentak bukan hanya terkait kampanye dan penumpukan lima surat suara tetapi terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar dari soal teknis administratif tersebut, yaitu efek fisik bagi penyelenggara yang bekerja melampaui batas maksimal. Persoalan lain adalah KPU sebagai penyelenggara hanya operator pemilu yang harus berjuang keras menghasilkan kualitas pemilu yang bernas. Disinilah produk putusan hukum MK tentang pemilu lima kotak belum menjamin perbaikan kualitas pemilu. Misalnya, pemilu lima kotak harus berdampak terhadap kualitas wakil rakyat produk pemilu, kualitas dari proses penyelenggaraan oleh KPU di tengah kompleksitas teknik tata kelola pemilu di Indonesia dan adanya kepastian hukum jika terjadi sengketa hasil pasca penyelenggaraan.

Berfokus pada pemilihan umum serentak 2019 berikut tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif :



Gambar 1. Tahapan Pemilu 2019

Pada tahapan pemilihan legislatif di atas, KPU membuat beberapa kebijakan teknis terkait ketentuan dan persyaratan-persyaratan administratif pendaftaran parpol politik sebagai peserta pemilu, pencalonan anggota legislatif, pendaftaran



pemilih, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam PKPU. Contoh, PKPU No.11/2017,<sup>2</sup> mewajibkan semua partai politik mengisi aplikasi Sistem Partai Politik (Sipol) yang disosialisasikan sejak tahun 7 Maret 2017 agar partai politik melengkapi berkas kepengurusan dari aras DPP hingga Daerah untuk selanjutnya diverifikasi administrasi dan faktual untuk lolos sebagai peserta pemilu. Pada proses ini KPU memberikan *username* dan *password* kepada partai politik (via DPP) untuk selanjutnya operator partai politik melengkapi data kepengurusan dengan mengunggah berkas kepengurusan via Sipol secara berjenjang. Ada tiga (3) tahapan yang harus dilakukan partai politik dalam pengisian Sipol :

1. Calon peserta atau Partai politik menyerahkan seluruh dokumen fisik yang telah diunggah ke Sipol kepada KPU RI, kecuali daftar nama anggota partai politik beserta fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota.
2. Kemudian Dokumen yang diserahkan partai politik atau peserta pemilu diteliti secara administratif untuk diketahui keabsahan dokumen yang diserahkan partai. Penelitian administrasi dilakukan di dua level atau tahapan, yaitu di KPU RI untuk meneliti dokumen yang diserahkan ke KPU RI, dan KPU kabupaten/kota meneliti dokumen yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota.
3. Yang terakhir untuk tahap seleksi yakni, verifikasi faktual atau verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan di tiga tingkatan, yakni di KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Tujuan verifikasi faktual adalah mencocokkan kebenaran dokumen dengan fakta di lapangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> PKPU No.11/2017

<sup>3</sup> Rumahpemilu.org, "Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu", berita dalam <http://rumahpemilu.org/mechanisme-pendaftaran-partaipolitik-calon-peserta-pemilu/>. Diakses pada 14 Oktober 2021.

Dari jumlah partai yang lolos menjadi peserta pemilihan umum legislatif atau *Pileg* 2019 terdapat 9 (Sembilan) partai yang memenuhi ambang batas. Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* terdapat pada Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa partai Politik atau Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang - kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Penentuan besaran ambang batas parlemen ini tidak boleh hanya melihat dari pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik saja, melainkan besaran *parliamentary threshold* atau sistem ambang batas parlemen tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip demokrasi, dengan tidak memberakatkan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas serta keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. Dampak dari sistem ini yakni hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu, yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan. Oleh karena itu penentuan ambang batas parlemen dilakukan secara proporsional, di antara politik dan hukum guna menyederhanakan kepartaian dan memberikan perlindungan terhadap keragaman politik. Sistem ambang batas parlemen ini masih diterapkan kembali pada *Pileg* 2019. KPU selaku pelaksana *Pileg* 2019 ini telah melampirkan hasil partai-partai yang lolos dan berhak mendapatkan kursi ialah sebagai berikut :



Gambar 2. Sebaran Kursi DPR RI

## **B. Gambaran Nasional Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.**

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak pada daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 kota yang menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Pada Pilkada 2020, KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebanyak 100.359.152 pemilih yang telah ditetapkan melalui rekapitulasi Penetapan DPT melalui Sistem Daftar Pemilih (Sidalih). Pemilih tersebut tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan/desa, dan 298.939 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) diketahui jumlah pemilih perempuan mencapai 50.194.726 perempuan atau 50,02% dan pemilih laki-laki sebanyak 50.164.426 orang atau 49,98%. KPU juga melakukan rekapitulasi pemilih kategori tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 1.456.523 pemilih, meliputi pemilih meninggal dunia, ganda, di

---

<sup>4</sup> Detikcom Tim. 2019. Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020. Diambil melalui <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>. Diakses pada 12 Oktober 2021 Pukul 12.00.

bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI-Polri, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk.<sup>5</sup>

Adapun rincian Pasangan calon (Paslon) yang maju dalam Pilkada, tercatat 715 Pasangan Calon (Paslon) yang telah ditetapkan menjadi peserta Pilkada Serentak 2020. Jumlah itu terdiri atas 24 Paslon yang maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) dan 691 Paslon maju di pemilihan bupati (Pilbup) dan pemilihan wali kota (Pilwalkot) melalui sumber data Silon (Sistem Informasi Pencalonan) per tanggal 29 September 2020. Dalam proses pencalonan pilkada, terdapat 7 (tujuh) Paslon yang dicoret atau tidak diterima. Satu Paslon maju di Pilgub, sementara enam Pasangan calon dari Pilbup dan Pilwalkot. Rincian Paslon maju dari Partai Politik (Parpol) sebanyak 672 Paslon yang terdiri atas 25 Paslon Cagub dan 647 Paslon Pilbup dan Pilwalkot. Sementara Paslon yang maju dari jalur independen atau perseorangan mencapai 69 calon, dimana calon tunggal terdapat di 25 kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Dari rekam data Sipol, kontestasi pilkada 2020 diikuti yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PDI-Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), NasDem, Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani

---

<sup>5</sup> Martaon, Anggitondi, 2020. KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada 2020. Diambil melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356057/kpu-tetapkan-jumlah-dpt-pilkada-2020>. Diakses pada 12 Oktober 2021 Pukul 14.00.

<sup>6</sup> Wardhy, Roberth. 2020. KPU: Sudah 715 Paslon Ditetapkan Jadi Peserta Pilkada 2020. Diambil melalui <https://www.beritasatu.com/politik/682733/kpu-sudah-715-paslon-ditetapkan-jadi-peserta-pilkada-2020>. Diakses pada 12 Oktober 2021 Pukul 15.00.

Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).<sup>7</sup>

### **C. Gambaran Nasional Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019**

Proses pendaftaran partai politik pada pemilu 2019 tidak sekedar partai datang ke KPU kemudian menyerahkan berkas dan diterima sebagai partai peserta pemilu. Namun ada sejumlah prosedur yang harus dilalui oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. KPU RI sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kewenangan membuat ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan dengan Peraturan KPU. Sehingga partai politik harus lulus verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU untuk kemudian ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu. Tata cara pendaftaran yang harus ditempuh partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan wajib mengisi data melalui Sipol yang tersedia dalam bentuk daring. Pengisian data di Sipol dilakukan selama masa pendaftaran, 3-16 Oktober 2017. Pada masa ini, Parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening. Setelah mengisi data, parpol harus datang ke kantor KPU dan menyerahkan salinan data dalam bentuk tercetak. Beberapa formulir harus

---

<sup>7</sup> Komsil Pemilihan Umum. Partai Politik Pilkada 2020. Diambil melalui [https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk\\_parpol/](https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/). Diakses pada 12 Oktober 2021 Pukul 14.00

dibawa partai ke meja pendaftaran. Ada sebelas jenis dokumen yang wajib dibawa parpol saat mendaftar. Dokumen akan diterima jika jumlah dokumen benar-benar lengkap. Jika dokumen pendaftaran ada yang kurang, partai politik diminta membawa lagi formulir yang sudah ada. Jika sudah lengkap, maka akan dicatat menggunakan daftar pemeriksaan (*checklist*) dan diinput ke dalam sipol. Jika pada *checklist* data belum lengkap, maka dokumen partai politik dikembalikan untuk dilengkapi. Ketika berkas dinyatakan lengkap dan partai politik menerima tanda terima.

2. Tahap selanjutnya, kelengkapan legal status partai politik di Kemenkumham menjadi awal tahap partai untuk memasuki masa pendaftaran partai sebagai peserta pemilu melalui aplikasi Sipol. Akhir pengisian via Sipol tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Dari 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ada 31 partai yang mengajukan *username* untuk mengakses Sipol. Namun dari 31 partai tersebut, hanya 27 partai politik yang mendaftarkan diri menjadi calon peserta Pemilu 2019. Dari 27 partai yang mendaftar, 10 partai berkasnya sudah lengkap yaitu Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan sisanya, yakni 17 partai berkas mereka belum lengkap yakni Partai Berkarya, Partai Republik, Partai Garuda, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Parsindo, PNI Marhaenis, Partai Reformasi dan Partai Republikan. KPU pun memberikan batas waktu hingga 17 Oktober 2017 dini hari bagi 17 partai tersebut untuk melengkapi berkas.



Gambar 5 Partai Yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019

Dari 27 partai yang telah mendaftar dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, sebanyak 14 partai masuk proses verifikasi administrasi dan 13 partai dinyatakan berkas yang diserahkan tidak lengkap sehingga tidak diikuti proses verifikasi administrasi. Berikut partai yang berkasnya dinyatakan lengkap dan tidak lengkap.



Gambar 4. Hasil Pemeriksaan Berkas Partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019

KPU melakukan pemeriksaan administrasi mulai 17 Oktober hingga 15 November 2017. Partai politik yang tidak memenuhi syarat administrasi diberi kesempatan memperbaiki 18 November - 1 Desember 2017 dan hasil perbaikan administrasi diumumkan 12-15 Desember 2017. Dari hasil pemeriksaan administrasi, dua belas partai politik lolos verifikasi administrasi dan mengikuti verifikasi faktual. Jumlah partai yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi bertambah pasca putusan Bawaslu RI yang meluluskan PBB dan PKPI. Berikut adalah daftar partai yang lulus Verifikasi Administrasi Keduabelas partai tersebut adalah:



Gambar 5. Hasil Verifikasi Administrasi di KPU RI

- Partai yang belum memenuhi syarat, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data untuk kemudian dilakukan verifikasi kembali. Proses verifikasi faktual dengan memeriksa langsung data partai ke lapangan 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018 dilakukan terhadap parpol yang belum pernah mengikuti pemilu. Jika masih memerlukan perbaikan, maka verifikasi kembali dilakukan pada 21 Januari hingga 3 Februari 2018. Berdasarkan



penelitian dan verifikasi ini, parpol peserta Pemilu 2019 akan ditetapkan pada 17 Februari 2018. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor terhadap perkara nomor 53/PUU-XV/2017 yang menguji pasal pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi faktual.

Dari pelaksanaan verifikasi faktual, KPU menyatakan sebanyak enambelas partai politik dinyatakan lulus verifikasi faktual tingkat pusat. Enambelas partai yang dinyatakan lulus verifikasi faktual oleh KPU RI adalah (Suryowati, 2018):



*Gambar 6. Partai yang dinyatakan dapat mengikuti verifikasi faktual*

4. Partai partai yang dinyatakan lulus administrasi menjalani verifikasi faktual di tingkat daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dari hasil verifikasi faktual tingkat daerah setelah dilakukan rekapitulasi, KPU menetapkan empat belas partai politik dari enam

belas yang lulus verifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. Berikut adalah partai yang ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pengumumannya dilakukan 20 Februari 2018, setelah dilakukan pengundian nomor urut oleh KPU.

### HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSI</li> <li>2. Partai Perindo</li> <li>3. Partai Berkarya</li> <li>4. Partai Garuda</li> <li>5. Partai Nasdem</li> <li>6. PAN</li> <li>7. Partai Hanura</li> <li>8. Partai Demokrat</li> <li>9. Partai Golkar</li> <li>10. PKB</li> <li>11. PDI Perjuangan</li> <li>12. PKS</li> <li>13. Partai Gerindra</li> <li>14. PPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBB</li> <li>2. PKPI</li> </ol>

Gambar 7. Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik



## NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
						
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
						

Gambar 8. Hasil Pengundian Nomor Urut Partai Politik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

### Kasus Sorotan

Penetapan parti politik yang lolos dan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019 direaksi PKPI dan PBB. Selanjutnya, PKPI dan PBB mengajukan sengketa ke Bawaslu. KPU menilai PBB tak memenuhi syarat proses verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan. Kemudian dari keputusan tersebut, PBB melakukan ajudikasi ke Bawaslu RI.

Berdasarkan hasil sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu, pihak Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 (Aji, 2018). Sedangkan untuk sengketa yang diajukan oleh PKPI, Bawaslu menilai keputusan KPU tersebut sah menurut hukum dan KPU telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan benar adanya PKPI tidak memenuhi syarat verifikasi faktual terkait keanggotaan dan kepengurusan di 73 Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua (Paat, beritasatu.com, 2018). Tidak terima dengan putusan Bawaslu, kemudian PKPI melanjutkan sengketa ke PTUN.

Dari hasil persidangan di PTUN memenangkan PKPI dan memerintahkan KPU menetapkan PKPI sebagai salah satu partai peserta pemilu 2019. Dari sengketa yang diajukan oleh PBB dan PKPI, maka KPU harus melakukan dua kali perubahan Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, KPU menetapkan enam belas partai politik yaitu :




Gambar 9 Peserta Pemilu 2019 menjadi 16 Partai Politik



pengisian di SIPOL. Misalnya; adanya temuan data terkait operator partai politik belum siap mengimplementasikan aplikasi SIPOL. Pemahaman operator partai politik kurang maksimal. operator partai politik cenderung mengunggah pada saat tahapan terakhir pendaftaran, sementara temuan Bawaslu menyebutkan bahwa laman SIPOL kerap mengalami *Troubleshooting* saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, SIPOL juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam SIPOL

Sementara itu terkait data pencalonan kata yang sering muncul dalam frekuensi adalah kata **calon**. Umumnya terkait dengan permasalahan SILON adalah; Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan operator partai politik mengunggah dokumen pencalonan. Dalam hal ini partai politik seringkali mengunggah data pada saat menjelang akhir pendaftaran sehingga terjadi kepadatan data di server KPU.




Frekuensi Percakapan SILON

Gambar 2. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SILON



KPU Kabupaten/Kota, tidak demikian dengan Sirekap. Pekerjaan aplikasi Situng dimulai dengan KPPS menyerahkan salah satu salinan C1 kepada PPS di tingkat desa, kemudian PPS setelah mengumpulkan seluruh salinan C1 dari seluruh TPS kepada PPK untuk diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dipindai dan kemudian diunggah pada aplikasi Situng dan ditampilkan di website KPU untuk dilihat khalayak.



Frekuensi Percakapan SIREKAP

Gambar 4. Kata yang sering muncul pada Percakapan dalam GFD SIREKAP

Bagian ini narasi kolaboratif dari paduan indentifikasi tantangan-tantangan seputar implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu / Pemilihan pada pemilu 2019 dan pilkada 2019 dari berita *online*, diperkuat dengan metode FGD zoom dan tiangulasi via data lapangan. Implementasi TI dalam demokrasi elektoral di Indonesia mencakup wilayah dengan kondisi geografis yang luas dan berat dimana kekuatan jaringan internet sebagai alat bantu penyampaian informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu tidak sama, mempengaruhi kualitas implementasi TI dalam pemilu.

## 2. Teknologi Informasi Yang Digunakan Pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia : Permasalahan Dan Kendalanya


Penggunaan teknologi informasi (TI) yang sudah diimplementasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah SIPOL, SILON, SIDALIH, SITUNG dan SIREKAP. Dua yang pertama terkait dengan kegiatan partai politik untuk mengunggah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik dan data

pencalonan calon anggota legislatif secara nasional dan berjenjang. Data yang diunggah partai politik tersebut diverifikasi dan dikaji oleh KPU berdasarkan kelengkapan-kelengkapan persyaratan administrasi. KPU juga melakukan pengecekan data partai dengan kondisi lapangan melalui uji sampel terkait dengan kepengurusan partai dan keanggotaan partai di lapangan. Berdasarkan tahapannya, masalah kedisiplinan partai politik dalam mengunggah data secara tepat waktu menjadi sangat penting karena menentukan proses tahapan berikutnya bagi KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan data hasil unggahan partai politik. Jika partai politik melampaui batas waktu pengunggahan maka proses verifikasi administrasi partai tidak dapat dilakukan oleh KPU.


Selain masalah ketepatan waktu unggah partai politik, masalah lain yang krusial adalah data unggahan partai politik harus sama dan konsisten dengan data cetak yang diajukan parpol sebagai kelengkapan administrasi Sipol dan Silon.

Sidalih, Situng dan Sirekap merupakan domain KPU terkait dengan manajemen sistem informasi internal KPU dalam mengelola data pemilih hingga menjadi DPT, mengelola hitung perolahan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilu dan pilkada berupa dokumentasi hasil unggahan foto rekapitulasi suara di TPS. Dari lima aplikasi TI yang diterapkan KPU pada pemilu legislatif dan pilkada serentak tahun 2020, muncul berbagai permasalahan baik yang sifatnya teknis terkait jaringan internet, aspek aplikasi TI, sumber daya penyelenggara dan masalah geografi. Berikut ini diidentifikasi dalam bentuk bahasan deskriptif eksplanatif implementasi TI dan masalah-masalah yang berkembang selama penyelenggaraan pemilu 2019 / pilkada 2019 di Indonesia. Berikut contoh prosedural alur Sipol yang harus dilakukan partai politik untuk menjadi peserta pemilu :






### Proses Verifikasi Administrasi



Gambar 6. Alur Verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2019

### Alur Verifikasi Faktual



Gambar 7. Alur Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

## **A. SIPOL**

### **A.1. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Sumatera dan Kalimantan**

Temuan dari hasil pelacakan berita di surat kabar yang dilakukan secara *online* didukung hasil temuan lapangan melalui aktivitas koleksi data dan diskusi terarah (FGD) dengan komisioner KPU Sumatra Utara, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pematng Siantar dan Kabupaten Samosir, menunjukkan bahwa kendala implementasi TI terletak pada beberapa hal yaitu : data yang akan diunggah oleh penyelenggara pemilu di daerah-daerah tersebut. Data yang terhambat proses unggah meliputi : Sipol, Silon, Sidalih dan Sirekap dengan kondisi jaringan yang mengalami *overload* pada saat penyelenggara hendak mengunggah data tersebut. Sebagai misal, temuan hasil FGD dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara didapat info bahwa *overload* terjadi pada saat menjelang hari terakhir jadwal tahapan misalnya Sidalih dimana proses pengunggahan data serentak dilakukan penyelenggara sehingga dibutuhkan waktu yang lama hingga data Sidalih dapat diunggah ke server KPU RI.

Permasalahan data sistem Pemilu 2019 juga terjadi pada Sipol di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Seperti halnya permasalahan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol di Sumatera Barat yang diperoleh melalui informasi berita secara *online*, juga terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memandang KPU tidak terbuka informasi terkait ekspos data kelengkapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Dalam *online news* dinyatakan Bawaslu menemukan adanya data ganda yang dimasukkan parpol pada Sipol. Dengan kata lain, ditemukan upaya manipulasi data saat verifikasi faktual. Misalnya, NIK di Jawa, nama dan alamatnya dibuat di Padang, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terdapat parpol yang memasukkan data lama, akan tetapi yang diberikan kepada KPU dengan data baru. Sehingga hal ini membuat data tersebut tidak cocok saat verifikasi

faktual. Dalam hal kurang terbukanya akses informasi ini, semua pihak berharap, bahwa pihak pengawas pemilu Sumbar dapat melakukan pola pendekatan dan komunikasi efektif dengan pihak penyelenggara Kabupaten/kota setempat<sup>1</sup>. Sehingga tidak terjadi gesekan dan saling terbuka informasi untuk menciptakan Pemilu berkualitas.

Penulisan berita *online* menemukan bahwa Bawaslu Sumsel menemukan fakta seputar ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan Sipol. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada saat KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembalikan dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara daftar F2 dengan salinan KTA dan E-KTP, adapun temuan pada tahapan ini diantaranya terdapat selisih jumlah KTA dan E-KTP partai politik dengan data Sipol KPU, dan E-KTP yang tidak beraturan. Implikasi yang ditimbulkan adalah operator Sipol KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu kesulitan melakukan pengecekan data, disamping itu berkas pendaftaran partai juga dikembalikan karena antara KTA dan E-KTP hasil fotocopy tidak jelas sehingga menyulitkan pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan kesesuaian antara KTA, E-KTP dan data yang ada dalam SIPOL.<sup>2</sup>

Untuk itu, salah satu faktor penyebab partai politik kesulitan menyusun dan menyesuaikan data KTA dan E KTP dengan lampiran 2 Model F2 Parpol yang beberapa kali ditemui adalah, DPP Partai Politik tidak mau memberikan user Sipol pengguna Parpol kepada DPC atau DPD sehingga DPC atau DPD

---

<sup>1</sup> Jawa Pos. 2017. Bawaslu Sumbar Sentil KPU Kabupaten/Kota. Diambil melalui: <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2017/bawaslu-sumbar-sentil-kpu-kabupaten-kota/>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB

<sup>2</sup> Badan Pengawas Pemilu. 2019. Laporan Hasil Akhir Pengawasan Pemilu tahun 2019. Diambil dari <http://sumsel.bawaslu.go.id/assets/ctm/source/LAPORAN%20AKHIR%20PENGAWASAN%20PEMILU%202019%20BAWASLU%20SUMATERA%20SELATAN.pdf>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.

harus menyusun secara manual, Selain itu ada juga beberapa parpol yang tidak memiliki tim IT.<sup>3</sup>

Permasalahan Sipol pada Pemilu 2019 juga terjadi di Provinsi Bengkulu. Seperti halnya evaluasi yang dilakukan pada berkas Sipol calon partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Seluma yang menemukan ratusan KTP ganda di beberapa partai politik. Berdasarkan penelitian pada berkas Sipol 14 parpol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, temuan tersebut diantaranya meliputi temuan, KTP ganda, KTP belum elektronik, data antara KTP dengan kartu anggota Parpol tidak sesuai alamat, hingga TNI Polri dan ASN masuk dalam berkas Parpol apakah pihak terkait masih aktif atau sudah pension. Temuan menarik dari berkas Sipol yang disampaikan oleh Parpol meliputi, KTP satu orang yang sama difoto copy hingga 20 kali, foto KTP buram sehingga tidak bisa diverifikasi, bahkan ditemukan Kartu Tanda Anggota Parpol yang tanggal lahirnya tertulis 2017.<sup>4</sup>

Hasil diskusi FGD tim peneliti di KPU Provinsi Sumatera Utara dengan komisioner KPU<sup>5</sup> diperoleh info bahwa kendala pengisian dan unggahan berkas Sipol dapat dipetakan menjadi dua (2) tantangan. Pertama, tantangan akses jaringan internet yang sulit / hampir tidak ada jaringan seperti di beberapa wilayah kepulauan Nias yang sudah dimekarkan menjadi lima Kabupaten. Kendala jaringan internet membuat pihak operator partai politik harus mengisi Sipol secara *off line* lalu berpindah ke daerah yang ada sinyal internet. Kedua, budaya organisasi partai politik dalam penataan berkas untuk pencalonan lemah ditambah modus partai politik mengunggah berkas pada jelang akhir jadwal

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 25.

<sup>4</sup> Author. 2017. Penelitian Berkas Sipol Partai, KPUD Temukan Banyak KTP Ganda. Diambil dari: <http://gerbangbengkulu.com/penelitian-berkas-sipol-partai-kpud-temukan-banyak-ktp-ganda/> Diakses pada 24 Agustus 2021, Pukul 19:00.

<sup>5</sup> Wawancara dan FGD dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2021.

verifikasi administrasi sehingga menimbulkan gangguan akses ke sistem Sipol.

Di Kalimantan Tengah, permasalahan Sipol juga terjadi, hal ini dapat dilihat dengan adanya 3 (tiga) partai yang dinyatakan tidak lengkap dan terpaksa berkasnya dikembalikan kepada pengurus masing-masing pada penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Murung Raya (Mura) pada Senin (16/10/17) tepat pada pukul 23.59 WIB. Menurut informasi, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya, berkas partai tersebut dikembalikan diantaranya Partai Hanura, Partai Idaman dan Partai Indonesia Kerja (PIKA). Alasan ditolaknya partai tersebut diantaranya Partai Hanura dan PIKA dokumen yang disodorkan tidak lengkap, sedangkan untuk Partai Idaman tidak lengkap karena kurangnya anggota dari syarat minimal 105 orang. Untuk itu pihak KPU Kabupaten Murung Raya (Mura) menyampaikan juga 11 partai lama dinyatakan lengkap serta ditambah empat partai baru, diantaranya Perindo, Garuda, PSI dan Partai Berkarya.<sup>6</sup>

Permasalahan Sipol juga terjadi pada Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menilai Sipol KPU RI bermasalah. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, Khairuddin usai melakukan penyampaian data faktual salinan KTA dan KTP anggota pendukung partai berlambang burung garuda ke KPU Kota Banjar, Sabtu (14/10/17). Akibatnya data faktual salinan KTA dan KTP dikembalikan KPUD Banjar, dengan alasan masih tidak sesuai susunan dan urutan anggota pendukung dengan yang ada di Sipol. penyebab tidak sesuai sipol dengan salinan lantaran data anggota pendukung partai Gerindra pada sipol melambung jauh dari jumlah yang dikirimkan ke DPP Partai Gerindra. Bahkan data orang-orang yang masuk dalam Sipol, justru

---

<sup>6</sup> Akcaya News. 2017. Ini 3 Partai yang Berkasnya Ditolak KPUD Murung Ray. Diambil dari: <http://akcayanews.com/2017/10/17/ini-3-partai-yang-berkasnya-ditolak-kpud-murung-raya/> Diakses Pada 30 Agustus 2021, Pukul 22:00 WIB.

tidak dikenal, sehingga hal ini mempengaruhi susunan dan urutan dalam salinan asli, dimana awalnya pihak Partai Gerindra telah menginput ke Sipol KPU RI, berjumlah 791 anggota beserta data KTA dan KTP, akan tetapi di Sipol melambung menjadi 1000 anggota, bahkan ada data yang masuk bukan anggota partai Gerindra, yang dimana pihak partai Gerindra tidak memiliki salinan KTA dan KTP nya, seperti yang telah dijelaskan pula oleh Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, Khairuddin.<sup>7</sup>

Untuk itu dari permasalahan Sipol untuk Pemilu 2019 di Pulau Sumatera dan Kalimantan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi Sipol masih terjadi kesenjangan antara pihak pengawas dan penyelenggara dalam pemilu, sehingga informasi tidak sinkron antara keduanya, hal ini terbukti terjadi di Sumatera Barat dan Bengkulu
2. Penggunaan Sipol terbukti masih banyak terjadi kesalahan karena ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan aplikasi Sipol. Hal ini terbukti terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

## **A.2. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Bali dan Madura**

Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 sebagaimana ditulis diatas, dari 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 31 partai mengajukan *username* untuk mengakses Sipol. Namun dari jumlah tersebut hanya 27 partai yang benar-benar mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019. Dengan banyaknya jumlah partai

---

<sup>7</sup> Akcaya News. 2017. Anggota Pendukung Partai Gerindra Banjar Melambung Di Sipol KPU RI. Diambil dari: <http://akcayanews.com/2017/10/14/anggota-pendukung-partai-gerindra-banjar-melambung-di-sipol-kpu-ri/>. Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 22:10 WIB.

yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019, maka akan sangat tidak efektif jika kelengkapan berkas yang diajukan diteliti secara manual.

Terbatasnya waktu pemeriksaan kelengkapan dan jumlah personil yang dimiliki KPU tidak seimbang dengan banyaknya dokumen yang harus diteliti. Maka dari itu, diperlukan sarana teknologi yang bisa membantu KPU untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran partai politik. KPU menggunakan aplikasi Sipol yang dioperasikan dalam jaringan internet. Ini ditujukan untuk mempermudah kinerja, mengefektifkan kerja dan bisa dipertanggungjawabkan. Sipol akan berisi data partai politik mulai tingkat kecamatan hingga nasional.<sup>8</sup>

Sistem informasi berbasis teknologi ini dipersiapkan untuk partai politik agar lebih mudah memasukkan data-datanya sebagai syarat pendaftaran calon peserta pemilu. Data-data yang dapat dicantumkan parpol melalui server Sipol, diantaranya adalah terkait visi, misi, lambang, jumlah anggota, nama-nama kepengurusan organisasi, lokasi kantor resmi partai, serta sejumlah profil lainnya.

Parpol secara mandiri memasukkan jumlah dan nama-nama anggotanya ke dalam aplikasi. Karena seluruh partai memasukkan nama-nama anggotanya, ada kemungkinan terjadi kegandaan keanggotaan partai politik. Salah satu fungsi dari Sipol ini adalah untuk mendeteksi kecurangan administrasi dalam pendaftaran calon peserta pemilu 2019, berupa pencantuman nama ganda anggota partai politik. Sistem ini dapat mengetahui jika terjadi kegandaan anggota antar partai politik, ataupun persamaan nama antara anggota di pusat maupun di daerah.<sup>9</sup> Dengan kewajiban partai politik memasukkan data termasuk nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di

---

<sup>8</sup> Priasmoro, M. R. (2017, Maret 07). *liputan6.com*. Diambil dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2878194/persiapkan-pemilu-2019-kpu-luncurkan-aplikasi-sipol-apa-itu>

<sup>9</sup> Tarigan, A. (2017, Maret 17). *antaranews.com*. Diambil dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/618767/kpu-sipol-deteksi-nama-ganda-anggota-parpol>

KTP seluruh anggota ke Sipol, maka jika ada orang yang masuk di dua parpol, akan terdeteksi.<sup>10</sup> Aplikasi ini akan mendeteksi lebih dini jika terjadi kegandaan keanggotaan partai.

Selain mendeteksi kegandaan keanggotaan partai politik, Sipol juga akan membantu KPU untuk membantu KPU dalam melakukan seleksi personil *ad hoc* mulai PPK, PPS, KPPS dan PPDP. Sipol akan mendeteksi siapa saja yang mengikuti seleksi panitia *ad hoc* namun mereka ternyata adalah anggota partai politik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, dari hasil akses Sipol, Bawaslu Kabupaten Kediri menemukan sejumlah personil PPK dan PPS yang dilantik KPU Kabupaten Kediri ternyata terdaftar sebagai anggota partai politik. Bawaslu menemukan sejumlah 6 orang anggota PPK dan 36 orang PPS yang namanya ada di dalam Sipol. Kemudian nama-nama yang ditemukan tersebut segera ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kediri untuk diklarifikasi kepada masing-masing nama. Walaupun akhirnya hasilnya adalah nama-mana tersebut menyatakan tidak tahu menahu namanya tercatat dalam parpol. Mereka kebanyakan tidak tahu jika namanya menjadi anggota parpol. Beberapa juga sudah mengirim surat pernyataan dari parpol bahwa yang bersangkutan bukan pengurus parpol. Sejumlah anggota PPK dan PPS merasa kaget jika namanya bisa masuk dalam keanggotaan parpol.<sup>11</sup>

Hal senada juga ditemukan di Kabupaten Jembrana, Bali. Bawaslu saat mengakses Sipol, menemukan sebanyak 15 calon anggota PPS untuk Pilkada 2020 ternyata terdaftar sebagai anggota partai politik. Sehingga nama-nama calon yang ditemukan dalam Sipol direkomendasikan untuk diklarifikasi dan

---

<sup>10</sup> Siahaan, I. Z. (2017, Mei 20). *medanbisnisdaily.com*. Diambil dari [medanbisnisdaily.com: https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/05/20/299865/sipol\\_tak\\_beres\\_parpol\\_di\\_diskualifikasi/](https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/05/20/299865/sipol_tak_beres_parpol_di_diskualifikasi/)

<sup>11</sup> Redaksi [surabayapagi.com](https://surabayapagi.com). (2017, November 29). *surabayapagi.com*. Diambil dari [surabayapagi.com: https://surabayapagi.com/read/kpu-kabupaten-kediri-kebobolan--ada-puluhan-ppk-dan-pps-masuk-daftar-parpol](https://surabayapagi.com/read/kpu-kabupaten-kediri-kebobolan--ada-puluhan-ppk-dan-pps-masuk-daftar-parpol)



dicoret dari seleksi anggota PPK dan PPS<sup>12</sup>. Sipol memiliki berbagai manfaat untuk menjadikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan berintegritas.

Dalam konteks ini diambil contoh kasus PKB. PKB mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan yang harus diisi dalam Sipol, namun dapat menyelesaikannya. Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai Sipol KPU RI baik bagi masa depan parpol, karena substansial sangat baik, untuk mendisiplinkan partai dan kader agar memiliki syarat minimal untuk menjadi organisasi politik yang kuat. PKB sempat terkendala dalam melakukan pengisian Sipol karena data pada database PKB tidak cocok dengan Sipol KPU. Sehingga secara teknis membutuhkan usaha lebih, tenaga lebih untuk menyesuaikan. Namun dari hal tersebut, PKB menyatakan bahwa pihaknya justru ingin memperkuat database kepartaiannya.<sup>13</sup>

Kendala PKB dalam pengisian data pada Sipol disebabkan oleh distribusi e-KTP yang belum selesai. Sehingga tidak semua anggota PKB dapat memperbarui data di kartu tanda anggota (KTA) karena sebagian belum memperoleh e-KTP. Dari hal tersebut, PKB menyarankan KPU tidak terlalu saklek karena salah satu komponen data keanggotaan partai adalah e-KTP. Selain itu, masalah lain disebabkan pemekaran daerah yang mengakibatkan jumlah anggota di cabang yang daerahnya terjadi pemekaran, anggotanya berubah seperti yang terjadi di Kalimantan Utara yang memisahkan diri dari Kalimantan Timur. Dengan keharusnya seluruh data terkumpul lengkap baru bisa didaftarkan ke KPU, membuat PKB harus memastikan data yang diisi

---

<sup>12</sup> Redaksi radarbali.jawapos.com. (2020, Maret 07). *radarbali.jawapos.com*. Diambil dari radarbali.jawapos.com: <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/07/182655/parah-bawaslu-temukan-15-calon-pps-diduga-anggota-parpol>

<sup>13</sup> Nadlir, M. (2017, Oktober 16). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/13335531/sekjen-pkb-sipol-kpu-baik-untuk-kesehatan-demokrasi-indonesia>.

dengan realita sebenarnya sama.<sup>14</sup> PKB juga menyampaikan kepada KPU untuk lebih meningkatkan keamanan data yang diunggah partai politik di Sipol. Sebab menurut pengamatan PKB, aplikasi ini sangat rawan diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Data yang diunggah rawan diretas dan dilakukan perubahan-perubahan. Begitu bisa masuk ke sistem, orang bisa melakukan perubahan data partai mana saja.<sup>15</sup> Tak hanya PKB, PAN juga menyatakan sangat berharap data yang mereka unggah dijaga keamanannya oleh KPU.<sup>16</sup>

Selain PKB, partai-partai lain juga mengalami kendala terkait dengan Sipol. PDI Perjuangan misalnya juga memprotes KPU, karena nama ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya malah tidak masuk dalam Sipol. Bahkan nomor Kartu Anggotanya juga ternyata berubah di Sipol.<sup>17</sup> Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengeluhkan identifikasi nomor identitas kependudukan di daerah Papua dan Papua Barat serta pemekaran daerah baik desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi menjadi kendala dalam Sipol. Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian Sipol itu menjadi kurang sempurna.<sup>18</sup>

Sejumlah anggota DPR RI juga menyoroti kinerja Sipol yang beberapa kali mengalami lumpuh. Salah satunya adalah Komisi II DPR Achmad

---

<sup>14</sup> Hakim, R. N. (2017, Oktober 15). *kompas.com*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/10/15/23110061/sekjen-pkb-sebut-pengisian-sipol-terkendala-ketersediaan-e-ktp](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/15/23110061/sekjen-pkb-sebut-pengisian-sipol-terkendala-ketersediaan-e-ktp).

<sup>15</sup> Jingga, R. P. (2017, Oktober 16). *antaranews.com*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/658772/pkb-minta-kpu-tingkatkan-keamanan-sipol](https://www.antaranews.com/berita/658772/pkb-minta-kpu-tingkatkan-keamanan-sipol).

<sup>16</sup> Jingga, R. P. (2017, Oktober 13). *antaranews.com*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/658336/pan-daftar-ke-kpu-harapkan-jaminan-keamanan-sipol](https://www.antaranews.com/berita/658336/pan-daftar-ke-kpu-harapkan-jaminan-keamanan-sipol).

<sup>17</sup> Saubani, A. (2018, Februari 1). *republika.co.id*. Diambil dari [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/01/p3gw07409-ketua-dpc-pdip-surabaya-tak-masuk-sipol-ini-penjelasan-kpu](https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/01/p3gw07409-ketua-dpc-pdip-surabaya-tak-masuk-sipol-ini-penjelasan-kpu).

<sup>18</sup> Erdianto, K. (2017, Oktober 11). *kompas.com*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/17033731/usai-daftar-peserta-pemilu-2019-sekjen-pdi-p-kritik-sipol-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/17033731/usai-daftar-peserta-pemilu-2019-sekjen-pdi-p-kritik-sipol-kpu).

Baidowi, yang juga anggota Fraksi PPP. Menurutnya, Sipol sebenarnya bagus, namun implementasinya di lapangan belum siap, misalnya, beberapa kali tiba-tiba server lumpuh. Pihaknya mencatat sejak 3-9 Oktober sudah dua kali lumpuh. Pasca lumpuh, efeknya sejumlah data partai yang telah diunggah malah hilang. Naik turunnya kinerja Sipol juga menjadi catatan tersendiri. Sebab pada 6 Oktober 2017 misalnya dalam 5 menit bisa input 8.000 data, namun pada 7 Oktober 2017 untuk unggah sebanyak 800 data saja membutuhkan waktu 15 menit. Seharusnya jika ada proses pemeliharaan jaringan, diberitahukan kepada partai sehari sebelumnya. Namun kenyataannya, KPU baru memberitahu jika partai sudah melakukan protes.<sup>19</sup> Kendala yang sama juga dialami oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang akhirnya mengadukan hal ini ke persidangan di Bawaslu.<sup>20</sup> Dengan kendala ini, sejumlah partai pun menyatakan gagal menyelesaikan unggah dokumen dan mereka merasa dirugikan atas kejadian ini yang berujung pada gugatan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu.

Menanggapi hal tersebut, KPU mengakui jika pihaknya memang beberapa kali melakukan perawatan, namun dilakukan dini hari tidak memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. KPU dalam pernyataan ke media juga siap menunjukkan rekaman data waktu-waktu terjadinya gangguan dan berapa lama gangguan itu berlangsung. KPU menyatakan memiliki data yang lengkap pada hari, jam, detik dan durasi perawatan dilakukan. Selain itu, KPU juga menyatakan bahwa nyatanya problem tersebut tidak memengaruhi penyelesaian unggah berkas 14 parpol yang dokumennya lengkap. Arhumen

---

<sup>19</sup> Budilaksono, I. (2017, Oktober 10). *antaranews.com*. Diambil dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/657704/dpr-kritisasi-kesiapan-sipol-kpu>. Lihat Juga Permana, Y. (2017, Oktober 10). *akurat.co*. Diambil dari akurat.co: <https://akurat.co/dpr-server-kpu-belum-siap-digunakan-pendaftaran-sipol>.

<sup>20</sup> Andayani, D. (2017, November 08). *detik.com*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3718149/pppi-mengeluh-sipol-sering-eror-saat-entry-data-daftar-pemilu>.

ini ohel KPU dinilai sudah menjawab partai yang mengklaim sulit mengunggah dokumen. Dengan rekam digital, KPU juga menyatakan mampu melacak, sejak kapan parpol input data, dan perkembangan per hari seberapa banyak.<sup>21</sup>

Selain dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU, ada juga partai yang gagal melengkapi proses unggah data juga mengadukan sejumlah partai telah memanipulasi data yang diunggah di Sipol sehingga mereka bisa menyelesaikan proses unggah data. Seperti yang dilakukan oleh Partai Idaman, Partai besutan Rhoma Irama ini menuding bahwa Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memanipulasi data yang diunggah di Sipol. Substansi masalah pelanggaran administrasi merembet pada konfrontasi anrat partai politik.

Dalam aduannya ke Bawaslu, Partai Idaman menyatakan bahwa Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 kabupaten dari 17 kabupaten yang ada atau sekitar 70,5 persen, sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75 persen kepengurusan kabupaten/kota atau 13 kabupaten/kota. PSI juga diduga memanipulasi data Sipol di Sulawesi Tenggara. Selain soal kepengurusan yang tidak mencapai 75 persen di kabupaten/kota, alamat domisili yang dilaporkan berbeda dari dokumen faktualnya. Manipulasi soal alamat kantor dan perjanjian sewa menyewa juga ditemukan di Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara serta Konawe Timur.

Sementara itu di Muna Barat, tidak ada Ketua DPC PSI. PSI memanipulasi data perjanjian sewa menyewa kantor di Maluku Utara. Adapun

---

<sup>21</sup> Suryowati, E. (2017, Oktober 20). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/22475851/sipol-dikeluhkan-karena-sulit-untuk-lengkapi-dokumen-ini-jawaban-kpu>.

manipulasi data yang dilakukan Partai Beringin Karya masih seputar alamat kantor dan pengurus di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara, diantaranya yaitu di Kolaka, Konawe, Muna, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kolaka Timur, dan Buton Selatan.

Di NTT, Partai Garuda di NTT menggunakan Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten untuk seluruh kabupaten/kota di NTT yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun surat keterangan domisili kantor DPW partai Garuda di Gorontalo berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengatasnamakan DPD Partai Garuda Yogyakarta. Partai Hanura juga diketahui tidak memiliki pengurus di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat antara lain, Mamuju Utara, Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar, dan Majene. Sedangkan PKB dilaporkan tidak memiliki pengurus di enam kabupaten/kota di Bangka Belitung, serta empat kabupaten/kota di Kalimantan Utara<sup>22</sup>. Ada kecurigaan KPU telah diintervensi oleh sejumlah partai politik dalam proses pendaftaran peserta pemilu 2019.<sup>23</sup>

Merespon hal ini, sejumlah partai yang dituding pun akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut dan siap membuktikan di persidangan jika diperlukan.<sup>24</sup>

Contoh dalam temuan berita *online* adalah Partai Bulan Bintang. PBB mengalami kendala teknis dalam pengunggahan berkas ke Sipol. Menurut PBB, seharusnya Sipol bukan syarat mutlak dalam pendaftaran partai politik

---

<sup>22</sup> Suryowati, E. (2017, November 02). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/18044301/partai-idaman-sebut-demokrat-dan-lima-partai-lain-memanipulasi-data-sipol?page=all#p%2%80%A6>.

<sup>23</sup> Suryowati, E. (2017, November 02). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/22345401/partai-idaman-curiga-demokrat-dan-pkb-intervensi-kpu-saat-pendaftaran-parpol>.

<sup>24</sup> Tashandra, N. (2017, November 03). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/11404571/pkb-siap-buktikan-tak-manipulasi-data-sipol>.

calon peserta pemilu. Ketika proses unggah dilakukan, dan tiba-tiba terjadi down maupun maintenance terhadap Sipol, membuat personil PBB yang melaksanakan tugas tersebut juga turut kebingungan. Sebab data yang diunggah bisa hilang atau tertukar dengan daerah lainnya, dimana salah satu pengalaman yang dialami adalah ketika mengunggah data untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, tapi beberapa jam berikutnya yang muncul malah NTT. Seharusnya dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam penggunaan Sipol, KPU bisa menerapkan pilihan lainnya. Karena berkas asli yang harus diserahkan dalam bentuk digital sebenarnya sudah lengkap. Jika memerlukan data digital, mungkin bisa dilakukan dengan metode selain Sipol.<sup>25</sup>

Sementara itu, dalam sengketa di Bawaslu, pihak saksi ahli yang diajukan oleh Partai Idaman juga menyerang KPU yang berpendapat bahwa Sipol sebagai alat pendukung kerja KPU dalam proses verifikasi, tidak seharusnya menjadi alat diskualifikasi partai politik dalam proses pendaftaran peserta pemilu. Mengingat keterbatasan Sipol dan kelemahan-kelemahan yang sudah diungkapkan dalam persidangan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki parpol, beberapa pihak menyarankan sebaiknya KPU mempertimbangkan kembali penggunaan Sipol sebagai prasyarat mutlak dalam melakukan diskualifikasi parpol. Sebab ketika Sipol yang semula ditempatkan sebagai pendukung kerja KPU, tiba-tiba menjadi prasyarat mutlak yang menentukan nasib parpol bisa ikut verifikasi faktual atau tidak, akan memunculkan sengketa.<sup>26</sup>

Aduan sejumlah partai ke Bawaslu RI memang harus diahapi oleh KPU. Namun demikian, KPU sendiri menyatakan bahwa penggunaan Sipol tidak bisa diadukan sebagai pelanggaran administrasi. KPU dalam pendaftaran

---

<sup>25</sup> Ninditya, F. (2017, November 2). *antaranews.com*. Diambil dari *antaranews.com*: <https://www.antaranews.com/berita/662430/partai-bulan-bintang-gugat-kpu-terkait-sipol>.

<sup>26</sup> Suryowati, E. (2017, November 10). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/13072561/kpu-seharusnya-tak-jadikan-sipol-sebagai-alat-diskualifikasi-parpol>.

partai politik peserta pemilu 2019, sesuai kewenangannya juga sudah mengatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalamnya mengatur kewajiban partai politik mengisi aplikasi Sipol. Walau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi KPU, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah kaitannya dengan prosedur, sedangkan Sipol dipermasalahkan sejumlah partai politik dari segi landasan hukumnya. Sehingga seharusnya partai politik jika tidak setuju dengan penggunaan Sipol, melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Walau demikian, pihak KPU sendiri akan menghormati seluruh proses hukum yang ditempuh oleh partai politik yang mengadukan ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Agung serta akan mematuhi putusan hukum yang dikeluarkan.<sup>27</sup>

Akibat aduan sejumlah partai tersebut, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu. Sehingga KPU kembali harus mengambil keputusan menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelaporan parpol yang tidak lulus pendaftaran peserta Pemilu 2019. KPU pun meminta sembilan parpol menyerahkan kembali dokumen pendaftaran. KPU telah mengambil keputusan menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelaporan parpol yang tidak lulus pendaftaran peserta Pemilu 2019. KPU pun meminta sembilan parpol menyerahkan kembali dokumen pendaftaran. Partai yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus harus melakukan penyerahan dokumen di dua tingkatan KPU pusat dan KPU kabupaten/kota. Di KPU kabupaten/kota,

---

<sup>27</sup> Suryowati, E. (2017, Oktober 20). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/17334511/kpu-nilai-sipol-tak-bisa-diadukan-sebagai-pelanggaran-administrasi>.

pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan salinan KTA dan KTP kader partai.<sup>28</sup>

Putusan sengketa administrasi pemilu yang diajukan oleh partai politik terkait pendaftaran peserta pemilu 2019 ini malah membuat kinerja yang tidak efektif. Padahal kondisi di lapangan, sejumlah partai memang tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan mulai faktor kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap, jumlah keanggotaan yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Madiun misalnya, ada tiga partai yang tidak lulus proses verifikasi yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Faktor yang membuat ketiganya tidak lulus adalah faktor kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap. Faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Partai Garuda, kepengurusan parpol ada, tetapi sifatnya pelaksana tugas yang domisilinya di Surabaya. Selain itu, tidak memiliki kantor kesekretariatan tetap di Kota Madiun, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi. Sedangkan PSI, kepengurusan maupun kantor kesekretariatan tidak ada. Selain itu, jumlah keanggotaan hanya terpenuhi 130 orang dari yang disyaratkan KPU minimal 204 orang, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. PBB dinyatakan tidak lulus verifikasi di tingkat Kota Madiun disebabkan masalah jumlah keanggotaan parpol yang hanya 60 orang. Sementara saat masa perbaikan 3-5 Februari 2018 hanya dapat memperbaiki kedudukan keberadaan kantor tetap, tetapi tidak pada anggotanya.<sup>29</sup> Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh personil KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penelitian mulai

---

<sup>28</sup> Andayani, D. (2017, November 16). *detik.com*. Diambil dari *detik.com*: <https://news.detik.com/berita/d-3730501/kpu-minta-9-parpol-serahkan-kembali-dokumen-pendaftaran-pemilu-2019>.

<sup>29</sup> Ermawati, R. (2018, Februari 13). *solopos.com*. Diambil dari *solopos.com*: <https://www.solopos.com/pemilu-2019-kpu-kota-madiun-pastikan-3-parpol-tak-lolos-verifikasi-894115>.



kepengurusan, domisili kantor, keterwakilan perempuan dan penelitian faktual keanggotaan menjadi tidak berguna di hadapan proses sengketa.

Dalam pendaftaran di tingkat KPU Kabupaten/Kota, modus yang acapkali muncul adalah partai politik menyerahkan data tidak sesuai dengan Sipol. Sehingga KPU Kabupaten/Kota terpaksa mengembalikan berkas pendaftarannya dan diminta untuk memperbaiki. Di KPU Kabupaten Tangerang misalnya, mengembalikan berkas PDI Perjuangan karena tidak sesuai dengan Sipol<sup>30</sup>. Di Kabupaten Kendal, PDI Perjuangan juga terpaksa mengalami pengembalian berkas karena data tidak sama dengan yang ada di Sipol. Karena sesuai dengan Sipol, jumlah pendukung harus 1.203 disertai e-KTP/surat keterangan pengganti e-KTP dan KTA partai. Namun, data dukung yang dibawa baru 1.157, sehingga masih kurang 46 buah.<sup>31</sup> Begitu juga di Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati mengembalikan berkas pendaftaran PDI Perjuangan karena data di Sipol ada 1844 anggota, namun di berkas tidak sesuai dengan di Sipol. KPU Kabupaten Pati mengembalikan berkas tersebut dan partai yang bersangkutan harus melengkapi dan mengirimkan kembali pada masa pendaftaran.<sup>32</sup>

Di Kabupaten Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep mengembalikan berkas tiga partai karena keanggotaan kurang. Ketiga partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan PSI. Tercatat, sesuai data di Sipol, Partai NasDem Sumenep memiliki 1.201 anggota, sementara soft copy dan hard copy keanggotaan yang diserahkan ke KPU setempat baru 240 anggota. Sedangkan PSI

---

<sup>30</sup> Romli, M. (2017, Oktober 13). *tangerangnews.com*. Diambil dari [tangerangnews.com: https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/21670/Datangi-KPU-Tangerang-Nasdem-Serahkan-1979-Kartu-Anggota-untuk-Pemilu-2019](https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/21670/Datangi-KPU-Tangerang-Nasdem-Serahkan-1979-Kartu-Anggota-untuk-Pemilu-2019).

<sup>31</sup> Priyatin, S. (2017, Oktober 13). *kompas.com*. Diambil dari [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2017/10/13/21114611/tak-sesuai-sipol-kpud-kendal-kembalikan-berkas-pdi-perjuangan](https://regional.kompas.com/read/2017/10/13/21114611/tak-sesuai-sipol-kpud-kendal-kembalikan-berkas-pdi-perjuangan).

<sup>32</sup> Mustofa, A. (Ed.). (2017, Oktober 12). *jawapos.com*. Diambil dari [jawapos.com: https://radarkudus.jawapos.com/read/2017/10/12/19152/jumlah-keanggotaan-pdi-perjuangan-tak-sesuai-sipol](https://radarkudus.jawapos.com/read/2017/10/12/19152/jumlah-keanggotaan-pdi-perjuangan-tak-sesuai-sipol).

Sumenep tercatat di Sipol, mengunggah 1.328 anggota yang diserahkan bentuk soft copy 1.297 anggota. Dengan begitu, 2 parpol itu harus memperbaiki kekurangan tersebut.<sup>33</sup>

### A.3. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi

Kendala jaringan seperti ini merupakan permasalahan utama dalam penggunaan platform Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU. Hal ini terjadi karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang memadai untuk mengunggah data ke dalam sistem daring. Permasalahan klasik tersebut tentu sangat menghambat petugas dalam memasukan data partai politik.

Salah satu contoh nyata ialah kendala jaringan yang dialami oleh Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Partai politik tersebut mengeluhkan bahwa pihaknya tidak dapat mengakses Sipol karena gangguan jaringan yang dialami di daerah Sulawesi Barat. Akibatnya, proses pengunggahan menjadi terganggu dan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Pemilu harus diserahkan secara manual ke DPP. Hal ini tentu sangat disayangkan karena hadirnya teknologi dalam Pemilu seharusnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem. Akan tetapi realita di lapangan banyak pihak yang masih harus menghadapi kendala tersebut karena keterbatasan akses dan jaringan internet.<sup>34</sup>

Selain permasalahan yang dialami oleh Parsindo, kendala jaringan ini juga dirasakan oleh Bakal Calon Wakil Bupati (Cawabup) Barru, Sulawesi

---

<sup>33</sup> Tobari (Ed.). (2017, Oktober 13). *infopublik.id*. Diambil dari [infopublik.id](https://infopublik.id/read/227686/kpu-sumenep-tolak-berkas-tiga-parpol-karena-keanggotaan-kurang.html#): <https://infopublik.id/read/227686/kpu-sumenep-tolak-berkas-tiga-parpol-karena-keanggotaan-kurang.html#>

<sup>34</sup> Andayani, D. (2017, November 9). *detik.com*. Diambil dari [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-3720052/parsindo-keluhkan-jaringan-dan-ketiadaan-bimbingan-sipol): <https://news.detik.com/berita/d-3720052/parsindo-keluhkan-jaringan-dan-ketiadaan-bimbingan-sipol>

Selatan yang hendak mendaftar dalam Pemilu 2020. Buruknya jaringan di daerah setempat mengakibatkan pihaknya harus rela meluangkan waktu hingga 4 jam hanya untuk mendaftar di Sipol. Hal ini terjadi karena terdapat permasalahan teknis dalam platform Sipol, yaitu lambat dalam mengunggah dokumen Cawabup. Tentu hal tersebut sangat menghambat kinerja petugas karena aplikasi yang sulit diakses. Lebih lanjut lagi, aplikasi ini juga dirasa terlalu berbelit. Dalam proses pengunggahan, petugas perlu memasukan dokumen ke situs lainnya, yaitu Silon. Proses tersebut dirasa seharusnya dapat dijadikan satu ke dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga petugas dalam mengunggah data.<sup>35</sup>

Permasalahan penggunaan Sipol ini juga diakibatkan sumber daya yang kurang memadai. KPU Kabupaten Buton mengaku bahwa bimbingan teknologi (bimtek) dirasa kurang maksimal bagi partai politik. Akibatnya, beberapa pihak parpol meminta bantuan KPU untuk mengunggah data ke dalam aplikasi, terutama dalam melakukan verifikasi partai politik.<sup>36</sup>

#### **A.4. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster NTT dan NTB**

Sipol berisi enam elemen penting, yaitu: profil Partai Politik; keanggotaan partai politik; pengurus partai politik; kepengurusan partai politik; kantor Partai politik; dan cek kegunaan. Ia juga menyoroti isu 30% keterwakilan perempuan yang menjadi polemik pada tahun 2012 yang lalu, akan dipertegas kembali dalam struktur kepengurusan partai politik diberbagai level tingkatan secara nasional dalam Peraturan KPU nantinya. Sipol diatur untuk lebih memudahkan proses pemilihan umum namun juga sitem baru ini

---

<sup>35</sup> Nawir, H. (2020, 17 September). *detik.com*. Diambil dari [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-5176524/sipol-bermasalah-pendaftaran-cawabup-barru-pengganti-andi-ogi-semptat-a-lot): <https://news.detik.com/berita/d-5176524/sipol-bermasalah-pendaftaran-cawabup-barru-pengganti-andi-ogi-semptat-a-lot>

<sup>36</sup> FGD, 2 November 2021

terdapat hal yang kurang dalam, dalam Sosialisasi ini dilakukan untuk persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. KPU NTB telah melakukan persiapan dini, khususnya menghadapi verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu 2019. KPU NTB melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dan bimtek Sipol dengan peserta Anggota Divisi Hukum, Kasubbag Hukum, dan operator Sipol KPU Kab/Kota se NTB.

KPU NTT telah melakukan sosialisasi Sipol bertujuan membantu proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Sistem tersebut tidak hanya akan memudahkan kinerja penyelenggara pemilu, tapi juga partai politik. Partai politik dapat menyiapkan data dengan lebih mudah dan dapat memperbaikinya sewaktu-waktu. Secara teknis dalam pelaksanaan pemilu nanti khususnya berkaitan dengan verifikasi partai politik, KPU menyiapkan media berupa aplikasi Sipol ini, dan pengurus Parpol di pusat sudah diundang untuk diberikan bimbingan teknis. Lebih lanjut, dalam sosialisasi dengan hal tersebut nantinya partai politik dapat melakukan input data yang terkait dengan pemenuhan syarat pendaftaran peserta pemilu. Adapun input data tersebut di antaranya berupa profil partai, anggota partai, pengurus partai, dan kantor partai.

Selain dari pada media *online* tim riset juga melakukan FGD dengan KPU daerah pada daerah NTB dan NTT. Dalam FGD KPU Kota Kupang berbicara terkait Sipol sudah melakukan sesuai dengan sosialisasi yang mereka lakukan di Lombok, NTB, menyangkut SDM, bahwa operator dari parpol yang masih kurang walau operator sudah ada bimtek atau pemahaman tentang pengoperasian aplikasi sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Jadi saat waktu berjalan banyak SDM atau operator parpol yang tidak bisa menjalankan bahkan operator berupaya keras untuk mengikuti perkembangan petunjuk teknis yang acapkali berubah terkait dengan arahan-arahan aplikasi dari KPU RI. Terlepas dari semua tersebut, KPU Kupang masalah dalam Sipol dan Silon acapkali berasal dari pihak partai politik yang tidak siap unggah data dan

kepengurusan partai juga tidak valid. Misalnya soal kepengurusan Partai Berkarya yang dianggap tidak valid sehingga KPU Kupang harus berkonsultasi secara berjenjang dengan pengurus partai. Tentu hal ini menunggu waktu yang lama sementara jadwal tahapan tidak bisa ditunda hanya untuk menunggu satu partai.

Dikatakan aplikasi Sipol masih seperti data yang telah KPU Kota Kupang input di tahun 2019 dari awal sampai hari ini, Misalnya saja kasus di bulan ini, data yang terupdate masih data pada tahun 2019 bukan tahun 2021. “Jika Sipol memiliki sistem *online* mungkin dari KPU RI sudah mengupdate data terbaru dan pihak KPU Kota Kupang bisa mengimbangi data tersebut. Untuk itu Solusinya ingin ada Sipol atau aplikasi *online* agar data bisa terus terupdate”.<sup>37</sup> Dari permasalahan-permasalahan pada KPU Kupang tersebut tentunya diharapkan Sipol bisa benar-benar dikerjakan secara *online*. Terkait dengan kurang pemahannya SDM walau sudah dilakukan bimtek yang berdampak kepada ketidak efisienan KPU Kupang dalam memberikan bimbingan berulang serta pendampingan dan perhatian ekstra operator mana saja yang kurang paham akan hal tersebut.

#### **A.5. SIPOL dan Permasalahannya di Klaster Maluku dan Papua**

SIPOL merupakan aplikasi yang sudah mulai digunakan sejak Pemilu 2014, yang bertujuan membantu KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.<sup>38</sup> Dalam Pemilu 2019, kepastian hukum penggunaan aplikasi Sipol terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

---

<sup>37</sup> FGD 3 November 2021

<sup>38</sup> Sidik Pramono, ed., *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017).

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh KPU, meskipun peraturan tersebut digantikan pada tahun 2018 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam PKPU 6 Tahun 2018 pasal 1 tersebut, dijelaskan bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Penggunaan Sipol dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 mendapat beberapa catatan negative dari Bawaslu.<sup>39</sup> Bawaslu menilai ada beberapa masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpol pada tahapan Pemilu 2019, antara lain, Sipol sering mengalami *troubleshooting* saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Sipol pun dinilai tak mampu mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol, serta adanya perbedaan data pengurus di dalam aplikasi Sipol jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut partai politik, penggunaan SIPOL dinilai cukup menyulitkan, hal ini terlihat ketika pada tahap pendaftaran partai politik peserta pemilu, dari 27 partai politik, hanya 14 partai politik yang diterima pendaftarannya oleh KPU ditahap pertama, hal ini menyebabkan 9 dari 13 partai politik yang tidak lolos ke tahap verifikasi administrasi, mengajukan sengketa administrasi ke

---

<sup>39</sup> Rama Agusta, "Afif Beberkan Kekurangan Sipol dalam Pemilu 2019," *Bawaslu.go.id*, last modified 2019, diakses September 18, 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-beberkan-kekurangan-sipol-dalam-pemilu-2019>.

Bawaslu RI.<sup>40</sup> Dalam gelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi mengenai Sipol di KPU oleh Bawaslu pada Senin (6/11/2017), PKPI yang menghadirkan 6 saksi dalam persidangan tersebut, dimana keenam saksi tersebut merupakan petugas *entry data* dalam pendaftaran Provinsi Sumatera Selatan, Aceh, Riau, DKI Jakarta dan Maluku, menyebutkan bahwa Sipol kerap mengalami gangguan. Dalam persidangan tersebut, PKPI juga menyampaikan bahwa jangka waktu memasukkan data parpol melalui Sipol tidak cukup karena jumlah data terlalu banyak yang mencakup seluruh daerah di Indonesia. Selain itu PKPI menyebut sosialisasi kewajiban memasukkan data parpol melalui Sipol tidak cukup waktu mengingat hanya berselang 12 hari dihitung sejak tanggal 20 September hingga 3 Oktober 2017.<sup>41</sup>

Kendala penggunaan Sipol tidak hanya dilaporkan oleh parpol. Di Teluk Bintuni, salah satu kabupaten yang ada di Papua Barat, Komisioner KPU di kabupaten tersebut menyampaikan bahwa akibat listrik serta jaringan internet tidak stabil sehingga staf KPU Kabupaten Teluk Bintuni harus mengirim data-data hasil verifikasi parpol keluar Kabupaten Bintuni yaitu Manokwari atau Sorong, agar bisa dimasukkan ke sistem aplikasi Sipol lewat jaringan internet.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Fadli Ramadhanil et al., *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, ed. Khoirunnisa Agustyati (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2020).

<sup>41</sup> Dwi Andayani, "PKPI Hadirkan 6 Saksi di Sidang Aduan Sipol KPU," *Detik.com*, last modified 2017, diakses Agustus 23, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-3715497/pkpi-hadirkan-6-saksi-di-sidang-aduan-sipol-kpu>.

<sup>42</sup> Wawan, "Listrik dan Internet Tak Stabil, KPU Kewalahan Kirim Data Sipol," *arfaknews.com*, last modified 2018, diakses Agustus 23, 2021, <http://arfaknews.com/read/1230/Lintas-Papua-Barat/contact-us>.

## **B. SILON**

### **B.1. SILON dan Permasalahannya di Klaster Sumatera dan Kalimantan**

Dasar hukum penggunaan Silon dalam Pemilu 2019 oleh KPU, tertuang dalam 3 (tiga) Peraturan KPU untuk mengatur proses pencalonan dalam 3 (macam) jenis pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/kota serta pemilihan DPD. Adapun ketiga Peraturan KPU tersebut antara lain Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan KPU No 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sistem Informasi Pencalonan atau Silon adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun Kabupaten KPU Kab/Kota untuk mendata kelengkapan persyaratan administrasi pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020. Pihak partai politik diwajibkan untuk mengunggah berkas persyaratan pencalonan melalui Silon untuk diverifikasi oleh KPU.



Dalam realitasnya, beberapa Provinsi atau daerah mengalami permasalahan / kendala dalam mengakses / masuk ke sistem Silon. Diantaranya adalah kesulitan akses aplikasi Silon di beberapa daerah krena faktor geografis, kendala SDM partai politik yang belum paham aplikasi dan suit masuk ke login aplikasi. Dalam empirisasi data yang dilakukan tim peneliti ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan PKU Kabupaten Pematang Siantar <sup>43</sup> masalah akses jaringan menjadi hambatan ketika parpol secara bersamaan mengunggah pada akhir tahapan, parpol tidak tertib dalam administrasi karena berkas pencalonan mengandung kegandaan nama calon dan beban server KPU yang berat karena faktor *load* unggahan yang harus mengantri.

Permasalahan gangguan jaringan aplikasi Silon juga terdapat di Provinsi Aceh sehingga unggahan persyaratan pencalonn suatu partai mengalami kendala sehingga gagal mengikuti verifikasi administrasi. Hal ini dialami Partai Berkarya Aceh yang menjadi satu-satunya partai yang paling sedikit mengajukan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRA ke KIP Aceh. Partai Berkarya Aceh hanya mampu mengusulkan 12 caleg dan hanya memenuhi 3 dari 10 Daerah Pemilihan (Dapil) di Aceh. Alasannya, karena tidak kesulitan memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan. Secara teknik Partai Berkarya Aceh gagal unggah berkas nama bacaleg ke Silon karena gangguan jaringan. Ketua DPW Partai Berkarya Aceh, Jamil Ansari mengungkapkan, saat dipertanyakan ke KIP Aceh, petugas KIP hanya menjawab pihaknya berkerja dengan sistem yang dibuat KPU RI. Akibat masalah itu banyak kader Partai Berkarya Aceh gagal menjadi caleg DPRA. Kisah ini menunjukkan bahwa masalah teknis jaringan dan faktor ketidaksiapan antisipasi partai dalam menghadapi sistem aplikasi Silon dapat berdampak luas, terutama kegagalan dalam konstestasi elektoral. Faktor keterwakilan perempuan tidaklah menjadi masalah yang korelatif dengan

---

<sup>43</sup> Kunjungan dan diskusi dengan komisioner dan staf KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan KPU Kabupaten Pematang Siantar tanggal 11 dan 12 November 2021.

kegagalan unggah karena jika partai sejak awal sudah mempersiapkan diri dengan kader-kadernya tentu syarat 30 persen keterwakilan perempuan akan terpenuhi dan bisa diunggah ke Silon.<sup>44</sup> Dengan demikian ada beban ganda, partai harus memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana diperintahkan oleh UU dan pada saat yang sama partai harus siap dengan inovasi teknologi yang digunakan dalam pencalonan.

Permasalahan jaringan pada penggunaan aplikasi Silon juga terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan informasi antara KPU Kalbar dengan Website KPU RI. Ketua KPU Kalbar, Ramdan menerangkan jika pihaknya telah mengunggah data peserta pemilu di Silon. Namun karena website KPU RI dalam proses update maka terjadi kelambanan dalam proses unggah berkas pencalonan. Dalam konteks ini, KPU Kalbar telah mengkonfirmasi ke KPU RI terkait update sistem terkait permasalahan kelambanan atau *delay* jaringan.<sup>45</sup>

Selain permasalahan teknis silon yang mengalami gangguan akses, masalah lain yang juga klasik terjadi adalah ketidaksiapan partai politik dalam mendaftar pada Pemilu 2019. Seperti yang diungkapkan oleh Sunanto, selaku Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan parpol cenderung mendaftar di hari terakhir sehingga membuat konsentrasi administrasi KPU bertambah berat. Adanya Silon seharusnya sudah diantisipasi partai politik sehingga ketika data pencalonan

---

<sup>44</sup> Zairi, Masrizal bin. 2018. Partai Berkarya Aceh Paling Sedikit Ajukan Bacaleg DPRA, Gangguan Jaringan Silon Jadi Penyebab Utama. Diambil melalui <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/21/partai-berkarya-aceh-paling-sedikit-ajukan-bacaleg-dpra-gangguan-jaringan-silonjadi-penyebab-utama>. Diakses pada 26 Agustus 2021, Pukul 15.00 WIB.

<sup>45</sup> Pradana, Ridho Panji. 2019. Penjelasan KPU Kalbar, Terkait Data Peserta Pemilu yang Belum Muncul di Website. Diambil melalui: <https://pontianak.tribunnews.com/2019/02/04/penjelasan-kpu-kalbar-terkait-data-peserta-pemilu-yang-belum-muncul-di-website>. Diakses pada 30 Agustus 2021.

harus diunggah ke Silon, partai sudah siap. Bukti ketidaksiapan parpol mendaftarkan bakal calon legislative Sumatera Selatan terlihat dengan Partai politik cenderung pada hari terakhir jelang penutupan, Senin (16/7/2018), hanya hanya Partai Nasdem yang mendaftar ke KPU. Seperti diketahui, regulasi pencalonan mewajibkan partai mengajukan bacaleg Pemilu 2019 untuk mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dimana proses pendaftaran dimulai sejak tanggal 4-17 Juli 2019. Pada akhirnya terdapat 16 Parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya, yakni Partai diantaranya: PKB, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Partai Bekarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan beberapa partai tidak mengikuti pemilihan umum legislatif 2019 di beberapa DP di Sumatera Barat karena partai politik tidak siap secara administrasi dan teknis dalam adaptasi menggunakan aplikasi Silon pada Pemilu 2019. Akibatnya, partai-partai tidak menyampaikan unggahan daftar caleg di parpol tersebut. Partai tersebut diantaranya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak bisa ikut di 12 daerah Sumbar yaitu kota Payahkumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Pariaman, Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaen Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesaman Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.<sup>47</sup>

Ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan aplikasi Silon pada Pemilu 2019 juga terjadi pada Kalimantan Utara, dimana Bawaslu RI

---

<sup>46</sup> Tambah, Ruslan. 2018. Daftar Di Akhir, Bukti Parpol Tidak Siap Pemilu. Diambil melalui <https://politik.rmol.id/read/2018/07/17/347990/Daftar-Di-Akhir,-Bukti-Parpol-Tidak-Siap-Pemilu-?page=2>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB.

<sup>47</sup> Pribadi, Muhammad Arif. 2018. Tak daftarkan caleg, beberapa partai tidak ikut *Pileg* di Sumatera Barat. Diambil melalui: <https://www.antaraneews.com/berita/727926/tak-daftarkan-caleg-beberapa-partai-tidak-ikut-Pileg-di-sumatera-barat>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 16:00 WIB.

menemukan beberapa provinsi tidak menggunakan aplikasi Silon dalam pemilu 2019, hal ini terlihat ketika Bawaslu RI menemukan dua partai politik tidak mengajukan bakal calon di tingkat provinsi dan tujuh partai politik tidak menggunakan Silon. Dua partai politik yang tidak mengajukan bakal calon di tingkat provinsi tersebut yaitu Partai Garuda dan PKPI, dan Partai Garuda lah yang tidak mengajukan bakal calon salah satunya di Kalimantan Utara.<sup>48</sup>

Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami ketidaksiapan penggunaan aplikasi Silon. Permasalahan Silon di Provinsi Kalimantan Timur, terjadi pada Kota Bontang. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Bontang, Kalimantan Timur. Terdapat tiga partai politik di Bontang belum membuat akun Silon untuk mendaftarkan para calon legislatifnya. Tiga partai yang belum membuat akun silon tersebut ialah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Seperti yang disampaikan Suardi, Ketua KPU Bontang. Hal ini sebabkan tiga partai politik tersebut sedang menyiapkan operator mereka yang sedang berada di luar daerah karena cuti panjang.<sup>49</sup> Jumlah bacaleg dari partai politik maksimal 100 persen dari kursi yang ada di DPRD Bontang. Khusus untuk Kota Bontang, kursi yang tersedia sebanyak 25 orang. Setiap partai politik harus mendaftarkan sebanyak 25 bacaleg. Total 400 orang bacaleg yang nanti akan mendaftar di Bontang

Tidak hanya itu, permasalahan Silon juga terjadi di Sumatera Utara ketika KPU mengevaluasi dengan aplikasi Silon. Beberapa bacaleg terindikasi mendaftar lebih dari satu daerah dan juga satu partai Ketua KPU Sumut, Mulia

---

<sup>48</sup> Lazuardi, Glery.2018. 2 Parpol Tak Ajukan Caleg dan 7 Parpol Tak Gunakan Silon di Tingkat DPRD Provinsi. Diambil melalui: <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/18/2-parpol-tak-ajukan-caleg-dan-7-parpol-tak-gunakan-silon-di-tingkat-dprd-provinsi>. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.

<sup>49</sup> Kaltim, Prokal. 2018. Tiga Partai Politik Belum Bikin Akun Silon. Diambil melalui: <https://kaltim.prokal.co/read/news/334788-tiga-partai-politik-belum-bikin-akun-silon>. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB.

Banurea mengatakan, temuan ini terdeteksi berkat aplikasi Silon.<sup>50</sup> Setidaknya ada empat bacaleg yang terdeteksi terdaftar ganda. Empat bacaleg tersebut, yakni satu orang dari Partai Demokrat, satu bacaleg Gerindra dan dua bacaleg dari PDI Perjuangan. Bacaleg Demokrat yang terdaftar ganda bernama Irfan Maksum Nasution yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut dan terdaftar juga sebagai bacaleg Partai Berkarya untuk DPRD Sumatera Barat.<sup>51</sup>

Sedangkan, bacaleg Gerindra yang terdaftar ganda, yakni atas nama M Nuh yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut. Namun, namanya juga terdaftar sebagai bacaleg Golkar untuk DPRD Labuhanbatu Utara. Dua bacaleg PDIP yang terdaftar ganda, yakni Darwis dan Haris Simbolon. Darwis didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut dari PDIP dan juga Demokrat. Sementara Haris Simbolon yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut, juga terdaftar sebagai Bacaleg PDIP untuk tingkat DPR RI. Data ini muncul setelah data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dimasukkan.<sup>52</sup> Pada akhirnya hal ini membuat Pihak KPU Sumut segera melakukan klarifikasi kepada masing-masing partai yang mendaftarkan mereka ke KPU Sumut. Proses ini dilakukan pada masa perbaikan mulai 22 hingga 28 Juli 2018.

## **B.2. SILON dan Permasalahannya di Klaster Jawa Bali dan Madura**

Di Kabupaten Blora, KPU Kabupaten Blora menolak pendaftaran M Warsit dari Partai Hanura karena menjadi mantan terpidana kasus korupsi.<sup>53</sup> Di

---

<sup>50</sup> Sebagaimana diceritakan pada tim peneliti pada diskusi pada tanggal 11 November 2021 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara.

<sup>51</sup> Maharani, Esthi. 2018. KPU Sumut Temukan Bacaleg Terdaftar Ganda. Diambil melalui: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/07/27/pcj26d335-kpu-sumut-temukan-bacaleg-terdaftar-ganda>. Diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 19.00 WIB.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Redaksi wawasan.co. (2018, Agustus 01). wawasan.co. Retrieved from wawasan.co: <https://wawasan.co/news/detail/5471/kpu-blora-tolak-berkas-bacaleg-mantan-napi-koruptor>.

Jawa Tengah, setidaknya ada empat Kabupaten/Kota yang terdapat mantan terpidana korupsi yang diajukan oleh partai politik sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu Sragen, Brebes, Blora dan Kebumen. Sedangkan satu lagi diajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seluruh pendaftaran bakal calon tersebut dinyatakan Tidak memenuhi syarat dan KPU meminta menghapus atau mengganti dengan calon yang lain. Selain mendeteksi calon yang terindikasi menjadi terpidana dengan kasus seperti pasal 4 ayat 3, juga akan mendeteksi jika calon tersebut ternyata belum memenuhi syarat usia.<sup>54</sup>

Kinerja Silon untuk menegakkan pasal 4 ayat 3 sebenarnya cukup baik. Banyak mantan terpidana yang terdeteksi melalui Silon. Namun pasal ini akhirnya menuai polemik dan ditentang banyak kalangan, walau juga banyak yang mendukung. Sejumlah mantan terpidana yang pencalonannya dibatalkan oleh KPU di berbagai daerah, mengajukan gugatan kepada Bawaslu di masing-masing daerah. Bawaslu di banyak daerah yang mengabulkan gugatan sengketa atas pembatalan pencalonan mantan terpidana kasus korupsi, karena Bawaslu sendiri berpandangan bahwa mantan terpidana korupsi memiliki hak yang sama dalam Pemilu 2019.

Bawaslu di sejumlah daerah yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri diantaranya adalah Sulawesi Utara,

---

Lihat juga Redaksi *suarabaru.id*. (2018, Agustus 01). *suarabaru.id*. Retrieved from *suarabaru.id*: <https://suarabaru.id/2018/08/01/kpu-blora-tolak-berkas-mantan-napi-koruptor-berkas-hm-warsit/>

<sup>54</sup> Aris, B. (2018, Juli 25). *radioidola.com*. Diambil dari *radioidola.com*: <https://www.radioidola.com/2018/satu-mantan-napi-korupsi-dicoret-kpu-jateng/> . Lihat juga Antara. (2018, Juli 5). *tempo.co*. (N. Chairunnisa, Editor) Diambil dari *tempo.co*: <https://nasional.tempo.co/read/1103796/begini-cara-kpu-deteksi-bakal-caleg-mantan-napi-korupsi/full&view=ok>. Lihat Juga Yunibar. (2018, Juli 23). *inews.id*. Diambil dari *inews.id*: <https://jateng.inews.id/berita/kpu-brebes-coret-caleg-mantan-narapidana-korupsi-dari-partai-golkar>

yang mengabulkan gugatan caleg DPD atas nama Syahril Kui Damapoli; Toraja Utara, caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara atas nama Joni Kornelius Tondok (PKPI); Aceh, caleg DPD Aceh atas nama Abdullah Puteh; Rembang, Caleg DPRD atas nama Nur Hasan (Partai Hanura); Pare-Pare, caleg DPRD Kota atas nama Ramadhan Umasangaji (Perindo). Selanjutnya, Bulukumba, caleg DPRD Kabupaten atas nama Andi Muttamar Mattotorang, dari Partai Berkarya; Palopo, caleg DPRD Kota, Abdul Salam (Partai Nasdem); DKI Jakarta, caleg DPRD DKI atas nama M. Taufik (Partai Gerindra); Belitung Timur, caleg DPRD Belitung Timur atas nama Ferizal dan Mirhamuddin (Partai Gerindra); Mamuju, caleg DPRD Kabupaten atas nama Maksum Mannas dari PKS; Tojo Una-Una, caleg DPRD Kabupaten dari Partai Golkar atas nama Saiful Talub Lami. Namun demikian, sejumlah Bawaslu di daerah juga ada yang menolak gugatan dari mantan terpidana korupsi yang pencalonannya dibatalkan KPU di masing-masing daerah seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, yang menolak gugatan Mustafat Ridwan caleg dari PBB dan Sumi Harsono caleg dari PDIP<sup>55</sup>. Puncaknya, Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan sejumlah bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang melakukan uji materi pasal 4 ayat 3 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akibatnya, banyak calon anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan mantan terpidana korupsi.<sup>56</sup>

Pendaftaran caleg yang dilaksanakan 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018. Kemudian, akan ada verifikasi administrasi bakal calon pada 4 sampai 18 Juli 2018. Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada partai politik peserta pemilu. Pada 22-31 Juli,

---

<sup>55</sup> Huzaini, M. D. (2018, September 03). *hukumonline.com*. Diambil dari *hukumonline.com*: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8d0a07b9595/badan-pengawas-pemilu-diminta-koreksi-putusan-tentang-napi/>

<sup>56</sup> Redaksi *bbc.com*. (2018, September 14). *bbc.com*. Diambil dari *bbc.com*: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255>

akan ada perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti.

Dengan kewajiban partai politik menginput data pencalonan pada Silon, membuat pendaftaran calon di sejumlah daerah seperti menunggu menit akhir. Sejumlah partai masih sibuk mengisi data di Silon sebelum mendaftar ke KPU sesuai tingkatan<sup>57</sup>. Dari waktu empat belas hari yang tersedia ketika dibuka pada tanggal 4 Juli, di tingkat pusat ternyata baru ada partai yang mendaftar pada H-2 menjelang penutupan pendaftaran yaitu tanggal 16 Juli, dan Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendaftarkan calegnya ke KPU RI. Sebanyak 15 partai lainnya memilih hari terakhir untuk mendaftarkan caleg mereka. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) datang ke KPU pada 17 Juli 2018 pagi, disusul Perindo, PDI-P, Hanura, Garuda, dan Demokrat. Sisanya yakni PAN, PKS, Berkarya, Golkar, PKPI, PKB, Gerindra, PBB, dan PPP memilih mendaftar pada malam hari.<sup>58</sup> Kebanyakan partai masih menyelesaikan input data pada aplikasi Silon. Sebab jika partai politik belum menyelesaikan proses input data ke Silon, maka KPU tidak bisa melakukan verifikasi berkas yang diajukan. Sehingga pendaftaran cenderung menumpuk di akhir waktu. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga sama. KPU Kota Surabaya misalnya, hingga hari kesepuluh masa pendaftaran, belum ada partai yang mendaftarkan calegnya.<sup>59</sup> Selain itu, KPU juga menyayangkan sejumlah

---

<sup>57</sup> Hermansyah, D. (2018, Juli 12). *detik.com*. Diambil dari *detik.com*: [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4111342/jelang-tutup-pendaftaran-belum-ada-warga-ciamis-minat-nyaleg?\\_ga=2.50075297.62731382%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4111342/jelang-tutup-pendaftaran-belum-ada-warga-ciamis-minat-nyaleg?_ga=2.50075297.62731382%E2%80%A6)

Lihat Juga Andayani, D. (2018, Juli 13). *detik.com*. Diambil dari *detik.com*: [https://news.detik.com/berita/d-4112845/kpu-minta-parpol-tuntaskan-silon-sebelum-daftar-caleg?\\_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita/d-4112845/kpu-minta-parpol-tuntaskan-silon-sebelum-daftar-caleg?_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877%E2%80%A6)

<sup>58</sup> Ihsanuddin. (2018, Juli 18). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/00384871/pendaftaran-caleg-ditutup-semua-parpol-peserta-pemilu-sudah-mendaftar>

<sup>59</sup> Redaksi *kominfo.jatimprov.go.id*. (2018, Juli 13). *kominfo.jatimprov.go.id*. Diambil dari *kominfo.jatimprov.go.id*: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hari-ke-10-pendaftaran-bacaleg-di-kpu-kota-surabaya-masih-sepi>



sejumlah partai yang mengunggah data menggunakan format *file* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ukurannya terlalu besar, sehingga memperlambat kinerja partai sendiri. Walau demikian, KPU menyatakan tidak akan memperpanjang masa pendaftaran.<sup>60</sup>

Selain sejumlah fungsi yang diunggulkan, Silon sebagai sebuah perangkat lunak juga memiliki kelemahan dan mendapat keluhan dari partai. PSI mengeluhkan Silon yang dirasa bermasalah dan justru sempat menghambat pendaftaran. Karena pada 13 Juli 2021 tidak bisa diakses hingga 10 jam. Ini cukup membuat was-was sejumlah partai karena batas akhir pendaftaran adalah 17 Juli 2021. Sehingga PSI mengharapkan aplikasi ini bisa lebih ditingkatkan lagi kehandalannya mengingat partai juga harus berpacu dengan waktu yang terbatas.<sup>61</sup> Pemenuhan persyaratan caleg yang harusnya sudah disiapkan beberapa waktu sebelumnya dan proses penginputan dengan menggunakan format *file* dan ukuran yang telah ditetapkan, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ketika menumpuk di akhir waktu, memang diakui KPU membuat kinerja Silon cukup berat, karena diakses secara bersamaan secara massal. Namun walau demikian, keluhan sejumlah partai itu juga menurut KPU tidak bisa diyakini begitu saja. Karena di sejumlah daerah juga bisa diakses. Dengan jumlah pengakses yang terlalu banyak memang membuat aplikasi ini menurun kinerjanya.<sup>62</sup> Lambannya pendaftaran caleg partai ke menurut KPU lebih bukan karena kendala Sipol, karena walaupun hingga tiga hari jelang penutupan pendaftaran belum ada yang mendaftar, nyatanya KPU memantau pengisian Sipol yang mendekati selesai dilakukan oleh partai politik. Partai

---

<sup>60</sup> Rakhmatulloh. (2018, Juli 16). *sindonews.com*. Diambil dari [sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/berita/1322250/12/kpu-tegaskan-tak-ada-perpanjangan-masa-pendaftaran-bacaleg](https://nasional.sindonews.com/berita/1322250/12/kpu-tegaskan-tak-ada-perpanjangan-masa-pendaftaran-bacaleg)

<sup>61</sup> Sukmana, Y. (2018, Juli 15). *kompas.com*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/14150691/belum-daftar-caleg-2019-psi-keluhkan-silon-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/14150691/belum-daftar-caleg-2019-psi-keluhkan-silon-kpu)

<sup>62</sup> Redaksi *jpnn.com*. (2018, Juli 16). *jpnn.com*. Diambil dari [jpnn.com: https://www.jpnn.com/news/silon-sulit-diakses-jelang-penutupan-pendaftaran-bacaleg](https://www.jpnn.com/news/silon-sulit-diakses-jelang-penutupan-pendaftaran-bacaleg)

memilih mendaftar di waktu akhir karena menunggu kelengkapan berkas dari caleg.<sup>63</sup>

### **Implementasi pada Pilkada**

Silon dalam pelaksanaan Pilkada sebenarnya sudah digunakan sejak 2015, namun belum maksimal. Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota belum mengatur secara tegas. Pasal tersebut hanya menyebut Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi. Kemudian pada Pilkada 2017, aplikasi ini lebih ditujukan untuk memudahkan proses pendaftaran calon perseorangan. Aplikasi ini diharapkan membantu proses pendaftaran saat pencalonan, terutama fitur pengecekan dukungan ganda pada calon perseorangan. Pasangan calon dapat mendaftar secara *online*, hingga menginput data dukungan calon perseorangan, kemudian Silon dapat mendeteksi adanya dukungan ganda internal maupun ganda antar paslon sehingga dapat mempercepat dalam verifikasi faktual nantinya.<sup>64</sup> Baru kemudian pada Pilkada 2018, KPU mewajibkan penggunaan Silon oleh pasangan calon, terutama pasangan calon perseorangan untuk mengakses sebelum mendaftar. Melalui sistem ini dukungan kepada bakal calon perseorangan berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan lebih mudah terverifikasi apabila terjadi kegandaan. Namun berbeda dengan

---

<sup>63</sup> Andayani, D. (2018, Juli 12). *detik.com*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/berita/d-4111067/pengisian-silon-caleg-2019-hampir-100-persen?\\_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877092791.%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita/d-4111067/pengisian-silon-caleg-2019-hampir-100-persen?_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877092791.%E2%80%A6)

<sup>64</sup> Redaksi kpu-bulelengkab.go.id. (2016, Juni 17). *kpu-bulelengkab.go.id*. Diambil dari kpu-bulelengkab.go.id: <https://kpu-bulelengkab.go.id/index.php/baca-berita/127/KPU-Buleleng-Gelar-Uji-Coba-SILON-Pilkada-2017>

calon yang berasal dari partai politik, bagi bakal calon perseorangan sistem ini digunakan untuk mendeteksi berkas dukungan apabila terdapat kegandaan. Pada Silon versi Pilkada 2018, sejumlah aturan baru terkait syarat dukungan calon perseorangan telah terakomodir. Seperti halnya dukungan calon berdasarkan DPT terakhir, hingga dihitungnya dukungan kepada calon dari pemilih pemula (baru berusia 17 tahun dan sudah menikah). Sehingga ketika jumlah dukungan ternyata kurang dari persyaratan, maka KPU akan sangat mudah dalam mengambil keputusan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat.<sup>65</sup>

Pengalaman penggunaan Silon di Provinsi Jawa Barat, pada Pilkada 2018 pada masa pendaftaran pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi Jawa Barat mencatat ada lima utusan pasangan calon yang meminta *username* untuk mengakses Silon dan menginput daftar dukungan. Namun hingga penutupan, hanya dua pasang calon saja yang mengunggah data dukungan. Dua pasangan tersebut adalah Jajang Suherman-M Teguh dan Daday Hudaya-Valentino. Namun unggahan dukungan dalam Silon jauh dari persyaratan yang mana Jajang Suherman-M Teguh hanya mengunggah 2.573 dukungan dan Daday Hudaya-Valentino 132.518 dukungan. Sehingga tidak memenuhi syarat jumlah dukungan.<sup>66</sup>

Pada Pilkada 2020, selain pasangan calon perseorangan, pasangan calon yang diajukan partai politik juga diwajibkan untuk menggunakan Sipol. Penekanan Sipol pada Pilkada lebih disasar pada pasangan calon perseorangan. Karena ada fitur yang berbeda, maka untuk pasangan calon perseorangan harus

---

<sup>65</sup> Ramdhani, D. (2017, November 10). *sindonews.com*. Diambil dari [sindonews.com](https://nasional.sindonews.com/berita/1256396/12/pilkada-2018-kpu-wajibkan-calon-perseorangan-akses-silon): <https://nasional.sindonews.com/berita/1256396/12/pilkada-2018-kpu-wajibkan-calon-perseorangan-akses-silon>

<sup>66</sup> Redaksi [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id). (2017, November 11). *jabarprov.go.id*. Diambil dari [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id): [https://jabarprov.go.id/index.php/news/26103/KPU\\_Jabar\\_Resmi\\_Tutup\\_Pendaftaran\\_Calon\\_Perseorangan](https://jabarprov.go.id/index.php/news/26103/KPU_Jabar_Resmi_Tutup_Pendaftaran_Calon_Perseorangan)

memulai tahapan lebih awal dari pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik.

Karena dalam tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan, harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap jumlah dukungan dari pemilih terhadap pasangan calon. Manfaat lain dari penggunaan Sipol adalah KPU dapat memantau dan mengumpulkan data pendaftaran pasangan calon dari seluruh daerah. dari hasil penggunaan Silon, sejak dibuka pada 4 September 2020 hingga batas akhir pendaftaran 6 September, ada 687 bakal pasangan calon yang diterima pendaftarannya berdasarkan data yang dihimpun oleh Silon per pukul 24.00. Dari jumlah tersebut, 22 bapaslon mendaftar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 570 mendaftar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 95 mendaftar untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Dari jumlah tersebut, 1.233 bakal pasangan calon merupakan laki-laki dan 141 perempuan. Sebanyak 626 diusung partai politik atau gabungan partai politik dan 61 maju dari jalur perseorangan.<sup>67</sup>

Dari uraian diatas, penggunaan Silon setidaknya ada sejumlah kendala:

1. Aplikasi kurang andal saat diakses secara massal.
2. Partai Politik kurang mempersiapkan dokumen yang sudah dialih bentuk dalam file digital.

Namun selain memiliki kendala, juga memiliki sejumlah keunggulan yaitu:

1. Memudahkan dalam verifikasi berkas pencalonan karena mampu mendeteksi kegandaan pencalonan dan mampu mendukung

---

<sup>67</sup> Astuti, I. (2020, September 07). *mediaindonesia.com*. Diambil dari [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/342779/kpu-terima-pendaftaran-687-bakal-pasangan-calon-pilkada-2020): <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/342779/kpu-terima-pendaftaran-687-bakal-pasangan-calon-pilkada-2020>

aturan ketika calon merupakan narapidana dari kasus yang tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri.

2. Mendeteksi kegandaan dukungan calon perseorangan baik dalam pemilihan DPD maupun Pilkada.
3. Memudahkan KPU RI dalam mengumpulkan data secara cepat.
4. Partai maupun calon perseorangan dapat mengisi data dari mana saja sesuai dengan jadwal pendaftaran.

### **B.3. SILON dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi**

Permasalahan yang sama juga muncul pada penggunaan platform Silon yang digunakan dalam Pemilu 2019 di Minahasa Utara. Hadirnya platform tersebut ditujukan untuk membantu dalam mempermudah akses jika terjadi pergantian. Akan tetapi, sistem tersebut menjadi rumit untuk digunakan. Adapun kendala yang terjadi saat itu ialah *website* yang tidak dapat diakses di sekretariat. Hal tersebut terjadi karena jaringan di daerah tersebut tergolong buruk sehingga untuk membuka *website* Silon saja tidak dapat dilakukan.<sup>68</sup>

Selain itu kendala teknis di atas, terdapat pula permasalahan sumber daya. Petugas setempat mengaku bahwa kurang maksimalnya bimtek yang dilakukan bagi para pegawai yang bertugas dalam bidang tersebut. Akibatnya, petugas tidak dapat bekerja dengan optimal ketika hari pencoblosan tiba karena kurang memahami sistem yang digunakan saat Pemilu 2019.

Salah satu contoh nyata dalam terhambatnya sistem milik KPU ini dirasakan oleh partai NasDem Bulukumba. Selama dua hari pihaknya tidak dapat mengakses server Silon milik KPU, padahal batas pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) telah mendekati hari penutupan. Hal ini terjadi karena

---

<sup>68</sup> Muhtar, F. (2019, 22 Agustus). *BeritaManado*. Diambil dari *BeritaManado*: <https://beritamanado.com/masalah-sdm-sampai-asuransi-kesehatan-jadi-evaluasi-pemilu-2019-di-minut/>

*bandwidth* yang dimiliki oleh KPU dirasa masih terlalu kecil sedangkan terdapat banyak data yang harus dimasukkan, terutama ketika mendekati hari-hari terakhir pendaftaran. Sehingga lalu lintas *website* di saat itu terlalu ramai dan mengakibatkan partai harus terhambat dalam mendaftarkan calonnya. Atas kejadian tersebut, pihak partai berharap agar permasalahan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang dan KPU dapat meningkatkan akses mengingat banyaknya data yang perlu diunggah dalam kegiatan tersebut. Hal ini berarti KPU perlu mempersiapkan akses yang lebih besar, terutama di hari akhir pendaftaran karena masih banyak partai yang mengunggah dokumen di hari-hari terakhir.<sup>69</sup>

Permasalahan jaringan dan akses yang telah dibahas di atas, isu *human error* juga perlu diperhatikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan dinilai lalai dalam memasukan dokumen paslon dalam aplikasi Silon milik KPU. Akibatnya terjadi keributan antar calon yang mempermasalahkan isu ini. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU harus lebih teliti dalam memahami dokumen dan peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum.<sup>70</sup>

Lebih lanjut lagi, KPU Kota Kendari menyampaikan bahwa sebenarnya Silon merupakan satu-satunya aplikasi yang berjalan sesuai dengan peraturan KPU, yaitu sesuai dengan tahapan. Akan tetapi di lain sisi, Silon dirasa cukup rumit penggunaannya sehingga ketika pemilu 2019 KPU setempat mengalami kesulitan. Selain itu, pihaknya menyatakan bahwa aplikasi ini seperti main-main, karena beberapa kali sempat berubah sistemnya. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya KPU pusat dapat melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum dibagikan aksesnya ke seluruh daerah di Indonesia.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Metrojournalist. (2018, Juli 15). *metrojournalist*. Diambil dari Metrojournalist: <http://metro.djournalist.com/read/2018/07/15/3033/nasdem-bulukumba-keluhkan-server-sillon-yang-terus-bermasalah>

<sup>70</sup> Rahman, K. (2018, Juli 16). *akurat.co*. Diambil dari akurat.co: <https://akurat.co/bawaslu-ingatkan-kpu-perbaiki-silon>

<sup>71</sup> FGD, 2 November 2021.

#### **B.4. SILON dan Permasalahannya di Klaster NTB dan NTT**

Proses pencalonan Pilkada melalui Silon mengalami dinamikanya ketika KPU harus memperpanjang masa pemenuhan kelengkapan administrasi berupa bukti KTP calon perseorangan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Dompu NTB yang dijadwalkan pada 19-23 Februari 2020. Jadi calon perseorangan tidak siap dengan bukti dukungan yang harus diunggah melalui Silon. Karena jumlah dukungan di Kabupaten Dompu yang harus dipenuhi calon perseorangan minimal sejumlah 16.218 dukungan dan bertahap harus diunggah ke Silon.

Pengunggahan ini bisa dilakukan secara daring dan luring. Agar tidak terkendala jaringan saat pengunggahan, bakal calon bisa memindahkan ke Silon secara bertahap. Kalau di-input sekaligus di waktu bersamaan dengan jumlah yang banyak, dikhawatirkan akan ada kendala jaringan dan lainnya. Apalagi ini teknologi, masih sangat bergantung dengan jaringan (internet). Makanya kita dorong untuk dimasukan di Silon (daring) secara bertahap. Sesuai ketentuan, jumlah dukungan untuk calon perseorang minimal 16.218 pemilih yang ditandai fotokopi KTP elektronik dan surat dukungan setiap pemilik KTP. Dukungan ini harus menyebar di minimal 5 Kecamatan dari 8 Kecamatan se-Kabupaten Dompu. Dukungan calon perseorangan ini akan diverifikasi KPU dan dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual.<sup>72</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa calon acapkali tidak siap dengan aplikasi teknologi dalam hal ini Silon, dan calon atau timnya cenderung melakukan improvisasi pemenuhan persyaratan pencalonan pada saat-saat terakhir sehingga justru terkesan “membebani” tugas KPU atau ada akhirnya mempermasalahkan aspek aplikasinya (Silon).

---

<sup>72</sup> Ula, dukungan calon perseorangan di silon masih nihil. <https://www.suarantb.com/dukungan-calon-perseorangan-di-silon-masih-nihil/>. Diakses pada 19 Agustus 2020.

Silon pada KPU sering mengalami gangguan sehingga Parpol belum mendaftar, pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Salah satu kendala diduga terkait pengisian Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di KPU Pasalnya, parpol diwajibkan terlebih dahulu mengisi dan *mengunggah* dokumen terkait pencalonan bacaleg di sistem KPU itu. Akibat sering gangguan sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengunggah sebuah dokumen. Terlebih dokumen yang harus diunggah cukup banyak. Juga muncul pengakuan “klasik” dari calon terhadap Silon yang sering gangguan dan tidak bisa diakses hingga menjadi kendala calon dalam penyelesaian persyaratan pendaftaran bacaleg. Calon juga menganggap Silon mengganggu “birokrasi yang rumit” sehingga memperlambat proses kerja Silon. Karena KPU mewajibkan parpol untuk mengisi dan mengunggah dokumen pencalonan bacaleg ke Silon maka hal ini dianggap “membebani” partai belum lagi soal Silon sering gangguan dan tidak bisa akses di KPU.<sup>73</sup> “Keluhan-keluhan” demikian tesaampaikan dan menjadi menarik karena mewakili opini yang berkembang di kalangan partai politik sendiri.

#### **B.5. SILON dan Permasalahan di Kluster Maluku – Papua**

Terdapat beberapa catatan negative terkait penggunaan Silon dalam Pemilu 2019 di wilayah Maluku dan Papua, antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya, terdapat kendala yang dialami Partai Politik dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk

---

<sup>73</sup> Radar Lombok. Silon KPU Sering gangguan Parpol belum mendaftar. <https://radarlombok.co.id/silon-kpu-sering-gangguan-parpol-belum-mendaftar.html>. Diakses pada 19 Agustus 2021



memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU.<sup>74</sup> Hal tersebut sesuai pantauan Bawaslu, dimana hingga pada hari H-1 penutupan, baru ada satu parpol yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU RI, sementara masih 15 parpol yang belum mendaftar. Adapun untuk tingkat Provinsi, persentase pendaftaran bacaleg oleh parpol juga terlihat sangat rendah, dimana di Provinsi Maluku baru 1 parpol yaitu Perindo dengan persentase sebesar 6%, Provinsi Maluku Utara ada 2 parpol (13%) yaitu partai NasDem dan Garuda, Provinsi Papua Barat ada 4 parpol (25%) yaitu Perindo, Gerindra, PSI, Garuda dan Provinsi Papua ada 2 parpol (13%) yaitu PAN dan NasDem.<sup>75</sup>

- b. Penggunaan Silon mendapat keluhan dari partai politik, dimana Silon dinilai memperlambat proses pendaftaran calon karena Silon seringkali tidak bisa diakses akibat *server* sedang *down*, hal tersebut menyulitkan operator partai politik untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian dokumen administrasi bakal calon. Silon yang dipakai di tahap pencalonan dinilai belum begitu teruji ketika harus dijalankan di seluruh Indonesia. Hambatan penggunaan Silon terletak pada *bandwith* atau kemampuan transfer data antara server KPU dengan komputer KPU Kabupaten/Kota dan partai politik di seluruh Indonesia. Ketika terlalu banyak yang mengakses Silon dalam waktu yang hampir bersamaan dapat menyebabkan koneksi Silon menjadi lambat, gagal akses karena koneksi terputus ataupun kerusakan jaringan pada perangkat jaringan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Caesar Akbar, "Bawaslu Sebut Parpol Keluhkan Sistem Informasi Pencalonan KPU," *Tempo.co*, last modified 2018, diakses September 19, 2021, <https://pemilu.tempo.co/read/1107631/bawaslu-sebut-parpol-keluhkan-sistem-informasi-pencalonan-kpu/full&view=ok>.

<sup>75</sup> Nur Azizah Rizki, "Bawaslu: Masih Ada 15 Parpol Belum Daftarkan Bacaleg ke KPU RI," *detik.com*, last modified 2018, diakses Agustus 27, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4118174/bawaslu-masih-ada-15-parpol-belum-daftarkan-bacaleg-ke-kpu-ri%0A>.

<sup>76</sup> Endah Yuli Ekowati, "Implementasi Kebijakan Silon: Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Anggota DPRD Surabaya 2019 Perspektif Integritas Pemilu," *Jurnal Politik Indonesia* 5, no. 2

## C. SIDALIH

### C.1. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Sumatera – Kalimantan

Sistem Informasi Data Pemilih, atau sering disebut dengan Sidalih, adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi Sidalih ini mulai dikembangkan oleh KPU pada tahun 2011 pada saat kepemimpinan KPU Periode 2007-2012.<sup>77</sup> Selanjutnya, KPU mulai menggunakan Sidalih dalam menyusun daftar pemilih sejak Pemilu 2014.

Dasar hukum penggunaan Sidalih dalam Pemilu 2019 adalah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 1, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan

---

(2019), <https://journal.unair.ac.id/JPI@implementasi-kebijakan-silon--pendaftaran,-penelitian,-dan-penetapan-anggota-dprd-surabaya-2019-perspektif-integritas-pemilu-article-12566-media-142-category-8.html>.

<sup>77</sup> Sidik Pramono, ed., *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017).

Pemilihan Umum, pasal 40 bahwa KPU menggunakan Sidalih dalam menyusun daftar pemilih. Aplikasi Sidalih selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, juga memiliki fungsi untuk mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan, pemilih cukup mengakses website KPU dengan alamat <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>.

Terkait dengan permasalahan Sidalih di Provinsi Sumatera Barat ditemukan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. KPU Provinsi Sumatera Barat menemukan 3 warga negara asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Tiga WNA itu tersebar di 3 (tiga) kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar asal Bangladesh, Kota Bukittinggi asal Belanda dan Kabupaten Solok asal India. Anggota KPU Sumatera Barat Nova Indra pada Maret (9/2019), telah melaporkan hal tersebut terhadap KPU RI, untuk konfirmasi dilakukan pencoretan atau menjadi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk itu, Pihak KPU juga telah mencoret nama WNA tersebut dengan memberi kode saring di Sidalih dengan kode 60.<sup>78</sup> Dari kasus temuan DPT ganda menunjukkan bahwa aplikasi Silon dapat menyaring adanya kegandaan nama dalam DPT baik yang ditemukan hasil pemutakhiran data berkas secara manual (*off line*) mau pun penyisiran menggunakan Silon itu sendiri.

Permasalahan DPT ganda juga terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini telah dievaluasi oleh Bawaslu Sumsel, bahwa ditemukan adanya permasalahan krusial dalam pemilu atas permasalahan tersebut. Pada tahapan penyempurnaan DPT di Sumatera Selatan ditemukan data ganda dan Tidak

---

<sup>78</sup> Langkan. 2019. KPU Sumbar Temukan 3 WNA Masuk DPT Pemilu 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/11/17482511/rekapitulasi-kpu-pdi-p-unggul-dikalteng-diikuti-nasdem-dan-golkar?page=all>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 12:00 WIB.

Memenuhi Syarat tidak dicoret, terdapat warga yang belum rekam E-KTP, terdapat warga yang belum masuk sebagai DPT, terdapat pemilih TMS yang terdapat di dalam daftar pemilih tambahan serta perbedaan hasil rekapitulasi secara berjenjang dengan Sidalih. Permasalahan Sidalih terkait DPT ganda juga terjadi di Provinsi Riau, dimana KPU Kab. Rokan Hulu yang menghapus sebanyak 746 data pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019.<sup>79</sup>

Informasi sebagaimana dikemukakan Fahrizal, Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan bahwa melalui temuan dan rekomendasi Bawaslu soal 1.218 data pemilih ganda, telah diperbarui / dilakukan pencermatan dan verifikasi ulang. Data ganda yang ditemukan Bawaslu umumnya data ganda berdasarkan data ganda antar TPS. Sementara, melalui pengecekan kembali, KPU malah menemukan data ganda itu terjadi antar desa, antar kecamatan di dalam kabupaten. Dari data tersebut pihak KPU pun telah melakukan verifikasi faktual. Tidak hanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU juga melakukan pengecekan kembali melalui Sidalih dimana kegandaan ditemukan.<sup>80</sup>

Permasalahan DPT ganda juga ditemukan di Provinsi Bengkulu, dimana KPU Kota Bengkulu telah membersihkan sebanyak 11.488 data pemilih ganda dari DPT hasil temuan Bawaslu se Provinsi Bengkulu. Fatimah Siregar, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu menemukan sekitar 20.524 data ganda. Setelah dikoreksi dan dicocokkan kembali dengan data pemilih dari Sidalih, hasil kegandaan itu hanya sebanyak 11.488 pemilih. Diakui oleh KPU dan Bawaslu dalam membersihkan DPT dari data ganda tersebut, mereka bekerjasama dengan partai politik (parpol), untuk menyisir kembali daftar pemilih dari 10 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Ditambahkan, awalnya DPT Pemilu tahun 2019 ditetapkan KPU Provinsi

---

<sup>79</sup> Badan pengawas Pemilu. 2019. Bawaslu Identifikasi Masalah Pemilu. Diambil melalui <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/bawaslu-identifikasi-masalah-pemilu.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 13:00 WIB.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Bengkulu sebanyak 1.382.760 pemilih dari 10 kabupaten dan kota. Tetapi setelah hasil pencermatan, DPT tersebut berkurang sebanyak 11.488 pemilih. Saat ini DPT Provinsi Bengkulu menjadi 1.371.272 pemilih.<sup>81</sup>

Permasalahan Sidalih juga terjadi pada Provinsi Riau, berbeda dengan angka DPT ganda seperti informasi di kepulauan Sumatera lainnya pada Provinsi Bangka Belitung. Pihak Bawaslu Bangka Selatan, menemukan sebanyak 508 pemilih dengan kategori nomor identitas kependudukan (NIK) yang berbeda. Pemilih tersebut terindikasi memiliki NIK lebih dari satu dan terdapat di delapan kecamatan Kabupaten Bangka Selatan. Ketua Bawaslu Bangka Selatan, Sahirin, mengatakan telah menganalisa data DPTHP-2 yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka Selatan, akan tetapi data masih menampilkan data pemilih yang terindikasi memiliki NIK lebih dari satu, yaitu sebanyak 508 pemilih.<sup>82</sup>

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, verifikasi perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dan mengawal proses penyusunan daftar pemilih yang akurat, valid, dan berkualitas. Skema data ganda ini terkait NIK tersebut masih muncul pada DPTHP-2 dengan jenis yang bervariasi mulai dari ganda dalam satu TPS, antar TPS, antar desa, dan antar kecamatan. Meskipun dianalisa dengan aplikasi, maka tidak akan terbaca. Permasalahan tersebut perlu dilakukan pencermatan secara manual untuk memastikan daftar pemilih yang disusun oleh rekan KPU terhindar dari NIK Pemilih ganda. Dalam pemetaan empirisasi data lapangan oleh tim peneliti, kegandaan tersebut terjadi karena pemilih memiliki dua identitas, memiliki

---

<sup>81</sup> Redaksi. 2018. Bawaslu Pastikan Pemilih Ganda Untuk Pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu. Diambil melalui <https://www.intersisinews.com/politik/bawaslu-pastikan-pemilih-ganda-untuk-pemilu-2019-di-provinsi-bengkulu/>. Diakses pada 24 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB

<sup>82</sup> Romy. 2018. Bawaslu Basel Temukan 508 Pemilih Ganda. Diambil melalui <https://wowbabel.com/2018/11/30/bawaslu-basel-temukan-508-pemilih-ganda>. Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 11:00 WIB.

lokasi tempat tinggal yang berbeda namun terdaftar sebagai pemilih ditempat lain atau kesalahan input data.

Temuan DPT ganda pada Sidalih juga terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan evaluasi KPU Lampung, pihaknya membersihkan sebanyak 30.000 DPT ganda dengan cara memberi tanda angka “2” kepada pemilih ganda. Penandaan dengan angka “2” tersebut diberikan dengan penandaan terhadap nama-nama pemilih ganda yang masuk dalam dua kabupaten berbeda. Contoh kasus yang diolah dari data *online news*, data pemilih ganda tersebut diakibatkan banyaknya data pemilih ganda yang ditemukan antar kabupaten dikarenakan pada Pilgub 2018 lalu dasar syarat pemilih itu ada dua, yakni e-KTP dan suket. Sehingga saat itu, pemilih yang domisili sebenarnya di Bandar Lampung dan masuk dalam DPT Bandar Lampung tetapi merekamnya di Pringsewu, lalu bisa memilih di Pringsewu dengan menggunakan Surat Keterangan.<sup>83</sup>

Masalah DPT ganda tidak hanya terjadi di Sumatera. Masalah yang sama juga terjadi di Kalimantan. Contoh, di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 16.959 DPT terpaksa dihapus, karena terindikasi ganda atau terdata ganda. jumlah DPT di Kalsel berubah, dari semula sebanyak 2.754.291 pemilih yang ditetapkan pada rapat pleno DPT pada 31 Agustus 2018, saat disetujui dari hasil perbaikannya menjadi 2.737.332 pemilih, karena dihapus 16.959 pemilih ganda. Jumlah DPT yang sudah diperbaiki ini terdiri dari 1.371.667 pemilih laki laki, dan 1.365.685 pemilih perempuan. "Yang paling banyak pemilih dihapus itu dari DPT di Kabupaten Tanah Bumbu,

---

<sup>83</sup> Kupas Tuntas. 2018. KPU Lampung Bersihkan 30.000 Pemilih Ganda. Diambil melalui <https://www.kupastuntas.co/2018/10/04/kpu-lampung-bersihkan-30-000-pemilih-ganda/>. Diakses pada 26 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.

yakni, sebanyak 5.215 pemilih dan Kabupaten Banjar sebanyak 4.043 pemilih.

84

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Utara terkait DPT Pemilu 2019. Hasil verifikasi manual berbasis berkas *offline*, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi data Sidalih pada Pemilu 2019 sebanyak 133.685 pemilih dan menemukan kegandaan sebanyak 773 pemilih sehingga data update pemilih menjadi 132.912 pemilih. Namun demikian kegandaan data pemilih merupakan masalah yang kompleks. Data pemilih ganda juga ditemukan antar Kecamatan Nunukan dengan Nunukan Selatan dalam Sidalih pasca rapat pleno pertama, 21 Agustus 2018, dimana sebelum penetapan DPT pertama per 21 Agustus 2018 ditemukan pemilih ganda sebanyak 735 orang. Sesuai hasil perbaikan sidalih, maka DPT pemilu serentak 2019 sisa 132.912 pemilih terdiri pemilih laki-laki 70.772 orang dari 71.204 orang atau berkurang 432 orang. Pemilih perempuan dari 62.481 orang menjadi 62.140 orang atau berkurang 341 orang. Akan tetapi, meskipun DPT *Pilpres* dan *Pileg* 2019 berkurang tetapi jumlah TPS tetap 757 yang tersebar pada 240 desa dan 19 kecamatan.<sup>85</sup> Jadi penyisiran pemutakhiran data pemilih, merupakan pekerjaan administrasi kepegiluan yang kompleks. Dibutuhkan kerja sinergi semua pihak stake holder pemilu untuk mencapai validitas data pemilih yang dibutuhkan untuk menuju pemilu yang akuntabel.

Permasalahan terkait Sidalih tidak hanya soal DPT ganda. Masalah dasar yang sangat penting adalah masalah jaringan internet sebagai alat bantu validasi data pemilih secara *online*. Terutama masalah pada jaringan / *server* KPU. hal ini terjadi pada Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan

---

<sup>84</sup> Rasyid, Harun. 2018. 16.959 Daftar Pemilih Tetap di Kalsel Dihapus. Diambil melalui <https://ivoox.id/16-959-daftar-pemilih-tetap-di-kalsel-dihapus/>. Diakses pada 1 Agustus 2021, Pukul 19:00 WIB.

<sup>85</sup> Rusman. 2018. DPT pemilu 2019 Nunukan berkurang 773 pemilih. Diambil melalui DPT pemilu 2019 Nunukan berkurang 773 pemilih - ANTARA News Kalimantan Utara. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.

Komisioner KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin yang mengungkapkan 7 (tujuh) dari 33 kabupaten/kota belum menyelesaikan proses input data DPT ke Sidalih, karena Sidalih tidak beroperasi karena sedang dalam perbaikan server. Secara teknis, kendala tersebut berupa lambatnya akses Sidalih saat digunakan meskipun dengan jaringan internet berkecepatan tinggi.<sup>86</sup> Kendala yang sama juga dikemukakan oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara terkait masalah kendala jaringan internet di wilayah kepulauan Nias dimana pemutakhiran dilakukan *offline* terlebih dulu.

Berikut ini permasalahan Sidalih untuk Pemilu 2019 di Sumatera dan Kalimantan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Adanya DPT ganda dapat diidentifikasi dengan mudah setelah menggunakan Sistem Daftar pemilih (Sidalih) yang telah diimplementasikan untuk Pemilu 2019, baik adanya NIK pemilih ganda maupun nama pemilih ganda.
2. Kelemahan penggunaan Sidalih, tidak dapat mengidentifikasi Warga Negara Asing (WNA) yang akan mengikuti pemilihan pada Pemilu, seperti halnya yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat, dimana KPU Sumatera Barat menemukan 3 WNA yang masuk dalam DPT Pemilu. Tiga WNA itu tersebar di 3 (tiga) kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar asal Bangladesh, Kota Bukittinggi asal Belanda dan Kabupaten Solok asal India.
3. Permasalahan Sidalih pada pulau Sumatera bukan hanya persoalan Pemilih ganda maupun permasalahan WNA yang terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap, akan tetapi pada jaringan server, dimana hal ini terjadi pada Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan keterangan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin yang

---

<sup>86</sup> Pancawan, Yosep. 2018. Sidalih Bermasalah, 7 Daerah di Sumut Belum Input Data DPT. Diambil melalui: Sidalih Bermasalah, 7 Daerah di Sumut Belum Input Data DPT (mediaindonesia.com). Diakses pada 20 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB



mengungkapkan tujuh dari 33 kabupaten/kota belum menyelesaikan proses input data DPT ke Sidalih karena terkendalanya akses server Sidalih walau akses internet yang cepat.

*Best practices* dari kasus di atas adalah perlunya sinerja antar lembaga dalam proses pemutakhiran data pemilih antara KPU, Bawaslu dan Peserta Pemilu sehingga kesalahan-kesalahan administrasi terkait data pemilih dapat diselesaikan secara berintegritas. Selain itu harus ada Peningkatan kualitas SDM khususnya untuk petugas Panitia Pendaftaran pemilih (PANTARLIH), Penguatan Sidalih yang handal dalam proses pemutakhiran data pemilih agar dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan dapat mengakomodir seluruh Hak pilih masyarakat yang sudah memiliki hak Pilih. Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam Sidalih sehingga mengakibatkan perbedaan data rekap manual tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat Kota. Bawaslu Provinsi menemukan penggunaan Sidalih masih mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali.

## **C.2. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Madura, Bali**

Penetapan DPTHP di Kabupaten Demak misalnya, sempat tertunda karena gangguan sistem pada Sidalih. Batas akhir tanggal 10 Desember 2018 tidak bisa dilakukan dan ditunda pada 11 Desember 2018.<sup>87</sup> Terganggunya sistem Sidalih juga sebelumnya sudah pernah sering terjadi. Bulan November 2018, sistem ini mengalami gangguan karena desain data sidalih kurang kapasitasnya yang berakibat pada 23 Kabupaten/Kota di enam provinsi belum mampu menyelesaikan proses pemutakhiran data pemilih.<sup>88</sup> Pada bulan Agustus 2018 juga dalam

---

<sup>87</sup> Budi, T. (2018, Desember 12). *sindonews.com*. Diambil dari [sindonews.com: https://daerah.sindonews.com/berita/1362035/22/sempat-tertunda-dpt-kabupaten-demak-ditetapkan-877343-pemilih](https://daerah.sindonews.com/berita/1362035/22/sempat-tertunda-dpt-kabupaten-demak-ditetapkan-877343-pemilih)

<sup>88</sup> Jelita, I. N. (2018, November 16). *mediaindonesia.com*. Diambil dari [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih)

penetapan DPT tingkat pusat, belum bisa sepenuhnya dilakukan atau hanya 92 persen dari DPT nasional. Karena masih terdapat 41 Kabupaten/Kota yang belum menetapkan DPT. 41 kabupaten/kota tersebut tersebar di 12 provinsi, yaitu Sumut, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua dan Papua Barat. Penetapan DPT Nasional yang seharusnya merupakan rekapitulasi dari seluruh wilayah di Indonesia, malah meninggalkan 41 Kabupaten/Kota.<sup>89</sup>

Sementara itu, terkait dengan kegunaan mendeteksi kegandaan pemilih, nyatanya dalam perjalanannya, masih ditemukan kegandaan pemilih yang ditemukan oleh pengawas pemilu. Di Jawa Timur misalnya, data temuan hasil analisa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi data 300.297 pemilih ganda atau sekitar 0,98% dari 30.554.761 DPT Provinsi Jawa Timur. dari 38 kota/kabupaten seluruh Jawa Timur, data pemilih ganda terbanyak ditemukan di Kabupaten Malang sebanyak berjumlah 151.028, Lumajang berjumlah 60.365 dan Sidoarjo berjumlah 23.015.<sup>90</sup> Tak hanya di Jawa Timur, di Jawa Barat juga mengalami kejadian yang sama, dimana Bawaslu menemukan data pemilih ganda. Di Kota Bandung misalnya, Bawaslu menemukan sedikitnya ada 14 ribu DPT ganda. Temuan ini diketahui saat KPU dan Bawaslu pusat menanggukhan pleno penetapan DPT *Pilpres* dan *Pileg* 2019. Data DPT tersebut kemudian dikembalikan kepada masing-masing KPU dan Bawaslu provinsi dan kota/kabupaten untuk dianalisis.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Farisa, F. C. (2018, Agustus 23). *kompas.com*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/09222621/kpu-41-kabupatenkota-belum-tetapkan-dpt](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/09222621/kpu-41-kabupatenkota-belum-tetapkan-dpt)

<sup>90</sup> Nasrullah. (2018, September 13). *merdeka.com*. Diambil dari [merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/ada-300297-pemilih-ganda-di-jawa-timur.html](https://www.merdeka.com/politik/ada-300297-pemilih-ganda-di-jawa-timur.html)

<sup>91</sup> Rosadi, D. (2018, September 12). *merdeka.com*. Diambil dari [merdeka.com: https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/bawaslu-kota-bandung-temukan-14-ribu-dpt-ganda-180912w.html](https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/bawaslu-kota-bandung-temukan-14-ribu-dpt-ganda-180912w.html)

Temuan kegandaan oleh Bawaslu, diidentifikasi di 75 daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu merekomendasikan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019, karena menemukan 131.363 data pemilih ganda di 75 kabupaten dan kota. Sehingga Bawaslu dengan ini merekomendasikan agar dilakukan penundaan rekapitulasi DPT nasional paling lambat 30 hari untuk melakukan pencermatan secara faktual dan melakukan perbaikan daftar pemilih. Bawaslu menganggap pemilih ganda itu menunjukkan Sidalih tidak akurat dan berpotensi disalahgunakan yang berakibat pada terganggunya penyelenggaraan pemilu (Hakim, kompas.com, 2018). Tak hanya dari Bawaslu, Tim dari Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi juga komplain karena mengaku menemukan data ganda sebanyak 8,1 juta pemilih, sementara Bawaslu menyampaikan sebanyak 2,9 juta pemilih berpotensi ganda.<sup>92</sup>

Kemudian ketika DPT telah ditetapkan, nyatanya tidak menjadi DPT final. Karena DPT harus direvisi sebanyak tiga kali hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3). Pada dinamika perbaikan DPT ini, di Jawa Barat, Bawaslu juga sempat menolak penetapan DPTHP-2 karena data pemilih belum sinkron. Bawaslu Jawa Barat meminta KPU Jawa Barat untuk menunda penetapan DPTHP-2. Ini untuk memberi kesempatan sinkronisasi data yang ada di lapangan dengan Sidalih untuk menghilangkan kekhawatiran adanya data ganda, atau invalid yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. Selain itu, saat itu KPU kabupaten/kota di Jawa Barat banyak yang belum memasukan DPT manualnya ke dalam Sidalih yang mana hal itu merupakan sistem yang disediakan KPU Pusat. Salah satunya di Bekasi, sampai 14 November 2018 data yang sudah terinput dalam Sidalih baru 25 persen. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 2 kabupaten/kota di antaranya sudah menyatakan bahwa DPT manual dan Sidalih sudah selaras, yakni Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kemudian 13 kabupaten/kota lainnya menyatakan

---

<sup>92</sup> Sudi, D. M. (2018, November 08). *detik.com*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/kolom/d-4292837/daftar-pemilih-yang-tak-kunjung-selesai?\\_ga=2.15051062.1868186090.1630303520-1877092791.16275%E2%80%A6](https://news.detik.com/kolom/d-4292837/daftar-pemilih-yang-tak-kunjung-selesai?_ga=2.15051062.1868186090.1630303520-1877092791.16275%E2%80%A6)

bahwa DPT manual dan Sidalih belum sinkron, namun mereka merekomendasikan DPTH-2 tetap disahkan dengan catatan proses input DPT ke dalam Sidalih terus dilakukan.<sup>93</sup>

Dari uraian diatas, dapat diringkas kendala dalam penggunaan Sidalih di wilayah Jawa, Bali dan Madura adalah:

1. Keandalan dalam mendeteksi kegandaan tidak maksimal;
2. Sidalih sering mengalami gangguan (server lambat hingga tidak bisa diakses);
3. Data di lapangan dengan rekap tidak sinkron.

### **C.3. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi**

Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah mulai dilaksanakan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah proses kegiatan dan administrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki beberapa platform yang digunakan untuk dapat mendukung kegiatan tersebut, salah satunya ialah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sayangnya, penggunaan teknologi dan jaringan internet di Indonesia masih kurang maksimal, di antaranya ialah kendala sistem dan *website* yang menjadi penghambat dalam proses kegiatan Pemilu.

Kendala jaringan dalam mengakses platform milik KPU ini juga terjadi di beberapa daerah di Pulau Sulawesi. Seperti yang telah diketahui bahwa tidak semua daerah di Sulawesi memiliki jaringan yang kuat dan stabil. Hal tersebut mengakibatkan *website* yang sering kali sulit untuk diakses. Kendala tersebut mengakibatkan proses memasukan data memakan waktu lama. Selain diakibatkan oleh jaringan internet, kendala dalam mengakses ini juga dikarenakan belum

---

<sup>93</sup> Bebey, A. (2018, November 14). *merdeka.com*. Diambil dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-tolak-penetapan-dpt-pemilu-2019-di-jawa-barat.html>

dilaksanakannya pemutakhiran sistem dari platform tersebut sehingga *website* berjalan dengan tidak optimal.<sup>94</sup>

Selain itu, permasalahan seperti tidak sesuainya data penduduk yang dimiliki oleh BPS dan Bawaslu setempat menjadi masalah utama di Kota Manado dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Permasalahan tersebut muncul karena terdapat selisih dalam rekap manual, terutama antara data yang dimiliki oleh KPU Kota Manado dengan Dukcapil setempat. Ketidakesesuaian jumlah ini menjadi permasalahan administrasi yang perlu diselesaikan agar data yang digunakan lebih akurat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kredibilitas KPU.<sup>95</sup>

Fenomena di atas tentu akan membawa dampak bagi permasalahan selisih jumlah DPT. Permasalahan seperti demikian terjadi di KPU Kabupaten Poso yang mengalami ketegangan akibat perbedaan angka. KPU setempat mengaku menggunakan Sidalih Tools, yaitu alat bantu pengolahan data pemilih, yang bukan merupakan aplikasi resmi dari KPU. Meskipun telah menggunakan alat bantu, KPU Kabupaten Poso mengaku bahwa sistem yang ada juga masih berjalan sangat lambat dan berulang kali harus dilakukan pemutakhiran di tingkat PPS dan PPK. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa aplikasi dari pihak KPU masih belum sepenuhnya berjalan optimal dan matang namun sudah terlanjur disebar dan digunakan.<sup>96</sup>

#### **C.4. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTT**

---

<sup>94</sup> KPU. (2021, Juni 7). *KPU*. Diambil dari KPU: <https://sulsek.kpu.go.id/2021/06/07/evaluasi-progres-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-kpu-sulsek-gelar-rakor/>. Lihat juga Jelita, I. N. (2018, November 16). *Media Indonesia*. Diambil dari [mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih)

<sup>95</sup> Bawaslu Manado. (2018, Oktober 19). *Bawaslu*. Diambil dari [bawaslu manado: https://manado.bawaslu.go.id/2018/10/dpt-menurun-penduduk-meningkat-kok-bisa/](https://manado.bawaslu.go.id/2018/10/dpt-menurun-penduduk-meningkat-kok-bisa/)

<sup>96</sup> Lita, Yoanes. (2018, 3 September). *okezone*. Diambil dari [okezone: https://news.okezone.com/read/2018/09/03/340/1945134/masalah-krusial-dpt-poso-jelang-pemilu-2019](https://news.okezone.com/read/2018/09/03/340/1945134/masalah-krusial-dpt-poso-jelang-pemilu-2019)

Penggunaan Sidalih menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait adanya perbedaan data pemilih yang beda antara data manual dan data yang diunggah via Sidalih. Hal ini terjadi di klaster NTT dimana beberapa Kabupaten di wilayah belum menggunakan aplikasi Sidalih. Dari 21 kabupaten dan satu kota di NTT, tercatat baru dua kabupaten yang menggunakan aplikasi Sidalih, yakni Kabupaten Belu dan Sikka. Dari dua kabupaten yang menggunakan Sidalih itu, lanjut Thomas, masih terdapat selisih angka dibandingkan dengan menggunakan data manual. Bawaslu: pada Pilkada 2018, Pemilih di NTT Berkurang 700.000 Orang Adapun untuk Kabupaten Sikka, dari pengambilan data yang dilakukan secara manual, terdata 188.384 pemilih. Sedangkan menggunakan Sidalih tercatat 173.733 pemilih.<sup>97</sup> Terdapat selisih 14.651 pemilih, selisih angka yang cukup besar ini, data mana yang sebaiknya digunakan, apakah manual atau Sidalih.

Selain itu Sidalih adalah satu aplikasi yang sangat membantu penyelenggara dalam mengadministrasi data-data pemilih yang ada. Selain itu, Sidalih mampu mendeteksi data-data yang tidak sesuai. Maryanti mengatakan, untuk Kabupaten Belu dan Sikka yang telah menggunakan aplikasi Sidalih, maka by name dan by address harus sesuai dengan Sidalih. Sedangkan 20 kabupaten dan kota yang belum menggunakan Sidalih harus sesuai dengan data manual. Menurut konfirmasi anggota KPU Kupang, penerapan Sidalih dilakukan secara bertahap antara *off line* dan *online*. Metode *online* digunakan jika data offline dinilai sudah valid. Dalam hal ini peran operator Sidalih sangat penting untuk bertugas *fulltime* melakukan analisis dan progres kemajuan data pemilih. Jika masih ada kesalahan, lanjutnya, maka sistem akan memberi tahu kalau masih ada data yang *error*. Namun jika data data pemilih belum final akan terus dianalisis sampai selesai. Jika

---

<sup>97</sup> Marutho, Sigiranus Bere. Bawaslu NTT: Baru Dua Kabupaten yang Gunakan Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/18/14432551/bawaslu-ntt-baru-dua-kabupaten-yang-gunakan-aplikasi-sistem-informasi-daftar?page=all>. Kompas.Com. diakses pada 19 Agustus 2021

ada tuntutan pleno, maka KPU kabupaten atau kota akan melakukan langkah menghitung dari keseluruhan proses di bawah.

Pemutakhiran Data Pemilih pada Sidalib dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kupang saat menyajikan materi tentang Strategi KPU Kabupaten Kupang dalam meningkatkan akurasi data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan mengatakan “bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan 2020, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan dengan menggunakan DPTHM Pemilu Serentak 2019. Hal tersebut lanjutnya, bertujuan pertama memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya, kedua agar KPU menyediakan data pemilih yang tepat dan akuntabel serta sebagai informasi bagi perencanaan anggaran pada pemilu berikutnya seperti perencanaan jumlah TPS, Surat Suara dan ketiga meminimalisir persoalan-persoalan yang terkait Data Pemilih.

Beberapa strategi dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih yang saat ini dilakukan KPU adalah pemutakhiran berkelanjutan, dengan menyediakan pertama aplikasi pemutakhiran data pemilih berbasis android. Selain itu, KPU menyediakan fasilitas tanggapan dan masukan masyarakat berbasis *online* dan *offline*. Berikutnya, KPU melakukan pendekatan personal dengan mantan PPK, PPS, Relawan Demokrasi, Kepala Desa/Lurah untuk penyebaran informasi sekaligus mendapatkan data tanggapan dan masukan masyarakat dan keempat mengoptimalkan penyebaran informasi melalui Media Sosial yang dikelola oleh KPU. Saat ini KPU Kabupaten Kupang sedang aktif melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran DPB terdapat 23 pemilih baru dan ada 57 pemilih tidak memenuhi syarat sehingga total DPB periode pemutakhiran bulan September 2020 sebanyak 222.214 orang pemilih.

Mencermti pemutakhiran data pemilih di atas, hasil *Fokus Group Discussion* (FGD) yang diadakan tim riset dan KPU dari berbagai macam daerah, seperti adanya info KPU Sumba Barat, mengatakan beberapa keluhan mulai dari Rekaplan Sidalih masih dibuat secara manual mulai dari 2017 – saat ini padahal tahun 2013 – 2015 langsung menggunakan dari aplikasinya, karena di sidalih banyak perubahan-perubahan, masalah daftar pemilih di Invalid NIK dan sebagainya selalu berubah, Data ganda tidak langsung terbaca pada tahun 2013-2015 mudah mengetahui data ganda, namun mulai pada 2017-2020 sangat susah menggunakannya, dimana NIK tidak mudah terdeteksi. Jadi KPU Sumba Timur mengharapkan aplikasi Sidalih dikembangkan lagi, karena sidalih sampai saat ini masih dilakukan secara manual. Maka dari itu KPU Daerah mengharapkan untuk perbaikan dari berbagai keluhan yang terjadi, Untuk mendeteksi kegandaan belum ada yang berhasil mengatasi pada daerah. Jadi kalau ada data ganda menjadi resiko apalagi Pilkada yang waktunya berbeda. Jadi, harus dipastikan data ganda ke kabupaten dan provinsi. Serta berkenaan dengan data pemilih yang pindah. Sangat sulit untuk KPU daerah untuk menata pemilih yang pindah dari daerah lain dan datang pada saat injure time. KPU daerah sulit dalam memberikan akses atau surat pindah pemilih dan ini juga yang perlu pengaturan sehingga antara operator kabupaten atau provinsinya bisa menjadi lebih clear. Sehingga akan mudah ketika ada orang pindah ke daerah kami bisa di eksekusi.

Karena berangkat dari pengalaman ini, kami sangat kesulitan di lapangan. Jadi batas injure time banyak pemilih yang belum mengkonfirmasi. Dan yang terakhir menghindari Ada 2 desa dalam 1 kecamatan karena ada pemekaran, yang membuat ada data yang tertukar nama desanya dalam *pengunggahan* data sidalih. Harapannya dari segi aplikasi untuk kasus khusus agar dapat untuk membuka akses khusus untuk menata kasus lai dalam segi administrasi, karena ada juga permasalahannya itu KK suami-istri-anak Surabaya dan KTP Surabaya lalu ada juga yang KK suami-istri-anak Surabaya tapi KTP Sumba. Inilah yang menjadi kendala nama ada di KK Sumba tapi KTP di Surabaya yang dimana tidak terdeteksi



di aplikasi. Dengan berbagai permasalahan tersebut terdapat hal yang dilakukan KPU daerah dengan mengatasi dengan tetap melayani dan diberikan hak suara, tetapi saat Sidalih ada ini sebisa mungkin warga negara ini harus tercatat dalam daftar pemilih, maka dari itu perlu adanya perbaikan dari KPU pusat agar aplikasi Sidalih ini berjalan dengan efektif.<sup>98</sup>

### **C.5. SIDALIH dan Permasalahannya di Klaster Maluku- Papua**

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 40 bahwa KPU menggunakan Sidalih dalam menyusun daftar pemilih. Aplikasi Sidalih selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, juga memiliki fungsi untuk mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan, pemilih cukup mengakses website KPU dengan alamat <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>.

Meski penggunaan Sidalih dalam Pemilu 2019 memberi nilai positif yaitu dalam hal transparansi dan efisiensi dalam mengakses data pemilih secara mandiri oleh masyarakat, terdapat beberapa catatan terkait aplikasi ini. Adapun catatan terkait aplikasi Sidalih ini, terutama di wilayah Maluku dan Papua antara lain:

#### **a. Sidalih adalah aplikasi berbasis internet**

Sebagai akibat Aplikasi Sidalih yang berbasis internet, maka bagi daerah-daerah yang memiliki akses internet terbatas, akan kesulitan dalam memproses data (baik unggah maupun unduh data pemilih) di Sidalih. Sebagaimana terjadi di Papua, Komisioner KPU Provinsi Papua, Tarwinto menyampaikan adanya gangguan jaringan internet sangat menghambat kinerja KPU, terutama ketika tahapan

---

<sup>98</sup> FGD 3 November 2021.

pemutakhiran data untuk Sidalih. Adanya gangguan internet mengakibatkan operator Sidalih untuk harus begadang hingga tengah malam menunggu jaringan internet, bahkan harus keluar daerah ke Makassar atau Jakarta.<sup>99</sup>

Kendala terkait jaringan internet dalam penggunaan Aplikasi Sidalih dalam Pemilu 2019 juga disampaikan oleh Operator KPU Kabupaten Boven Digoul dalam FGD yang dilakukan oleh Tim Riset Unair pada 3 November 2021 melalui *Zoom Meeting*. Dalam kesempatan tersebut, operator KPU Boven Digoel menyampaikan sebagai berikut :

*“Kurang bagus nya jaringan internet dan kondisi geografis yang ada di daerah perairan dan sekitarnya berpengaruh dalam penggunaan aplikasi sidalih”*

b. Lemahnya *server* Sidalih.

Sidalih memiliki server yang terpusat di KPU RI sehingga ketika banyak KPU Kabupaten/Kota (operator dan PPK/PPS) mengakses Sidalih dalam upaya memproses data (unggah pemilih TMS/penambahan pemilih baru/perbaikan elemen data) secara bersamaan maka server akan *down*, sebagai akibat tidak mumpuninya *server* dalam memproses data ketika banyaknya *user* yang mengakses Sidalih. Hal tersebut berakibat pada efektifitas kinerja operator Sidalih yang akhirnya harus menunggu proses unggah yang lambat, bahkan harus lembur pada dini hari karena mencari jadwal yang sekiranya tidak banyak yang mengakses Sidalih agar proses unggah dapat berjalan lancar. Lambatnya proses unggah tersebut juga dapat berpengaruh pada mundurnya jadwal rekapitulasi daftar pemilih, karena data pada tahap rekapitulasi di masing-masing tingkatan PPS/PPK/KPU Kabupaten diwajibkan bersumber dari Aplikasi Sidalih.

---

<sup>99</sup> Reski Kurniawan, “Gangguan Internet Hambat Kinerja KPU Papua,” *rri.co.id*, last modified 2017, diakses Agustus 21, 2021, <https://rri.co.id/jayapura/polkam/348199/gangguan-internet-hambat-kinerja-kpu-papua>.

Penundaan tahap rekapitulasi daftar pemilih akibat lambatnya akses Sidalih sebagaimana terjadi di KPU Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dihadiri komisioner KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Umar Alkatiri, serta pimpinan partai dan anggotanya tersebut, pleno tidak bisa dilanjutkan karena operator KPU belum bisa merekapitulasi DPTHP-2 akibat adanya persoalan koneksi Sidalih.<sup>100</sup>

Ketua Bawaslu RI Abhan menyebut bahwa penggunaan Sidalih mengalami hambatan dan kendala dalam proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilu 2019. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan hambatan terkait jaringan yang lambat dan *error system* sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi. Keterlambatan proses rekapitulasi tersebut sebagaimana yang terjadi di 7 (tujuh) Provinsi, yang mengalami penundaan Rekapitulasi DPTHP-2 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Sulawesi Tenggara.<sup>101</sup>

KPU mengakui bahwa Sidalih mengalami gangguan dan menyebabkan adanya beberapa Provinsi yang belum bisa menuntaskan pemutakhiran data dengan rincian 23 kabupaten/kota yang belum selesai dalam tahapan Rekapitulasi DPTHP-2 dalam Pemilu 2019 yang lalu. Gangguan yang dimaksud yaitu *design data base* yang sudah dibuat untuk beberapa daerah tersebut ternyata kurang kapasitasnya

---

<sup>100</sup> Sidalih Lola, KPU Bursel Tunda Pleno DPTHP-2,” *kompastimur.com*, diakses Agustus 19, 2021, <https://www.kompastimur.com/2018/11/sidalih-lola-kpu-bursel-tunda-pleno.html>.

<sup>101</sup> Yustinus Paat, “Bawaslu Temukan Kendala Penggunaan Sidalih dalam Rekapitulasi DPTHP-2,” *Beritasatu.com*, last modified 2018, diakses Agustus 23, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/522667/bawaslu-temukan-kendala-penggunaan-sidalih-dalam-rekapitulasi-dpthp2>.

yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan yang tidak bisa dipungkiri ada.<sup>102</sup>

- c. Aplikasi Sidalih tidak optimal dalam mendeteksi ganda dan data *invalid*.

Aplikasi Sidalih, secara sistem, sesungguhnya mampu untuk mendeteksi ganda maupun data invalid dengan baik, namun lemahnya *server* Sidalih juga berpengaruh pada kemampuan dalam proses deteksi ganda dan data invalid tersebut. Proses deteksi ganda dan data invalid seharusnya secara otomatis dilakukan oleh Sidalih begitu proses unggah terselesaikan, akan tetapi karena lambatnya proses unggah hingga mendekati tahapan rekapitulasi sehingga deteksi data ganda dan invalid yang muncul saat menjelang rekapitulasi tersebut tidak terselesaikan oleh operator di tingkat PPS maupun PPK hingga tahap rekapitulasi. Hal ini mengakibatkan masih ditemukannya data ganda dan invalid pasca rekapitulasi DPT, sehingga seolah-olah Sidalih tidak mampu mendeteksi ganda dan *invalid* meski DPT telah ditetapkan beberapa kali.

Hal diatas sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Maluku Utara, yang menilai bahwa Sidalih tidak efektif, karena masih saja menemukan data pemilih ganda. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Maluku, Masita Nawawi Gani menyampaikan bahwa permasalahan yang paling mendasar adalah Sidalih yang selama ini dipakai oleh KPU dalam menetapkan DPT, tapi ternyata banyak yang mengalami kendala dan masalah. Masita Nawawi Gani mencontohkan seperti yang terjadi di provinsi Papua dimana satu NIK bisa digandakan menjadi 53 pemilih.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Insi Nantika Jelita, "KPU Akui Ada Gangguan Pada Sidalih," *mediaindonesia.com*, last modified 2018, diakses Agustus 19, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih>.

<sup>103</sup> Redaksi, "Bawaslu Nilai Sidalih KPU Tidak Efektif," *lintasmalut.co.id*, last modified 2018, diakses Agustus 19, 2021, <https://lintasmalut.co.id/bawaslu-nilai-sidalih-kpu-tidak-efektif%0A>.

## **D. SITUNG**

### **D.1. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Sumatera – Kalimantan**

Permasalahan Situng pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat adalah masalah konsistensi kepastian hasil pemilu. Berkembang tuntutan agar KPU Sumbar memberi penjelasan secara publik karena hasil Situng dari tiga rapat pleno KPU Kabupaten dan Kota di Sumbar berbeda dengan hasil penghitungan berjenjang. Masalah *human error* dalam entri data di Situng menjadi salah satu penyebab terjadi perbedaan. Faktor *human error* ini disebabkan dampak dari kelelahan petugas yang harus melakukan rekapitulasi lima kotak pemilu. Sehingga hal ini membuat hasil Situng tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan serta bisa menjadi alat propaganda untuk memenangkan salah satu calon.

Ketidaksinkronan data pada Sistem Perhitungan atau Situng juga terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat, dimana hasil Situng di Provinsi Kalimantan Barat pada Dapil 1 Kalbar terdapat masalah terkait ketidaksinkronan data. KPU akan menunda penetapan hasil *Pileg* DPR RI untuk dapil 1 Kalimantan Barat. Sebab, salah seorang saksi dari PDIP mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data perolehan suara parpolnya. Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan, menyampaikan hasil perolehan suara *Pilpres* untuk Pasangan Calon Calon Presiden – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 1.709.896 suara (57,51 persen). Sementara itu, Pasangan Calon Calon Presiden – Calon Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga Uno meraih 1.263.757 (42,49). Sedangkan, Jumlah suara sah untuk Pilpres sebanyak 2.973.653 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 56.256 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 3.029.909 suara Ramdan. KPU juga mengesahkan hasil *Pileg* DPR RI untuk Kalbar. Dari hasil *Pileg*, tercatat suara untuk PDIP paling tinggi (786.796 suara). Kemudian disusul Golkar (273.400 suara) dan Nasdem (271.941 suara). Akan tetapi, PDIP menilai ada pengurangan data sebanyak dua ribu suara. Namun, usai data dari KPU, Bawaslu dan PDIP dicocokkan, ternyata hanya data dari PDIP saja yang tidak sinkron. Sehingga, secara

administrasi, KPU akhirnya menetapkan hasil Pileg secara keseluruhan untuk Kalbar (dapil 1 dan dapil 2 Kalbar).<sup>104</sup> Kejadian ini menunjukkan bahwa komparasi sumber data menjadi acuan penting untuk mencari validitas hasil suatu penghitungan suara. Acapkali pihak partai politik memakai data dari sumber saksi yang belum lengkap validitasnya sehingga menimbulkan perselisihan hasil suara.

## **D.2. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Jawa– Madura**

Menjamin hasil pemilu yang autentik merupakan salah satu bagian dari manajemen hasil pemilu, yakni kredibilitas pemilu. Pada Pemilu 2019, KPU kembali menggunakan Situng seperti yang digunakan pada Pemilu 2014. Penggunaan Situng menjadi salah satu upaya yang dilakukan KPU dalam menegakkan kredibilitas hasil pemilu. Namun data rekapitulasi di Situng bukan menjadi hasil resmi rekapitulasi. Sebab KPU tetap menegaskan bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Situng yang menampilkan hasil pindai C1 dari TPS diharapkan mampu meminimalisir kecurangan terhadap hasil pemilu. Dengan pengalaman respon yang tinggi dari masyarakat pada pemilu 2014, aplikasi Situng diharapkan mampu mengawal hasil pemilu yang kredibel. KPU Kabupaten/Kota harus memindai dan mengunggah salinan C1 yang disetorkan oleh KPPS melalui PPS dan PPK pada *website* KPU. Ini diharapkan mampu mempercepat gambaran pemenang pemilu walau belum resmi. Namun nyatanya, banyak kendala dalam melaksanakan proses ini.

Di Kabupaten Tuban, proses unggah data pada 20 April 2019 terkendala karena Situng dalam perawatan. Hal ini membuat proses unggah data tidak bisa dilakukan. Bahkan sejak awal proses unggah data 17 April 2019 sering terkendala pada sistem yang sedang dilakukan pemeliharaan oleh KPU RI. Hingga 21 April

---

<sup>104</sup> Rezkisari, Indira. 2019. KPU Akhirnya Tetapkan Hasil Pemilu di Kalbar. Diambil dari: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pref38328/kpu-akhirnya-tetapkan-hasil-pemilu-di-kalbar>. Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.

2019, KPU Kabupaten Tuban baru mengunggah data sebanyak 20 persen dari total keseluruhan data dari 3.917 TPS<sup>105</sup>. Kemudian di DKI Jakarta, pada 3 Mei 2019, atau setengah bulan setelah hari pemungutan suara baru menyelesaikan unggah data sebesar 55,8 persen dari seluruh data. Padahal KPU DKI telah menambah jumlah personil untuk melaksanakan proses unggah data. Namun hal ini diakui karena jumlah TPS di DKI yang jumlahnya sebanyak 29.010 TPS<sup>106</sup>.

Hingga hari pengumuman hasil rekapitulasi manual dilakukan pada 21 Mei 2019, hasil unggahan situng belum selesai. Pada 10 Juni 2019, Situng KPU masih menunjukkan angka 97,13 persen yang dirangkum pada 790.041 dari total 813.336 TPS. Ini diakui oleh KPU karena memang salah satu yang menjadi kendala adalah kelengkapan data C1 di sejumlah TPS. Sehingga ini memperlambat proses penyelesaian unggah data Situng.<sup>107</sup> Sejumlah daerah kadang lamban dalam proses unggah data. Nyatanya 2,5 bulan setelah pelaksanaan Pemilu 2019, unggah data situng belum selesai. Padahal proses rekapitulasi manual telah selesai dilaksanakan. Hingga 2 Juli 2019, atau 76 hari pasca hari pemungutan suara, unggah data Situng baru 99,1 persen. Ada sebelas provinsi yang belum menyelesaikan unggah data Situng yaitu Aceh 98,5%, Sumatera Selatan 98,8%, Kepulauan Riau 99,6%, Jawa Barat 99,7%, Jawa Timur 99,7%, Kalimantan Selatan 99,8%, Sulawesi Utara 99,9%, Maluku 75,9%, Maluku Utara 99,1%, Papua 71%, dan Papua Barat 79,9%. Ini membuat KPU harus menegur kesebelas provinsi tersebut untuk segera mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang belum

---

<sup>105</sup> Fauzie, A. (2019, April 21). *radarbojonegoro.jawapos.com*. Diambil dari <https://radarbojonegoro.jawapos.com/berita-daerah/tuban/21/04/2019/sistem-ada-pemeliharaan-unggah-situng-terhenti>

<sup>106</sup> Prakoso, J. P. (2019, Mei 3). *bisnis.com*. Diambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20190503/15/918287/penyebab-masih-banyak-daerah-belum-memasukkan-data-ke-situng>

<sup>107</sup> Triatmojo, D. (2019, Juni 10). *tribunnews.com*. Diambil dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/10/rekap-manual-rampung-tapi-situng-belum-ini-penjelasan-ketua-kpu-ri>.

menyelesaikan unggah data.<sup>108</sup> KPU Provinsi Jawa Barat bahkan dianggap terlalu meremehkan pekerjaan terkait unggah data Situng.<sup>109</sup>

Selain lambannya proses unggah data, kendala lain dalam penerapan Situng dalam Pemilu 2019 adalah masih ditemukannya kesalahan entry data yang mengakibatkan protes sejumlah pihak di media sosial. Salah satunya, protes muncul dari warga Kota Depok yang melaporkan kesalahan entri data untuk TPS 30, Kelurahan Bojong Sari, Kota Depok. Petugas entri data memasukkan jumlah suara sah, yaitu 211, ke dalam kolom *entri* suara pasangan calon nomor urut 01, dan jumlah suara tidak sah, yaitu 3, ke dalam kolom entri suara paslon nomor urut 02. Semestinya, petugas memasukkan perolehan suara paslon 01 sebesar 63, dan 148 untuk paslon nomor urut 02. Namun ini dinyatakan oleh KPU sebagai proses yang bisa saja tidak disengaja, karena beban pekerjaan dan petugas yang kelelahan.<sup>110</sup>

### **D.3. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi**

Permasalahan jaringan internet rupanya masih menjadi salah satu kendala utama dalam penggunaan aplikasi milik KPU ini, yaitu Situng. Seperti yang diketahui bahwa Situng dapat diakses oleh publik untuk melihat hasil proses rekapitulasi suara. Untuk dapat memberikan data yang akurat, petugas tentu perlu mengunggah C1 Plano ke dalam sistem. Namun kondisi di lapangan oleh karena permasalahan jaringan ini membuat proses menjadi terhambat.

---

<sup>108</sup> Andayani, D. (2019, Juli 2). *detik.com*. Diambil daridetik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4608746/situng-belum-100-kpu-minta-kpud-provinsi-selesaikan-unggah-data>.

<sup>109</sup> Andayani, D. (2019, Juli 2). *detik.com*. Diambil daridetik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4608859/ketua-kpu-tegur-kpud-jabar-akibat-lambat-unggah-data-situng>

<sup>110</sup> Salabi, A. (2019, April 22). *rumahpemilu.org*. Diambil darirumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/data-entri-c1-di-situng-berbeda-kpu-tak-ada-kesengajaan/>



Salah satu contoh nyata ialah yang terjadi di KPU Kabupaten Buton yang mengalami kendala jaringan karena daerahnya yang berwujud kepulauan. Di tahun 2019, kendala yang terjadi ialah saat pengumpulan dan pengunggahan data yang terhambat karena kondisi wilayah. Selain itu, permasalahan sumber daya yang kurang memadai juga menjadi salah satu hambatan dalam pengunggahan data. KPU Kabupaten Buton menyebutkan bahwa petugas di bawah masih tidak bisa melakukan scan karena keterbatasan alat dan pengetahuan. Sehingga akhirnya KPU Kabupaten Buton melakukan scan apa adanya sesuai C1 Plano.

Selain permasalahan jaringan dan sumber daya, KPU Kabupaten Buton juga mengaku bahwa aplikasi Situng ini sedikit menyulitkan karena hasil atau data yang *diunggah* tidak dapat diubah. Perlu diketahui bahwa Situng ini merupakan media untuk membandingkan data dan bukan ditujukan untuk menyiarkan hasil akhir. Sehingga jika terjadi kesalahan pengunggahan, KPU tidak dapat mengubahnya.<sup>111</sup>

#### **D.4. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTT**

Situng dinilai banyak permasalahan dengan Sumber daya Manusia yang semestinya sistem perhitungan selesai sesuai deadline menjadi terlalu lama seperti khusus pada Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat Hendriadi meminta KPU Provinsi NTB, mempercepat proses penyampaian hasil perolehan suara melalui Situng. "Situng (NTB) baru 1,3 persen. Hasilnya kan sudah ada tinggal rekapitulasi, dengan aplikasi sebenarnya bisa lebih cepat," ujar Hendriadi di Mataram, NTB, Jumat. Hendriadi mengaku, belum mengetahui persoalan yang dialami KPU Provinsi NTB dalam menyampaikan Situng kekurangan sumber daya dan harus segera ditambah. Situng harus dipercepat agar menimbulkan biar informasi di masyarakat.

---

<sup>111</sup> FGD, 3 November 2021

Informasi pada media yang terkait tidak tertera secara eksplisit di daerah kawasan NTT dan NTB hanya saja kawasan ini mengalami kendala jaringan dan SDM untuk mengakses situng. permasalahan SDM bisa diatasi dengan pendampingan serius pada petugas yang akan menjalankan, bukan sekedar sosialisasi karena SDM pada kawasan ini dinilai kurang memadai untuk menjalankan sistem secara lancar. pihak KPU pusat juga bisa mempermudah aplikasi yang situng dengan tampilan yang lebih sederhana agar bisa dijalankan oleh SDM NTT dan NTB dengan efektif dan efisien

#### **D.5. SITUNG dan Permasalahannya di Klaster Maluku – Papua**

Situng dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hasil Pemilu 2019. Situng diperlukan untuk mempermudah kerja KPU. Kalau ada yang berbuat tidak diinginkan, jauh lebih mudah untuk diketahui. Adapun data yang ditampilkan dalam Situng KPU merupakan data hasil pindai C1. Data tersebut mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS.<sup>112</sup>

Namun kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa teknologi rekapitulasi suara elektronik ini menunjukkan kerja yang buruk. Hasil pemilu sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Malah, hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibanding Situng.<sup>113</sup> Hingga penetapan pemenang Pemilu 2019 oleh KPU RI melalui proses rekapitulasi manual berjenjang, dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, pada 21 Mei 2019 dini hari, data yang masuk ke Situng masih belum 100 persen. Per tanggal 14 Agustus 2019, hampir tiga bulan setelah hasil rekapitulasi manual diumumkan,

---

<sup>112</sup> Tim detikcom-detikNews, “<https://news.detik.com/berita/d-4523199/7-fakta-situng-kpu-yang-viral-usai-pemilu-2019>,” *news.detik.com*, last modified 2019, diakses Januari 20, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4523199/7-fakta-situng-kpu-yang-viral-usai-pemilu-2019>.

<sup>113</sup> Fadli Ramadhanil et al., *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, ed. Khoirunnisa Agustyati (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2020).

rekapitulasi elektronik melalui Situng untuk Pemilihan Anggota DPR RI baru mencapai 98,91 persen dan untuk Pemilihan Presiden 99,5 persen.<sup>114</sup>

Ada perlakuan berbeda terhadap Situng di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Secara umum, ini soal tak berkelanjutannya teknologi dan pihak yang menangani Situng. Apa yang sudah dicapai KPU bersama Tim Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam menerapkan Situng di 2012-2017, terputus. KPU keanggotaan 2017-2022 mengganti tim 2012-2017 dengan Tim Institute Teknologi Bandung. Padahal, untuk penyelenggaraan pemilu serentak pertama kali bagi Indonesia, keberlanjutan amat penting dan dibutuhkan.<sup>115</sup>

Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja Situng untuk klaster Maluku dan Papua, yaitu antara lain:

a. Faktor Internal KPU

Faktor internal KPU yang mempengaruhi kinerja Situng serta kualitas data yang dihasilkan oleh Situng adalah kualitas SDM operator Situng di KPU Kabupaten/Kota. Kualitas SDM operator Situng berbanding lurus dengan bagaimana kualitas hasil entry data C1. Pada 24 April 2019, KPU RI menyampaikan adanya kesalahan entri data dalam Situng KPU. KPU menyebut ada kesalahan entri data sebanyak 105 kasus.<sup>116</sup> Salah satu kasus kesalahan entry terjadi di Maluku Tengah, Komisioner KPU Maluku Tengah, Abdussamad Ningkeula menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena ketika operator Situng melakukan pembukaan amplop dokumen C1 (formulir C1-KWK) yang berisi perolehan suara tiap TPS. Di atas amplop tersebut tertulis Kecamatan Kota Masohi, Kelurahan Lesane TPS 6.

---

<sup>114</sup> *ibid*

<sup>115</sup> FGD 3 November 2021

<sup>116</sup> Amalia Salabi, "105 Kasus Salah Entri Situng KPU, 64 Telah Diperbaiki," *rumahpemilu.org*, last modified 2019, diakses November 12, 2021, <https://rumahpemilu.org/105-kasus-salah-entri-situng-kpu-64-telah-diperbaiki/>.

Namun, isi di dalam amplop tersebut adalah lampiran C1 milik Kelurahan Namasina TPS 6. Pukul 19.15 WIT, operator baru menyadari bahwa data yang diinput pada Kelurahan Lesane TPS 6 adalah informasi yang seharusnya diinput pada Kelurahan Namasina TPS 6. Setelah itu operator berusaha menghubungi operator Situng pusat untuk unlock dan me-reset informasi tersebut.<sup>117</sup> Adanya kesalahan entry data C1 kedalam Situng oleh operator dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Aplikasi Situng maupun intitusi KPU selaku penyelenggara Pemilu 2019.

b. Faktor eksternal

Salah satu faktor eksternal KPU yang mempengaruhi kualitas Situng adalah adanya keterbatasan sarana telekomunikasi di kabupaten yang terletak di pegunungan Papua. Dari website pemilu2019.kpu.go.id, Papua menjadi provinsi yang secara persentase paling sedikit mengunggah data C1, Ketua KPU menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan lemahnya jaringan internet, dimana kalau dari daerah (pegunungan) mereka harus ke Jayapura dulu baru bisa *unggah* data C1 kedalam Situng.<sup>118</sup> Kendala lemahnya jaringan internet dalam penggunaan Aplikasi Situng juga disampaikan oleh Operator KPU Boven Digoel dalam FGD yang dilakukan oleh Tim Riset Unair pada 3 November 2021 melalui Zoom Meeting. Dalam kesempatan tersebut, operator KPU Boven Digoel menyampaikan sebagai berikut :

*”Kalau untuk di pemilu 2019 kita menggunakan situng. Tapi kondisi internet pada saat itu juga terjadi masalah”*

---

<sup>117</sup> Ambonnesia, “Salah Input Perolehan Suara, KPU Maluku Tengah Minta Maaf,” *kumparan.com*, last modified 2019, diakses November 12, 2021, <https://kumparan.com/ambonnesia/salah-input-perolehan-suara-kpu-maluku-tengah-minta-maaf-1quzC0rasAh>.

<sup>118</sup> Dhias Suwandi, “Situng dari Papua Baru 7,7 Persen, Ini Penjelasan KPU,” *Kompas.com*, last modified 2019, diakses November 12, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/11/10064691/situng-dari-papua-baru-77-persen-ini-penjelasan-kpu%0A>.

Faktor eksternal KPU yang turut mempengaruhi kualitas Situng selain kendala jaringan internet, antara lain terkait kondisi keamanan formulir C1 itu sendiri. Anggota Komisioner KPU Papua, Melkias Kambu menyebutkan bahwa ada oknum-oknum caleg yang melakukan perampasan C-1, ada pula C-1 yang hilang karena kondisi geografis dan lingkungan.<sup>119</sup> Hilangnya c1 itulah yang menyebabkan KPU Kab/Kota di wilayah Papua tidak dapat menuntaskan entry dat C1 di Situng menjadi 100%.

## **E. SIREKAP**

### **E.1. SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Kalimantan**

Sistem Informasi Rekapitulasi mulai digunakan KPU dalam Pemilihan Serentak 2020. Aplikasi ini digunakan dalam pemilihan tersebut dengan berdasar pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Dalam Peraturan KPU tersebut, pada pasal 1 huruf 30a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Berbeda dengan Situng pada Pemilu 2019 yang digunakan hanya sekedar sebagai sarana publikasi hasil pemilu saja, Sirekap memiliki fungsi lebih dari itu, selain sarana publikasi, ia difungsikan

---

<sup>119</sup> Dhias Suwandi, "Situng KPU Papua Baru 10,1 Persen karena Caleg Rampas C1," *Kompas.com*, last modified 2019, diakses November 12, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/16520051/situng-kpu-papua-baru-101-persen-karena-caleg-rampas-c1%0A>.

sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara berjenjang.<sup>120</sup>

Penerapan Sirekap tidak selalu berjalan mulus. Bahkan Sirekap dapat menjadi sumber konflik atau perselisihan satu suara karena faktor teknis dan asal sumber yang dijadikan acuan dalam menentukan hasil perolehan suara, baik dalam pemilu maupun pilkada. Misalnya hal ini terjadi di beberapa kasus di Kalimantan Tengah, antara pasangan calon nomor urut 01 Ben Ibrahim-Ujang Iskandar yang meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan nomor urut 02 Sugianto-Sabran. Kuasa hukum pasangan Ben Ibrahim-Ujang Iskandar yaitu Bambang Widjojanto, meminta hasil rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dibatalkan. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 terkait politik uang oleh petahana. Pasangan petahana yaitu Sugianto-Sabran diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk dana bantuan sosial Covid-19 Dinas Sosial Provinsi Kalteng<sup>121</sup>

Jika perselisihan hasil produk Sirekap dapat membawa pada perselisihan hukum antar calon, maka masalah teknis juga tak kalah peliknya terutama soal kualitas jaringan internet di lokasi TPS. Beberapa lokasi TPS di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Gorontalo, Jambi memiliki wilayah yang *blank spot*. Artinya unggahan hasil rekapitulasi plano yang harus diunggah KPPS tidak bisa dilakukan karena

---

<sup>120</sup> Ferry Kurnia Rizkiyansyah, "Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020," *kipkaltim.net*, last modified 2021, diakses Oktober 16, 2021, <https://kipkaltim.net/2021/01/05/evaluasi-sirekap-dalam-pilkada-2020/>.

<sup>121</sup> Priatmojo, Dedy. 2021. Bambang Widjojanto Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Kalteng. Diambil dari: [https://www.viva.co.id/pilkada/pilgub/1343336-bambang-widjojanto-minta-mk-batalkan-hasil-pilkada-kalteng?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/pilkada/pilgub/1343336-bambang-widjojanto-minta-mk-batalkan-hasil-pilkada-kalteng?page=all&utm_medium=all-page). Diakses pada 17 November 2021, Pukul 12.13 WIB.

faktor “kekosongan” jaringan internet sehingga harus menyewa hotel untuk unggah data Sirekap.

Kasus seperti terjadi di Kabupaten Nias Induk Gunung Sitoli. Kendala internet ini menghambat penyampaian hasil dan aplikasi tidak maksimal bisa dimanfaatkan. Sambungan jaringan internet yang tidak merata ini membuat KPU Kabupaten dan Kota harus berimprovisasi misalnya dengan melakukan unggah offline yaitu hasil Plano difoto lalu diunggah di tempat lain yang ada jaringan internet. Atau hasil Plano difoto dan dibawa di kecamatan untuk diserahkan secara manual ke PPK. Persoalan teknis lain adalah acapkali petugas KPPS tidak memiliki handphone Andorid. Padahal syarat utama menggunakan Sirekap adalah memiliki *Handphone* jenis tersebut. Masalah berikutnya adalah kemampuan SDM yang direkrut belum tentu paham menggunakan HP android sehingga mengoperasikan program Sirekap harus diajari secara khusus<sup>122</sup>.

Hal yang sama juga terlihat di Provinsi Kalimantan Timur, dimana banyak anggota KPPS yang mengeluhkan kesulitan untuk membuka atau mengakses aplikasi Sirekap di telfon genggamnya. KPPS yang mengalami kendala dengan SIREKAP diminta untuk mengirimkan foto formulir hasil suara TPS melalui Whatsapp langsung ke PPK di tingkat kecamatan. Sehari setelah pemilu, hasil unggahan di Sirekap hanya mencapai 52,8%, jauh di bawah target KPU yang sebesar 90%. Hingga 14 Desember, proses unggahan telah mencapai 82,19%.

Kendala ini tidak semata disebabkan oleh kurangnya jaringan internet, karena terdapat juga TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang memadai, akan tetapi tidak juga membuka Sirekap. Selain itu, ketika dalam proses memfoto formulir C.Hasil-KWK, terdapat banyak anggota KPPS yang harus memfoto ulang berkali-kali karena Sirekap belum bisa membaca angka-angka yang tertuang di

---

<sup>122</sup> Suhartadi, Imam. 2020. Sambungan Internet Tak Merata Jadi Kendala Penerapan Sirekap. Diambil dari: <https://investor.id/national/227847/sambungan-internet-tak-merata-jadi-kendala-penerapan-sirekap>. Diakses pada 17 November 2021, Pukul 13.42 WIB.

dalam formulir C.Hasil-KWK. Terdapat juga anggota KPPS yang berhasil memfoto dan Sirekap mampu membaca hasil dengan baik, akan tetapi ketika akan mengirim hasil tidak bisa.<sup>123</sup>

Pada sisi lain, portal publikasi KPU yang berfungsi untuk mempublikasikan perolehan suara di setiap TPS, pada beberapa saat tidak bisa diakses ketika perolehan suara di TPS masih berlangsung. Padahal salah satu tujuan utama dari penggunaan Sirekap ialah untuk mempublikasikan hasil pemilu secara transparan dan *real time*. Lebih jauh, tidak sedikit juga proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang seharusnya menggunakan aplikasi Sirekap akan tetapi pada akhir menggunakan cara manual karena Sirekap tidak bisa diakses. Hal ini terjadi pada hari pertama proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 11 Desember, Sirekap Web yang digunakan untuk mencetak formulir rekapitulasi kecamatan tidak dapat diakses sejak pagi hari, petugas diminta untuk melakukan proses rekapitulasi secara manual menggunakan Excel seperti yang dilakukan pada beberapa Pemilu sebelumnya.<sup>124</sup> Disini KPU Kalimantan Timur menilai bahwa pemanfaatan teknologi Sirekap sebagai alat bantu dan sarana publikasi di Pilkada 2020 belum berjalan secara maksimal dan belum mampu mencapai tujuan dari penggunaannya secara maksimal.

Permasalahan penggunaan Sirekap karena adanya kendala internet juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sarmuji bahwa Kalimantan Selatan yang telah memastikan pembatalan penggunaan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada 2020, karena banyak TPS yang tidak terjangkau internet. Menurut Sarmuji, Komisi II DPR RI dan Bawaslu RI juga menyatakan ketidaksetujuannya jika aplikasi itu digunakan. Hal itu disampaikan Komisi II dan

---

<sup>123</sup> Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2021. Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020. Diambil dari <https://kipkaltim.net/2021/01/05/evaluasi-sirekap-dalam-pilkada-2020/> . Diakses pada 17 November 2021, Pukul 12.34 WIB.

<sup>124</sup> *Ibid.*



Bawaslu RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga di hadiri KPU dan DKPP RI.<sup>125</sup> Walaupun begitu, aplikasi Sirekap tetap digunakan untuk rekapitulasi suara pembanding dan pendamping, bukan rekapitulasi utama

Provinsi Kalimantan Selatan memang telah dimasukkan oleh pihak Bawaslu sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan kategori wilayah yang tidak seluruhnya terjangkau internet. Dari data yang diterima, di Kalsel ada ratusan TPS di 366 kelurahan dan desa yang masih kesulitan jaringan internet. Kemudian, pada pelaksanaan Pilkada di Kalsel, terdapat tujuh Pilkada yang akan digelar. Rinciannya, satu Pilkada provinsi dan enam Pilkada kabupaten dan kota.<sup>126</sup>

Kendala penggunaan Sirekap karena terkendala akses internet juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh KPU Kabupaten Ketapang yang mengatakan bahwa aplikasi Sirekap ini sebenarnya sangat bagus dan bisa memperoleh hasil yang sempurna jikalau didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan internet dan listrik ataupun *server* yang mumpuni. Tentunya hal ini menjadi kendala tersendiri untuk kondisi geografis yang sulit.

Terkait dengan SDM penyelenggara di semua tingkatan, terutama untuk KPPS masih perlu peningkatan dalam mengoperasikan Sirekap tersebut mulai dari instal dan aktivasi Aplikasi Sirekap hingga pengiriman ke *server*. Oleh sebab itu, untuk ke depannya dalam perekrutan penyelenggara terutama di tingkat KPPS pihak KPU Kabupaten Ketapang maupun KPU Kalimantan Barat mengharapkan adanya SDM untuk operator yang cukup mahir dalam menggunakan atau

---

<sup>125</sup> Haswar, Andi Muhammad. 2020. Banyak TPS Tak Terjangkau Internet, KPU Kalsel Batal Gunakan Aplikasi Sirekap. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/11130261/banyak-tps-tak-terjangkau-internet-kpu-kalsel-batal-gunakan-aplikasi-sirekap>. Di akses pada 17 November 2021, Pukul 12.51

<sup>126</sup> *Ibid*

memanfaatkan teknologi informasi.<sup>127</sup> Harapan dari pihak KPU Provisi Kalimantan Barat pada pemilihan serentak tahun 2020 Sirekap ini masih sebagai alat bantu namun pada pemilihan serentak di masa mendatang atau Pemilu 2024 nanti Sirekap mungkin tidak lagi sebagai alat bantu , akan tetpi juga menjadi alat kelengkapan resmi atau instrumen utama dalam proses penetapan dalam hasil Pemilu/Pemilihan dengan menjamin transpransi proses dan hasil Pemilu/Pemilihan.

Dari dinamika Sirekap di klaster Sumatera dan Kalimantan diatas dapatlah diidentifikasi beberapa permasalahan :

1. Adanya masalah sambungan jaringan internet yang tidak merata dan stabil saat penggunaan aplikasi Sirekap di Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera dan Kalimantan.
2. Minimnya kepemilikan *handphone* berbasis Andorid untuk parat petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan syarat utama menggunakan Sirekap adalah memiliki *handphone* berbasis Android di Provinsi Sumatera dan Kalimantan.
3. Terdapat kesulitan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terbukti, para petugas KPPS yang direkrut belum tentu paham menggunakan *handphone* berbasis Android di Provisi Sumatera dan Kalimantan.

## **E.2. SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Jawa, Madura dan Bali**

Dalam aplikasi di lapangan, Sirekap bukan tanpa kendala. Dalam proses ujicoba penggunaan, mengalami banyak kendala. Di Kabupaten Blora misalnya, KPPS TPS IV Desa Kamolan, Buana Adi Nugroho menilai jika aplikasi Sirekap

---

<sup>127</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2021. Sirekap Di Evaluasi. Diambil dari:<https://kpuketapangkab.go.id/berita/sirekap-dievaluasi>. Diakses pada 17 November 2021, Pukul 13.14 WIB.

belum siap digunakan untuk Pilkada karena masih banyak kendala saat uji coba aplikasi tersebut. Pihaknya mengalami kesulitan saat mencoba *log in* (masuk) ke aplikasi. Ketika sudah berhasil masuk, dokumen yang difoto dan dikirim ternyata belum berhasil diperiksa karena mengalami kemacetan pada aplikasi dan malah sebagian KPPU mengaku aplikasinya *error*<sup>128</sup>.

Ketika tahap ujicoba sehari sebelum Pilkada 9 Desember 2020, KPPS lainnya juga menyatakan cukup kompleks dalam proses aktivasi. Ketika sudah instal atau *unduh* aplikasi Sirekap 2020 memiliki tulisan “*device ini belum diinisialisasi*” kemudian tidak bisa langsung dioperasikan, solusinya harus aktivasi terlebih dahulu. Kemudian proses aktivasi juga harus menggunakan aplikasi telegram melalui penggunaan sirekap 2020 bot dan aplikasi sirekap 2020 itu sendiri. proses registrasi, KPPS harus mendaftar dengan format {/register nomor kelurahan nomor TPS nomor NIK nomor HP dan nama lengkap pengguna}. Setelah tahap register pengguna harus menunggu konfirmasi dari server sirekap di telegram. Bila mendapat konfirmasi “No. anda sudah di daftarkan dan teregistrasi” pengguna bisa melanjutkan dengan tahap aktivasi dengan format {/activation nomor NIK nomor HP}. Jika telah mendapat konfirmasi sebuah link format {*https://uma-sirekap.kpu.go.id/activation*} artinya pengguna menuju tahap memasukkan nomor HP, kata sandi/password, dan kode akses di laman aplikasi untuk menuju tahap mengoperasikannya. Tak sepenuhnya uji coba aktivasi berjalan mulus menuju

---

<sup>128</sup> Nanda, M. (2020, Desember 09). *gatra.com*. Diambil dari *gatra.com*: <https://www.gatra.com/detail/news/497670/politik/masih-sering-error-kpps-keluhkan-aplikasi--sirekap>

pengoperasiannya.<sup>129</sup> Perludem mencatat, setidaknya ada dua masalah dalam penggunaan Sirekap, yaitu tidak bisa dibuka dan tidak ada akses internet.<sup>130</sup>

Dari temuan lapangan di Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo misalnya, berdasarkan hasil evaluasi KPU Kabupaten Sidoarjo, pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020, masih terdapat sejumlah KPPS yang belum berhasil mengaktifkan aplikasi Sirekap di telepon selulernya karena gagal aktivasi. Dengan jumlah KPPS yang melakukan pendaftaran dan pengaktifan aplikasi yang mencapai ratusan ribu di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, server KPU tidak mampu menjalankan fungsinya secara sempurna. Di Kabupaten Sidoarjo misalnya, hasil pemetaan yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo permasalahan yang terjadi diantaranya ketika KPPS sudah menginstall Sirekap pada telepon selulernya, mereka mengalami kendala yang berbeda-beda ketika akan menggunakannya. Kendala yang dialami KPPS diantaranya adalah:

- a. Tidak bisa Register
- b. Kuota Petugas pada TPS tersebut sudah penuh
- c. *Link* Sudah digunakan
- d. Gagal mendaftarkan kode akses
- e. Tidak ada respon dari SIREKAP
- f. Tdk bisa masuk
- g. *Link* Aktivasi tdk bisa digunakan
- h. Gagal mengirim gambar
- i. Tidak bisa masuk

---

<sup>129</sup> Saputra, S. E. (2020, Desember 08). *ibtimes.id*. Diambil dari [ibtimes.id: https://ibtimes.id/aplikasi-sirekap-kpu-ruwet-di-akar-rumput/](https://ibtimes.id/aplikasi-sirekap-kpu-ruwet-di-akar-rumput/)

<sup>130</sup> Kartika, M. (2020, Desember 13). *republika.co.id*. Diambil dari [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/ql9zo9409/perludem-paparkan-sejumlah-kendala-penggunaan-sirekap](https://www.republika.co.id/berita/ql9zo9409/perludem-paparkan-sejumlah-kendala-penggunaan-sirekap)

KPU sendiri mengaku penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 9 Desember 2020 mengalami sejumlah kendala di lapangan. *Pertama*, instalasi dan aktivasi dalam penggunaan Sirekap Mobile. Karena menggunakan NIK, Nomor HP, Nomor TPS dalam proses registrasi, ada kemungkinan KPPS salah memasukkan data. *Kedua*, kendala terkait proses penggunaan aplikasi yang belum dipahami seutuhnya oleh petugas di lapangan, sehingga KPU terus melakukan supervisi dari *help desk*. Sementara dalam penggunaan Sirekap Web, kendalanya masih sama, yakni kesulitan jaringan internet. Masalah lainnya, traffic yang sangat tinggi karena digunakan dalam satu waktu bersamaan. Sehingga mitigasi yang disiapkan KPU pada waktu itu adalah foto C hasil karena rekapitulasi ditingkat PPK itu akan memfoto C hasil, mengeluarkan C hasil KWK plano dan memotretnya sebelum melakukan proses rekapitulasi.<sup>131</sup>

### **E.3. SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Sulawesi**

Hadirnya Sirekap dalam Pemilu dan Pilkada dapat menjadi keuntungan dalam menghitung suara pada kegiatan Pemilu. Sistem ini diperlukan untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga menghambat proses perhitungan suara ini.

Salah satunya hambatan yang dihadapi ialah kurangnya edukasi dan bimtek dalam penggunaan sistem ini, seperti yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Konawe saat FGD<sup>132</sup>. Hal tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kendala sumber daya, baik manusia maupun sistem atau teknis. Beberapa petugas ditemui kurang memahami dan tidak memiliki perangkat gawai yang memadai untuk dapat

---

<sup>131</sup> Mashabi, S. (2020, Desember 10). *kompas.com*. Diambil dari *kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/10/14584911/kpu-ungkap-kendala-penggunaan-sirekap-pada-pilkada-2020>

<sup>132</sup> FGD, 3 November 2021

mengunggah ke sistem ini. Persoalan ini mengakibatkan tidak maksimalnya unggahan data yang dikirim ke sistem, misalnya foto C1 Plano yang terbalik dan resolusi yang kurang baik.

Selain permasalahan di atas, terdapat kendala jaringan yang dialami oleh beberapa daerah di Sulawesi Utara. Buruknya jaringan daerah mengakibatkan proses penghitungan berlangsung lebih dari 12 jam dan hanya terkumpul sekitar 22 persen dari total seluruh suara. Hal ini terjadi karena Sirekap mengalami gangguan sehingga petugas tidak dapat mengakses *website* tersebut. Sehingga daerah yang mengalami gangguan ini harus menghitung dengan dua metode, yaitu secara manual atau *offline* dan *online*. Pada metode ini, petugas akan memasukan data yang telah diterima dalam bentuk *excel* sebelum nantinya dimasukan lagi ke dalam sistem jika kondisi jaringan membaik. Proses penghitungan seperti ini tentu memakan waktu lama. Sehingga tidak jarang jika suatu daerah terlambat dalam mengunggah perolehan suara yang didapat ke dalam *website* Sirekap.

Permasalahan-permasalahan di atas tentu bertolak belakang dengan tujuan diciptakannya platform milik KPU ini yang seharusnya dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses penghitungan suara. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa daerah yang belum paham akan penggunaan aplikasi ini. Sehingga pada Pilkada 2020, hampir separuh dari seluruh daerah di Indonesia yang cenderung masih menghitung secara manual.

#### **E.4. SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster NTB – NTT**

Permasalahan utama pada Sirekap yang sering muncul adalah kesalahan perhitungan suara dan jaringan sebagaimana ditemukan NTB dan NTT. Banyak wilayah-wilayah TPS mengalami kesulitan jaringan dalam mengakses aplikasi Sirekap, karena tidak semua wilayah mendapat sinyal bagus. contohnya pada Kabupaten Sumba Timur terdapat 10 Kecamatan yang tidak bisa mengakses

internet dengan baik sama sekali.<sup>133</sup> Sosialisasi bimtek tentang penggunaan Sirekap juga tidak utuh dalam penyampaian ke pihak bawah artinya pihak bawah belum memahami sistem penggunaan Sirekap, terutama pihak TPS belum paham maksud sebenarnya tentang Sirekap ditambah Ditambahkannya lagi Keadaan Demografi yang sulit dalam melakukan bimtek atau sosialisasi tentang Sirekap di Sumba Timur. Jadi dalam hal ini KPU Sumba Timur membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan ke perangkat pihak bawah. Berikut sejumlah kendala yang dihadapi secara umum di klaster NTB dan NTT terkait Sirekap :

- ✓ Untuk daerah yang kesulitan jaringan, pihak KPPS bergerak ke Kecamatan yang dimaksud. Baru disitulah pihak KPPS dalam mengunggah data. Tetapi, regulasi Bawaslu yang menjadi pihak yang menyampaikan, Handphone atau gadget yang digunakan tidak begitu memadai
- ✓ KPPS yang mengunggah hasil di TPS dan bergerak ke TPS yang lainnya untuk dapat sinyal
- ✓ KPPS yang tidak paham teknologi, dilakukan bimtek secara berjenjang.
- ✓ SDM yang tersedia sesuai dengan standard KPU Kabupten namun spesifikasi teknologi HP yang dimiliki petugas belum android
- ✓ Saat mendapat sinyal tapi *server down*, sehingga KPPS tidak paham langkah selanjutnya ketika menghadapi situasi kritis tersebut.<sup>134</sup>

#### **E.5. SIREKAP dan Permasalahannya di Klaster Maluku – Papua**

Sebelum penggunaan Sirekap dalam proses pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, KPU telah melakukan ujicoba penggunaan Sirekap ini di 341 daerah yang terdiri dari 32 KPU Provinsi dan 309 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan

---

<sup>133</sup> Hasil informasi FGD via zoom tim peneliti dengan opoerator dan anggota KPU Kabupaten Sumba Timur tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>134</sup> FGD 3 November 2021

pemilihan, dimana teknis uji coba dilakukan dengan cara masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini membentuk 2 TPS, sehingga totalnya 682 TPS. Uji coba Sirekap ini dilakukan secara bertahap dalam 1 hari dengan 5 gelombang. Dalam uji coba tersebut, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara berada pada gelombang I, yaitu pukul 08.00 – 10.00.<sup>135</sup>

Sirekap yang didesain dengan fungsi yang luar biasa tersebut diatas, ternyata mengalami kendala pada saat pelaksanaannya, terutama kendala dalam hal tidak meratanya kualitas jaringan internet dan listrik di seluruh Indonesia, terutama di Papua dan Maluku. Sirekap yang di desain untuk bisa membaca formulir Model C-KWK dengan cara difoto untuk selanjutnya di kirim ke server KPU melalui internet, sudah menjadi catatan berbagai pihak sebelum Sirekap benar-benar digunakan dalam tahapan Pemilihan Serentak 2020, dimana menurut Bawaslu, terdapat 33.412 TPS yang tidak memiliki internet, 4.423 TPS yang tidak memiliki listrik, dari data tersebut sebagian besar TPS yang tidak memiliki akses internet dan listrik terdapat di Papua dan Papua Barat. Namun di daerah lain angkanya pun masih signifikan.<sup>136</sup>

Apa yang menjadi catatan berbagai pihak terkait adanya kendala jaringan internet dan listrik dalam penggunaan Sirekap terbukti pada saat pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, dimana hingga tanggal 11 Desember 2021, meskipun ada yang telah 100% melaporkan datanya, namun sebagian besar belum selesai mengirim data dengan jumlah bervariasi. Malahan terdapat tujuh kabupaten yang datanya belum ada yang masuk dari satu TPS pun alias masih 0%. Kesemuanya berada di pulau Papua, yaitu: Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Pegunungan Bintang,

---

<sup>135</sup> SP, "Uji Coba Serentak Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada PILKADA Serentak 2020," *halopacitan.com*, last modified 2020, diakses Agustus 25, 2021, <https://halopacitan.com/read/uji-coba-serentak-penggunaan-sistem-informasi-rekapitulasi-sirekap-pada-pilkada-serentak-2020%0A>.

<sup>136</sup> Dwi Bowo Raharjo, "Ribuan TPS Tak Punya Akses Internet dan Listrik, Bawaslu Ragukan Sirekap," *suara.com*, last modified 2020, diakses Agustus 25, 2021, <https://www.suara.com/news/2020/11/12/140440/ribuan-tps-tak-punya-akses-internet-dan-listrik-bawaslu-ragukan-sirekap?page=all%0A>.



Kab. Yahukimo, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mamberamo, dan Kab. Yalimo.<sup>137</sup> Berdasarkan pantauan pada 15 Desember 2020, di Papua, aplikasi Sirekap hanya berfungsi maksimal di Kabupaten Teluk Wondama dan Raja Ampat. Dari aplikasi itu, terpantau perhitungan cepat ala KPU untuk Kabupaten Raja Ampat per 15 Desember 2020 sudah mencapai 100 persen dengan total 205 TPS. Sedangkan di Kabupaten Teluk Wondama juga sudah 100 persen dari jumlah data masuk sebanyak 120 TPS.<sup>138</sup>

Sebagaimana kendala yang dialami penyelenggara pemilu di Papua, di Maluku Utara, upaya untuk memantau hasil penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap juga mengalami kesulitan karena susah untuk diakses. Dari tujuh kabupaten kota di Maluku Utara, tidak termasuk Kota Ternate sejauh ini, tidak dapat mengirimkan presentase pengiriman dokumen data Formulir C hasil KWK Pilkada ke operator KPPS, melalui Aplikasi Sirekap *Mobile*. Pasalnya, pengiriman dokumen tersebut, sangat bergantung pada jaringan internet.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Carwoto Saan, "Melihat Performa 'Sirekap' di Pilkada 2020," *kompasiana.com*, last modified 2020, diakses Agustus 25, 2021, <https://www.kompasiana.com/carwoto/5fd390548ede485c8858f722/melihat-performa-sirekap-di-pilkada-2020%0A>.

<sup>138</sup> Redaksi, "SIREKAP Hanya Berfungsi Maksimal di Wondama dan Raja Ampat," *papuabaratoke.com*, last modified 2020, diakses Agustus 25, 2021, <https://www.papuabaratoke.com/news/pilkada/sirekap-hanya-berfungsi-maksimal-di-wondama-dan-raja-ampat.asp%0A>.

<sup>139</sup> Qra, "Kendala Jaringan Internet, KPU Malut Akui Aplikasi SIREKAP Susah Diakses," *halmaherapost.com*, last modified 2020, diakses Agustus 30, 2021, <https://halmaherapost.com/2020/12/10/kendala-jaringan-internet-kpu-malut-akui-aplikasi-sirekap-susah-diakses/%0A>.

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMILU**

Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu merupakan keniscayaan karena kehadirannya dibutuhkan untuk membantu kepraktisan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang sangat kompleks. Dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, masalah dasar yang dihadapi KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu adalah bagaimana kompleksitas dalam teknis-teknis penyelenggaraan yang terdapat dalam tahapan Pemilu berjalan secara cepat, praktis, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrument untuk menuju kebutuhan tersebut adalah implementasi TI dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sementara itu, dinegara-negara demokrasi maju, implementasi TI dalam Pemilu sudah menjadi bagian yang rutin dilakukan seperti penggunaan alat pindai surat suara, layar sentuh untuk pemberian suara, alat pindai untuk mengenal identitas pemilih hingga mesin hitung suara yang langsung terhubung dengan data sentral sehingga perolehan hasil Pemilu dapat diketahui publik secara cepat. Gambaran besar penerapan teknologi dalam Pemilu merupakan bentuk transformasi tata kelola Pemilu yang menggabungkan antara tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggara Pemilu dengan instrumen pengolahan, penyimpanan dan pengiriman data Pemilu berbasis TI berjaringan internet.

TI Pemilu berbasis jaringan data yang terhubung internet ini dapat dibagi dua (2) yaitu TI data Pemilu yang menghubungkan internal KPU dalam berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan TI data Pemilu yang menghubungkan KPU dengan peserta Pemilu, pemilih (masyarakat) dan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu. Pada intinya, TI data Pemilu yang mencakup kedua fungsi ini berperan untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang cepat, efektif, efisien, akuntabel dan professional. Apa yang dilakukan KPU dalam mengelola tahapan Pemilu bersifat publik karena itu penerapan TI dalam Pemilu juga merupakan

bagian dari perwujudan KPU dalam menginformasikan data Pemilu secara transparan kepada publik.

Mengingat kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia maka kebutuhan modernisasi tata kelola Pemilu harus bertahap. Bertahap dalam arti tidak serta-merta diwujudkan dalam transformasi tata kelola Pemilu yang serba TI atau teknologis di semua lini tahapan penyelenggaraan Pemilu. Berdasar pada proses implementasi TI dalam Pemilu saat ini, implementasi TI dalam Pemilu telah menyentuh aspek substantif dalam kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia seperti masalah data pemilih, pendataan administrasi partai politik, administrasi pencalonan dan kecepatan dan ketepatan pengumuman penghitungan suara Pemilu. Masalah yang dihadapi KPU tidak sekedar berhadapan data kuantitatif tetapi bagaimana KPU memperlakukan data kuantitatif Pemilu sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan operasional secara akurat dan akuntabel yang dirumuskan dalam bentuk bahasa tahapan Pemilu. Dalam proses ini, peran TI dalam Pemilu sangat mendasar, penting dan mendesak dijadikan titik tolak untuk mentransformasi tata kelola Pemilu yang kompleks menjadi tata kelola Pemilu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Upaya KPU dalam mentransformasi tata kelola Pemilu yang kompleks menuju efektif, efisien dan transparan serta akuntabel dapat dilihat dari aplikasi TI yang telah diterapkan, yaitu Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap. Lima aplikasi sistem TI ini adalah kebijakan inkremental atau bertahap KPU dalam membangun administrasi tata kelola Pemilu secara teknologis. Walaupun bersifat incremental, namun upaya tersebut merupakan solusi kebijakan strategis yang dibuat dan ditawarkan KPU dalam upaya meminimalisir aspek kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Artinya, TI merupakan strategi KPU dalam rangka mengurangi aspek kompleksitas teknis dan operasional penyelenggaraan Pemilu melalui inovasi-inovasi aplikasi TI.

Berdasarkan temuan data lapangan yang diperoleh dari *online news* yang kemudian diklasifikasi tim peneliti kearah isu-isu permasalahan dan tantangannya, maka klasifikasi permasalahan dan tantangan TI dalam Pemilu diempirisasi

lapangan melalui konfirmasi ke sejumlah Satuan Kerja KPU di beberapa Kabupaten/Kota yang menangani/menjadi operator TI. Juga tim peneliti melakukan FGD melalui *Zoom Meeting* dengan KPU Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Buton, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Boven Digoel dan Kota Kupang. Empirisasi data dibutuhkan sebagai metode konfirmasi data yang ditemukan tim peneliti dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Berikut ini gambaran besar permasalahan implementasi TI dalam Pemilu.

### **A. Sipol**

Sipol sebagai sebuah perangkat teknologi tentunya harus disosialisasikan pemanfaatannya secara baik kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Partai politik sebagai pihak yang sangat berkepentingan tentu harus diberikan pemahaman dan tata cara penggunaan supaya bisa memanfaatkan secara benar. Ini dilakukan, KPU dengan membuka *helpdesk* yang melayani partai politik untuk konsultasi, fasilitasi, dan memberikan solusi jika ada masalah dalam penggunaan Sipol. Selain itu, KPU juga memberikan akses kepada Bawaslu untuk bisa mengawasi seluruh dokumen yang diunggah oleh partai politik. Akses diberikan berupa *username* serta *password* untuk mengawasi *input* data Sipol yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga dengan akses tersebut, Bawaslu bisa mengawasi perkembangan lalu lintas dokumen di Sipol. Bawaslu juga dapat memaksimalkan jajarannya di daerah untuk ikut mengawasi proses pendaftaran. Karena di Kabupaten/Kota, partai politik menyerahkan dokumen keanggotaan yang memuat nama dan fotokopi KTP serta KTA diserahkan di tiap KPU kabupaten/kota. Selain kepada Bawaslu, KPU juga akan membuka akses data Sipol kepada publik.

Ketika pendaftaran partai politik dibuka, Sipol mendapat tanggapan positif dari sejumlah partai politik. Sipol dinilai membantu mendisiplinkan administrasi partai politik. Selain itu, dengan digunakannya Sipol, seluruh mesin partai dari pusat hingga daerah harus bekerja untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik. Partai juga optimis mampu mengikuti ketentuan

pengisian dokumen melalui Sipol. Meskipun dinilai kompleks dan detail tapi sebenarnya aplikasi Sipol oleh sejumlah partai malah cukup membantu pendataan anggota dan pengurus partai dengan baik untuk menghindari kecurangan dalam verifikasi administrasi Pemilu. Namun demikian, sejumlah pihak juga telah mewanti-wanti KPU terkait penggunaan SIPOL karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu<sup>1</sup>. Bawaslu juga meminta kepada KPU untuk tidak menjadikan Sipol sebagai syarat wajib bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

Optimisme sejumlah partai politik yang mampu menyelesaikan pengisian data pada aplikasi Sipol akhirnya berubah menjadi keraguan atas kehandalan perangkat lunak ini. Sejumlah kendala muncul karena padatnya lalu lintas data yang diinput oleh partai politik. Memang tidak semua partai gagal memenuhi persyaratan yang harus diinput dalam Sipol. Penggunaan Sipol dalam verifikasi dan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 menemui banyak kendala. Salah satunya adalah kendala regulasi, dimana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun dalam Undang-undang dalam Pasal 174 sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan untuk calon peserta Pemilu, serta menetapkan ketentuan tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan dengan Peraturan KPU.

Penggunaan perangkat teknologi sebagai salah satu alat untuk mempermudah pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan di era perkembangan teknologi saat ini tentu menjadi sangat wajar. Namun karena bahasa hukum terkadang yang cenderung kaku, membuat sebagian orang bersikukuh untuk beradu argumen hukum atas suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga negara apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau belum. Posisi KPU sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu bersama

---

<sup>1</sup> Sulaiman, A. (2017, Oktober 10). *nusantaranews.co*. Diambil dari [nusantaranews.co: https://nusantaranews.co/jppr-sebut-Sipol-kpu-berpotensi-salahi-aturan-perundang-undangan/](https://nusantaranews.co/jppr-sebut-Sipol-kpu-berpotensi-salahi-aturan-perundang-undangan/)

dengan Bawaslu dan DKPP membuat KPU tidak bisa seenaknya sendiri membuat dan melaksanakan aturan.

Dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik, salah satu yang mengganjal adalah penggunaan Sipol. Bawaslu yang sejak awal tidak sepenuhnya mendukung penggunaan aplikasi ini untuk diterapkan dalam penelitian dan penetapan keabsahan partai peserta Pemilu 2019. Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menerangkan, penggunaan Sipol sebagai mekanisme pendaftaran sebenarnya tak secara tersurat diwajibkan oleh undang-undang. Karenanya, Bawaslu sebelumnya telah melayangkan surat kepada KPU tertanggal 29 September 2017 yang isinya meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Bahkan pengurus Partai Bulan Bintang yang sebelumnya optimis mampu memenuhi kebutuhan data di Sipol, ternyata ketika mengalami masalah dalam proses verifikasi partai politik menyatakan KPU telah melampaui undang-undang dengan menerapkan Sipol. KPU sendiri sebenarnya memiliki tujuan penggunaan perangkat teknologi informasi ini untuk mengefektifkan kerja KPU dan partai politik. Karena dengan penggunaan aplikasi, akan lebih memudahkan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi. Namun walau begitu, sebagai sebuah lembaga negara, maka sudah seharusnya seluruh perangkat teknologi informasi yang digunakan terdaftar pada lembaga negara yang mengurus penggunaan perangkat teknologi yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi. Sayangnya, itu tidak dilakukan oleh KPU<sup>2</sup>. Ada kealpaan registrasi pada lembaga berwenang yang mengakibatkan adanya celah yang bisa menjadi masalah sengketa administrasi jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penggunaan aplikasi ini. Setidaknya ada sepuluh partai politik yang mengadakan penggunaan Sipol kepada Bawaslu RI yaitu PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, PBB, Partai Bhinneka Indonesia, PKPI Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat,

---

<sup>2</sup> Nugraheny, D. E. (2021, 11 13). *republika.co.id*. Diambil dari [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/13/ozcyz9409-kpu-akui-Sipol-belum-terdaftar-di-kemenkominfo/](https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/13/ozcyz9409-kpu-akui-Sipol-belum-terdaftar-di-kemenkominfo/)

Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Mereka melaporkan Sipol karena sering mengalami gangguan dan membutuhkan waktu lama untuk mengunggah sebuah dokumen. Hal ini menyebabkan kesepuluh partai politik gugur dalam pendaftaran sebagai peserta partai Pemilu 2019. Dalam proses persidangan, pihak Kementerian Informasi dan Teknologi menyatakan bahwa Sipol tidak cocok untuk pengunggahan data yang besar karena terlalu sederhana dan tidak handal. Setidaknya, sebagai sistem untuk kebutuhan strategis tidak boleh mati, harus 99 persen atau dalam satu tahun hanya boleh 7,2 jam *down* atau *maintenance*. Selain itu, karena Sipol tidak terdaftar di Kementerian Informasi dan Teknologi, maka Kementerian Informasi dan Teknologi juga tidak bisa membantu apa-apa terkait kendala penggunaan aplikasi ini.

Terbatasnya waktu pendaftaran dan proses pemenuhan data seharusnya menjadi perhatian serius bagi partai yang ingin berkompetisi. Ada kecenderungan partai mendaftar mendekati batas akhir penutupan masa pendaftaran. Sehingga KPU merasa perlu untuk menghimbau partai politik untuk segera mendaftar supaya bisa memanfaatkan waktu yang ada jika kelengkapan yang perlu dipenuhi bisa segera dilengkapi. Karena jika berkas tidak lengkap, maka akan sangat rugi bagi partai politik jika gagal dalam proses pendaftaran.<sup>3</sup>

Keberadaan Sipol yang dianggap tidak andal memang menjadi sebuah kelemahan tersendiri bagi KPU. Selain klaim dari Kementerian Informasi dan Teknologi yang menyatakan bahwa Sipol terlalu sederhana, kurang handal, juga didukung dengan keluhan sejumlah partai politik yang sedang berjuang untuk mendaftarkan diri sebagai kontestan Pemilu 2019. Dalam proses pendaftaran, dengan waktu yang terbatas, serta jumlah dokumen yang harus diunggah jumlahnya cukup banyak, maka seluruh partai harus mengunggah data dalam waktu yang

---

<sup>3</sup> Dalam FGD menggunakan *zoom meeting*, tim peneliti dengan Satker-Satker, keluhan bahwa partai politik cenderung mengunggah/ mengirim berkas pada akhir jadwal ini menjadi masalah umum. Akibatnya, keinerja KPU sendiri menjadi sosotan public bahkan muncul pandangan negative, padahal masalah ini juga disebabkan budaya partai yang tidak tertib dalam melaksanakan tugas administratifnya sesuai ketentuan norma Pemilu.

mungkin bersamaan. Keandalan teknologi yang masih sederhana, membuat aplikasi mengalami gangguan. Otomatis ini menggerus durasi yang dimiliki oleh partai politik dalam melengkapi persyaratan. Padatnya arus lalu lintas data saat partai politik mengakses secara bersamaan membuat aplikasi mengalami gangguan yang memerlukan waktu perbaikan oleh KPU. Namun terpotongnya durasi waktu tersebut tidak memengaruhi jadwal yang telah ditetapkan. Bisa saja memang sebenarnya partai politik memiliki data yang cukup untuk membuat mereka lulus, namun tidak terunggah. Namun ada kemungkinan juga sebenarnya partai politik tidak memiliki cukup kelayakan untuk menjadi peserta Pemilu, namun memanfaatkan celah gangguan aplikasi Sipol untuk menjadi objek sengketa administrasi Pemilu yang bisa mengulur waktu bahkan memberikan tiket emas untuk menjadi peserta Pemilu. Durasi gangguan aplikasi yang jika berlangsung lama, memang akan sangat merugikan bagi partai politik untuk melaksanakan proses administratif yang dilakukan secara jaringan. Kendala yang dianggap merugikan partai politik sehingga mereka tidak lulus inilah yang menjadi masalah sengketa hukum di Bawaslu. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) misalnya, mengeluhkan Sipol yang kerap mengalami gangguan saat input data. Gangguan pada Sipol disebut membuat dokumen PPPI dianggap tidak lengkap. Selain itu, gangguan yang terjadi pada aplikasi ini membuat proses unggah berulang-ulang karena ternyata data sejumlah daerah yang sebelumnya telah diunggah ternyata hilang maupun tertukar.

Sebagai sebuah kontestasi besar, Pemilu tentu memerlukan kerja yang massif dari penyelenggara maupun kontestan. Pendaftaran partai politik peserta Pemilu memang cukup kompleks. Seluruh partai yang ingin mengikuti kontestasi politik 2019, harus mempersiapkan seluruh infrastruktur partainya lengkap dan bisa bekerja. Karena pendaftaran tidak hanya dilakukan di tingkat pusat saja, namun juga harus dilakukan di tingkat daerah. Proses unggah data pada Sipol juga harus dilakukan seluruh kepengurusan baik pusat maupun daerah. Ini juga akan memperlihatkan partai di daerah benar-benar ada dan siap bertarung dalam



kontestasi politik. KPU di tingkatan daerah juga sama, harus melakukan verifikasi terhadap partai politik yang mendaftar.

Dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019, sesuai dengan pasal 17 ayat 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik meliputi daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARTAI POLITIK yang dibuat dalam bentuk *softcopy* melalui Sipol dan *hardcopy*, salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan. Kemudian dokumen yang diserahkan oleh partai politik, dilakukan verifikasi selama tiga puluh hari dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARTAI POLITIK dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Jika ada dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual. Misalkan ketika ditemui seseorang yang terdaftar sebagai anggota Partai Politik X menyatakan sebagai anggota Partai Politik Y dan bukan menjadi anggota Partai Politik X, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik X tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir yang disediakan oleh KPU. Namun jika tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik X tersebut. Kemudian hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara.

Dari sejumlah temuan diatas, secara ringkas setidaknya ada sejumlah temuan masalah dalam proses pendaftaran partai politik.

- a. Sipol dianggap tidak diatur dalam Undang-Undang;
- b. Keandalan Sipol sebagai aplikasi yang sangat penting, masih lemah. Karena dalam penggunaannya, ketika aplikasi mengalami kelumpuhan dan perawatan, data partai yang sudah diunggah malah hilang atau tertukar.
- c. Tidak terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- d. Penggunaan Sipol tidak sepenuhnya dipahami oleh partai politik, sehingga mereka menyerahkan berkas tidak sesuai dengan data yang telah diinput di Sipol. Walau akhirnya partai bisa memenuhi berkas pendaftaran, namun dengan harus dimulai dari penolakan berkas menandakan partai masih mengabaikan penggunaan teknologi informasi ini.
- e. Partai tidak memanfaatkan *Laison Officer* (tenaga penghubung) secara maksimal kepada KPU untuk menggunakan Sipol.

Namun selain kelemahan, ternyata Sipol juga memiliki sejumlah kelebihan yang bisa dirasakan manfaatnya yaitu:

- a. Temuan data ganda keanggotaan partai politik.
- b. Alat untuk memastikan calon penyelenggara ad hoc KPU bukan anggota partai politik. Aplikasi ini terbukti mampu mendeteksi keanggotaan partai politik sejumlah calon anggota PPK dan PPS yang direkrut KPU dalam gelaran Pilkada.

Dikatakan penggunaan Sipol juga dapat mendeteksi kegandaan anggota partai politik. Untuk mendeteksinya, partai politik diminta melakukan input data berupa nomor keanggotaan partai dan nomor identitas kependudukan (NIK) anggotanya. Meski Sipol mulai disosialisasikan, KPU menyatakan sistem tersebut

belum menjadi mekanisme prosedur yang resmi dalam melakukan verifikasi peserta Pemilu. Pasalnya, KPU masih akan menunggu pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu yang masih dibahas di DPR. Masih terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Syarat pada Pemilu sebelumnya tidak sama dengan syarat pada Pemilu 2019. Sehingga penting bagi partai politik untuk mengetahui perkembangan dan juga perubahan persyaratan. Tidak secara otomatis partai yang baru ada sekarang maupun partai besar akan menjadi peserta Pemilu akan datang, terutama terkait keanggotaan harus diperbaharui kembali sehingga mengurangi resiko tidak bisa menjadi peserta Pemilu.<sup>4</sup>

- ✓ Pada waktu itu konstruksi Sipol yang dibangun oleh KPU adalah syarat wajib bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Jadi partai politik tidak menggunakan Sipol, maka tidak dianggap mendaftar sebagai peserta Pemilu.
- ✓ Keberadaan Sipol sangat penting bagi KPU, karena selain dapat mempermudah kerja verifikasi partai politik, Sipol diharapkan dapat membangun akuntabilitas dan transparansi partai politik.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh partai politik pada saat tahapan verifikasi Partai politik, *pertama* kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan; *kedua*, status kepemilikan kantor partai politik, apakah sewa, pinjam pakai ataukah milik pribadi; dan *ketiga* terkait dengan jumlah keanggotaan partai.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah sistem informasi, Sipol tentunya telah di desain untuk memenuhi segala kebutuhan yang diharapkan oleh KPU. Sipol sebagaimana telah disebut di atas, digunakan untuk memudahkan penyampaian berkas dalam bentuk


---

<sup>4</sup> Marutho, Sigiranus Bere. Bawaslu NTT: Baru Dua Kabupaten yang Gunakan Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/18/14432551/bawaslu-ntt-baru-dua-kabupaten-yang-gunakan-aplikasi-sistem-informasi-daftar?page=all>. Kompas.Com. diakses pada 19 Agustus 2021

<sup>5</sup> JDIH KPU NTT <https://jdih.kpu.go.id/ntb/beritadetail-445>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

digital dari calon peserta Pemilu kepada penyelenggara Pemilu. Selain itu, dengan menginput data yang dipersyaratkan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, partai dapat secara otomatis mencetak setiap formulir yang diperlukan beserta rekapitulasi keanggotaannya, yang kemudian formulir tersebut ketika selesai dicetak dan ditandatangani oleh pengurus partai yang berwenang, diserahkan dalam bentuk *hardcopy* kepada petugas pendaftaran. Sedangkan bagi penyelenggara, aplikasi yang memang di desain selain memudahkan kinerja partai politik, juga memudahkan penyelenggara dalam bekerja. Karena data yang diserahkan dari seluruh tingkatan dapat terpantau secara cepat, dapat terlihat apakah ada kegandaan data baik intra maupun antar partai.


Namun sebagai sebuah aplikasi, yang oleh kementerian Komunikasi dan Informasi dianggap tidak handal, bermasalah dalam kecepatan akses ketika banyak partai dalam waktu yang bersamaan mengunggah data. Secara kapasitas server tentu saja cukup untuk untuk menampung data yang besar, namun performa server yang cenderung lambat saat diakses secara massal menjadi masalah tersendiri. Meskipun partai politik telah dihimbau untuk memanfaatkan waktu yang telah dijadwalkan, namun kebiasaan partai yang menumpuk pekerjaan di masa akhir pendaftaran adalah sebuah hal yang harus diantisipasi selain dengan himbauan, juga penyiapan performa server yang digunakan. Karena jika kapabilitas dan aksesibilitas server terganggu dan merugikan calon peserta Pemilu, berakibat pada proses sengketa. Ketika KPU banyak menghadapi sengketa, maka energi penyelenggara Pemilu akan banyak terbuang percuma. Selain kemungkinan putusan proses peradilan akan membatalkan proses yang telah dijalankan sebelumnya jika KPU dianggap bersalah, juga menjadi sebuah pemborosan tenaga dan biaya jikapun putusan memenangkan KPU. Kehadiran Sipol selain memudahkan kinerja teknis, juga membawa kerepotan sendiri.



Gambar 19. Gambaran masalah Sipol Pemilu 2019


## B. Silon

Selain Sipol, aplikasi yang dalam penggunaannya melibatkan partai politik adalah Silon. Aplikasi ini digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik. KPU selain untuk mengkonsolidasikan proses pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden.



Gambar 2. Pengguna Silon

Dalam menggunakan Silon, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat *username* dan kata sandi setiap partai sesuai dengan tingkatan yang ditangani. Kemudian ketika partai telah mendapatkan *username* dan kata sandi, dapat segera melaksanakan entri data calon di aplikasi.



Gambar 3. Proses Bisnis Silon

Dari uraian temuan data sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, permasalahan Silon pada Pemilu 2019 terlihat mereplikasi kasus yang terjadi pada Sipol. Dengan pengakses yang lebih banyak, Silon mengalami penurunan kecepatan saat diakses secara massal. Partai di tingkatan sejumlah Kabupaten/Kota maupun Provinsi, tidak berhasil mengunggah data dengan alasan Silon tidak bisa diakses pada saat-saat akhir masa pendaftaran calon. Ini berakibat pada partai politik tidak bisa mengikuti Pemilu dimana mereka tidak (berhasil) mendaftarkan calonnya seperti di Sumatera Barat, Aceh dan Kalimantan Barat. Namun ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada performa Silon, karena kesiapan partai Politik dalam mendaftar pada Pemilu 2019 juga menjadi persoalan karena gagal memanfaatkan waktu tahapan yang telah ditetapkan.

Dari segi fungsi, sebenarnya Silon ini cukup baik. Silon dianggap mampu menumbuhkan budaya berorganisasi dalam partai politik dalam hal partai politik yang menjadi peserta Pemilu punya tanggungjawab untuk membuat *data base* pencalonan yang makin baik dari Pemilu ke Pemilu. Namun dalam realitas temuan di lapangan, salah satu masalah yang turut mengganggu/memperlambat kinerja

KPU dalam administrasi pencalonan adalah sikap partai politik yang cenderung lamban dalam mengupdate/menyerahkan/mengunggah secara *online* dan administratif daftar nama-nama calon anggota legislatif yang diusulkan ke KPU. Partai politik cenderung menyerahkan dokumen/mengunggah dokumen mendekati batas akhir jadwal sehingga membuat lamban kerja Silon. Di satu sisi, KPU sudah berupaya membangun sistem untuk mengurangi kompleksitas tahapan administrasi pencalonan pada sisi lain budaya organisasi dan keadministrasian partai masih lemah.

Salah satu aspek penegakan integritas Pemilu adalah penegakan aturan di seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan pencalonan menjadi salah satu fase krusial dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Karena pada tahap ini, akan menjadi sarana untuk mendaftarkan calon yang berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pencalonan dalam Pemilu di Indonesia adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan proses pencalonan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Proses tahapan pencalonan yang diselenggarakan KPU sebagai penyelenggara harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut adalah dengan menggunakan teknologi informasi seiring dengan perkembangan jaman. dalam pelaksanaan pencalonan, KPU mengembangkan perangkat lunak yang disebut dengan Silon. Aplikasi ini sebenarnya sudah digunakan sejak Pemilu 2014. Namun saat itu aplikasi ini masih sangat sederhana dan tidak dimanfaatkan secara maksimal penggunaanya. Kemudian aplikasi ini terus dikembangkan dan digunakan dalam Pemilu 2019 dan Pilkada sejak 2015. Seiring dengan perkembangan waktu, aplikasi ini terus

diperkuat dan dikembangkan untuk memberikan manfaat lebih dalam pelaksanaan pencalonan.

Regulasi yang menaungi penggunaan Silon pada Pemilu 2019 juga mirip dengan yang terjadi pada Sipol, dimana diatur dalam Peraturan KPU. Payung hukum Silon diantaranya

1. Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.
2. Pasal 10 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pasal 13 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Pada peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dalam Pasal 65 mengatur tentang dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPD. Jumlah dokumen yang cukup banyak dan juga berkas dukungan pemilih kepada calon bersangkutan tentu akan memerlukan banyak energi untuk memeriksanya. Sehingga KPU harus membuat rekayasa teknologi yang memudahkan kinerja dalam menyelenggarakan seluruh tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas maupun dukungan calon anggota DPD. Sehingga pada pasal 67, KPU dengan tegas mengatur Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran pada Silon sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran. Bakal calon mengisi formulir pendaftaran menggunakan aplikasi Silon



dan kemudian mencetak seluruh berkas yang telah diisi dan menyerahkan kepada KPU. Sehingga sebelum mencetak *hard copy*, bakal calon wajib mengisi berkas di Silon sebagai *soft copy* dokumen. Bakal calon diberikan akses oleh KPU untuk memasukkan seluruh kelengkapan berkas ke aplikasi ini.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 10 menekankan kepada partai politik sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon. Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. Untuk mengisi dan mengunggah dokumen pencalonan, Partai Politik dapat menunjuk Petugas Penghubung. Kemudian pada pasal 15, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon. Ketika terdapat dokumen yang belum lengkap, partai politik sesuai tingkatan memperbaiki dan mengunggah dokumen pencalonan melalui Silon dan mencetaknya dalam bentuk naskah asli dan menyerahkannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian pada pasal 43, 44 dan 45 mengatur alasan dan mekanisme penggunaan aplikasi ini.

Kemudian pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, pasal 13 menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Silon. Kemudian KPU juga memeriksa dokumen yang diserahkan dalam pendaftaran apakah sesuai atau tidak dengan yang diisikan dalam aplikasi.

Dalam Pemilu 2019, KPU sengaja mewajibkan penggunaan Silon untuk memantau dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah kemungkinan calon legislatif yang

mencalonkan diri di dua dapil yang sama maupun di level yang berbeda. Selain itu, sistem ini juga akan memantau pemenuhan syarat-syarat pencalonan. Jika syarat belum terpenuhi, maka sistem akan mendeteksi dan mewajibkan calon memenuhi syarat secara keseluruhan. Perangkat ini juga akan mendeteksi kepastian keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon yang diusulkan partai. Sehingga, sistem bisa menolak jika syarat keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Sehingga akan memudahkan KPU untuk segera mengambil tindakan apakah akan dilakukan perbaikan berkas atau ditolak proses pencalonannya. Dalam gambaran umumnya, pengguna Silon meliputi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik, paslon Pilpres dan calon DPD. KPU dan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota membuat *username* dan kata sandi untuk seluruh operator yang diajukan oleh partai politik maupun bakal calon perseorangan. Dengan *username* yang diberikan, operator partai politik dapat melakukan entri data dan dokumen calon. Sistem ini juga membantu partai politik dalam memantau proses pencalonan yang dilakukan dewan pengurus wilayah atau cabang. Dengan demikian, penggunaan Silon membantu mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f dan huruf l pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penggunaan Silon ini juga akan sangat memudahkan penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu untuk bekerja lebih efektif. Jumlah calon yang bertarung di Pemilu 2019 di seluruh tingkatan dan jenis Pemilu, tentu akan sangat menyulitkan jika mengandalkan pekerjaan secara manual. Maka dari itu, keberadaan aplikasi ini memudahkan selain membantu KPU, juga akan sangat memudahkan partai politik dalam menyusun dokumen sesuai dengan peraturan KPU. Dengan meinput data calon pada aplikasi, kemudian mencetak seluruh formulir yang harus diserahkan kepada KPU.

Penggunaan aplikasi ini memang sangat ditegaskan oleh KPU. Sebab partai jika menyerahkan calon yang ternyata lebih banyak dengan yang telah diinput dalam Silon, maka KPU akan mengacu pada dokumen yang telah diisi dalam Silon.

Pada proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019, sempat muncul polemik larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu. Dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur supaya partai politik tidak mengikutsertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Aturan ini sempat menjadi polemik. Dalam kaitannya dengan Sipol, aplikasi ini di desain mampu mendeteksi siapa saja calon yang pernah menjadi terpidana kasus seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Sejumlah kalangan keberatan jika mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri. Akibatnya, pencalonan mantan terpidana korupsi di banyak daerah ditolak oleh di masing-masing tingkatan. Ketika partai politik memaksakan memasukkan calon yang merupakan mantan terpidana kasus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3, maka Sipol akan memberikan sinyal khusus yang menandakan terdapat calon yang memiliki latar belakang mantan narapidana korupsi dan kasus lainnya yang dilarang. Namun walau sejumlah proses sengketa dimenangkan oleh para bakal calon yang menempuh jalur hukum, setidaknya aplikasi ini menjalankan fungsinya dengan baik.

### **C. Sidalih**

Salah satu *core bussiness* KPU adalah pelaksanaan pendaftaran pemilih. Prinsip normatif dibalik Sidalih adalah filosofi bahwa KPU melayani pemilih secara inklusif, transparan, non diskriminasi dan berlaku satu suatu pemilih harus dijaga dan dilindungi. Karena itu, data pemilih harus dibuat dalam proses akuntabilitas dan akurasi.

Pendaftaran pemilih sebagai sebuah upaya untuk menjamin hak pilih setiap warga negara. Pendaftaran pemilih yang muaranya adalah tersusunnya daftar pemilih harus dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini guna menghasilkan daftar pemilih yang valid dan akurat. Masalah yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih adalah masalah kegandaan, pemilih tidak terdaftar maupun perbedaan rekapitulasi dengan kondisi riil di lapangan. Tentu ini membuat kredibilitas data

pemilih tidak baik. Maka dari itu, diperlukan upaya serius untuk membuat data pemilih yang akurat. Salah satu upaya yang dilakukan KPU adalah dengan menggunakan dan mengembangkan perangkat lunak yang bisa membantu untuk menyusun data pemilih yang akurat. Dalam gelaran Pemilu 2019, seperti Pemilu-Pemilu sebelumnya, KPU menggunakan Sidalih untuk mendukung pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih. Perangkat lunak ini digunakan KPU sejak awal pelaksanaan pemutakhiran hingga selesainya pemutakhiran data pemilih. Sidalih menjadi sangat penting karena jika ada kesalahan, akan sangat beresiko dalam pergelaran Pemilu.



Gambar 4. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019

Usaha untuk menyusun data pemilih yang akurat dengan menggunakan perangkat lunak Sidalih adalah sebuah tindakan yang cukup maju seiring dengan perkembangan jaman. namun demikian, masih banyak kendala dalam pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan. Sidalih selain diharapkan berfungsi untuk *create, read, update, delete and edit* (CRUDE)<sup>6</sup>, juga bisa digunakan untuk melakukan pemetaan TPS, mendeteksi kegandaan, membantu kinerja lebih efektif dan efisien. Namun nyatanya masih ada sejumlah kelemahan yang dialami dalam mengoperasikan perangkat ini. Pemilih dalam Pemilu adalah Warga Negara Indonesia, namun kenyataannya juga pada 2019 ditemukan data 370 warga negara

<sup>6</sup> Asy'ari, H. (2012, Februari). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Perludem*, 2(Memperkuat Sistem Pendaftaran Pemilih), 28.

asing (WNA) yang malah terdaftar sebagai pemilih yang akhirnya dicoret oleh KPU. Alasan KPU mengapa WNA bisa masuk dalam DPT karena ketidakcermatan petugas pencocokan dan penelitian di lapangan. Ketika dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata para WNA tersebut memiliki e-KTP.

Masalah lain yang muncul dalam penggunaan Sidalih adalah aplikasi ini cenderung lambat untuk diakses operator. Sehingga ketika operator di KPU Kabupaten/Kota akan melakukan tindakan CRUDE, tidak bisa dilaksanakan. Padahal waktu terus berjalan dan KPU di sejumlah daerah terancam terlambat untuk menetapkan DPT maupun DPTHP. Kelambanan ini tentu dapat dicari solusinya dengan cara KPU membangun sistem distribusi data per klaster. Misal klaster Sumatra, Klaster Jawa dan Madura, Klaster Kalimantan, Klaster Bali- BTB-NTT, Klaster Sulawesi, Klaster Maluku-Papua, dengan alokasi waktu pengunggahan yang berbeda. Setidaknya hal ini akan mengurangi beban *server* KPU yang akan semakin berat jika dibuka untuk menampung data Sidalih dari seluruh wilayah pada tahapan unggah data Sidalih yang relatif pendek. Dari beberapa cerita lapangan yang diperoleh tim peneliti, proses kecepatan unggah data Sidalih juga terkadang fluktuatif tergantung pada kondisi jaringan atau akses internet Satuan Kerja KPU di daerah. Sebagai cara untuk keluar dari kondisi fluktuasi jaringan internet, satuan-satuan kerja melakukan olah data secara *offline* dan jika sudah final, baru diunggah ke Sidalih.

#### **D. Situng/Sirekap**

Situng yang cukup mencuri perhatian banyak kalangan pada Pemilu 2014, kembali diperankan pada Pemilu 2019. Aplikasi yang ditujukan untuk mengejawantahkan upaya menjamin hasil pemilu yang sah yang menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu dalam menjalankan manajemen hasil pemilu. Sebagai upaya menegakkan kredibilitas hasil Pemilu, eksistensi Situng sebagai sebuah sarana kontrol terhadap proses menjaga kemurnian suara walau bukan sebagai hasil resmi. Dengan proses kerja yang hampir sama dengan Pemilu

2014, Situng menampilkan hasil pindai C1 dari TPS. KPU Kabupaten/Kota memindai dan mengunggah salinan C1 pada *website* KPU. Dengan proses ini, akan mempercepat gambaran pemenang pemilu walau belum resmi.



Gambar 5. Proses Kerja Situng

Namun proses unggah data hasil pindai salinan C1 pada Situng yang tak kunjung selesai memperlihatkan masih lemahnya kesadaran sebagian personil penyelenggara dalam menjalankan manajemen hasil pemilu. Tak kunjung selesainya pengunggahan salinan C1 yang dilatarbelakangi karena alasan salinan C1 tidak ditemukan tentu menjadi cukup naif. Karena tentunya salinan C1 harus ada karena itu menjadi salah satu dokumen yang sangat penting yang dibacakan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hilangnya salinan C1 adalah sebuah potret kecerobohan penyelenggara dan sebagai gambaran kurang mampu menjalankan manajemen hasil pemilu dengan baik. Sehingga ini harus menjadi sebuah perhatian khusus bagi KPU.


Kegagalan unggah data Situng hingga seratus persen pada Pemilu 2019 tentu menjadi sebuah cela bagi KPU. Bagaimana bisa ketika proses rekapitulasi tingkat nasional telah selesai, namun data C1 belum selesai diunggah di Situng. Maka diperlukan terobosan supaya hasil pemilu yang sah/otentik bisa dijaga mulai dari TPS hingga rekapitulasi paling akhir. Hal itu dibarengi dengan masa pandemi yang membuat KPU harus menjalankan protokol kesehatan dan

mengurangi proses interaksi personilnya secara langsung guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Maka KPU mengenalkan Sirekap untuk menggantikan peran Situng dalam menampilkan hasil pemilu secara cepat, walau bukan sebagai hasil resmi.

Jika pada Situng dilakukan dengan sejumlah kegiatan yang harus mempertemukan penyelenggara di tingkat bawah hingga KPU Kabupaten/Kota karena harus membawa berkas salinan penghitungan suara TPS ke KPU Kabupaten/Kota, tidak demikian dengan Sirekap. Pekerjaan aplikasi Situng dimulai dengan KPPS menyerahkan salah satu salinan C1 kepada PPS di tingkat desa, kemudian PPS setelah mengumpulkan seluruh salinan C1 dari seluruh TPS kepada PPK untuk diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dipindai dan kemudian diunggah pada aplikasi Situng dan ditampilkan di website KPU untuk dilihat khalayak. Sedangkan untuk Sirekap tidak demikian. KPPS setelah mengunduh aplikasi Sirekap dan melakukan registrasi ke jaringan yang disediakan oleh KPU, kemudian setelah penghitungan suara, memotret hasil penghitungan yang ada di formulir C1 Plano. Model formulir C1 Plano Pilkada 2020 yang berbeda dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya, membuatnya mampu dibaca dengan algoritma digital karena adanya kolom arsiran angka. Kemudian setelah KPPS memotret C1 Plano melalui aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan koreksi angka yang dibaca aplikasi, apakah sudah benar atau tidak. Jika ada kesalahan, KPPS dapat menuliskan angka yang sebenarnya. Kemudian setelah dipastikan angka sudah benar, KPPS mengunggah si aplikasi tersebut dan kemudian oleh server dilanjutkan dengan menampilkan pada aplikasi Sirekap. Aplikasi ini menghilangkan proses pengangkutan dokumen dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota dan proses pemindaian berkas di tingkatan KPU Kabupaten/Kota. KPU tidak melakukan input apapun dalam publikasi rekapitulasi. Data yang ditampilkan berdasarkan data konversi dari

unggahannya C.Hasil-KWK yang berisi sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS oleh petugas KPPS<sup>7</sup>.

Sama dengan Situng, hasil yang ditampilkan di Sirekap bukan merupakan patokan resmi hasil pemilihan. Namun hanya membantu tabulasi secara riil dan cepat untuk kemudian ditampilkan kepada publik. Hasil hitung dari Sirekap tidak akan menjadi patokan resmi pemilihan, tetapi hanya menjadi alat uji coba serta alat bantu dan publikasi. Sebenarnya KPU ingin menjadikan Sirekap sebagai hasil resmi pemilihan, namun tidak mendapatkan dukungan dari DPR RI dan hasil resmi tetap yang dari manual. Sirekap tetap digunakan sebagai prinsip transparansi dan profesionalisme penyelenggara pemilihan. Sirekap adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan KPU untuk meminimalisasi kecurangan. Jika dulu pada Situng KPU menggunakan scan, maka Sirekap akan menggunakan *capture* foto yang lebih praktis dan cepat didapatkan hasilnya. KPU pun berharap ke depan undang-undang bisa mengakomodasi Sirekap untuk Pemilu dan pemilihan berikutnya<sup>8</sup>.



Gambar 6. Tampilan Aplikasi Sirekap

<sup>7</sup> Suwadha, D. (2020, November 04). *wartakepri.co.id*. Diambil dari [wartakepri.co.id](https://wartakepri.co.id/2020/11/04/kpu-ri-tak-lagi-pakai-Situng-dan-ganti-ke-Sirekap-kpps-curang-akan-mudah-diketahui/): <https://wartakepri.co.id/2020/11/04/kpu-ri-tak-lagi-pakai-Situng-dan-ganti-ke-Sirekap-kpps-curang-akan-mudah-diketahui/>

<sup>8</sup> Wibisono, G. (2020, November 16). *jawapos.com*. Diambil dari [jawapos.com](https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/kpu-akan-rekapitulasi-pilkada-2020-dengan-Sirekap/): <https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/kpu-akan-rekapitulasi-pilkada-2020-dengan-Sirekap/>



Penggunaan Sirekap ini sebelumnya sempat menjadi kekhawatiran banyak pihak, mulai dari Bawaslu maupun *Non Government Organisation* (NGO) yang konsen pada Pemilu seperti JPPR, yang apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Selain masalah pandemi Covid 19, sejumlah pihak juga menghawatirkan KPPS tidak cakap dalam menggunakan perangkat teknologi sehingga akan memunculkan banyak masalah dalam penggunaan Sirekap. Sehingga mereka mewanti-wanti KPU untuk memastikan seluruh KPPS bisa mengoperasikan Sirekap<sup>9</sup>. KPU harus memastikan infrastruktur yang diperlukan telah siap sehingga Sirekap bisa diaplikasikan dengan benar dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Aplikasi Sirekap digunakan untuk melakukan pemotretan (*capture*) pada formulir C1 Plano, maka telepon seluler yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang mumpuni. Karena itu, agar hasil foto dapat terbaca oleh aplikasi Sirekap tersebut, KPU membatasi standar minimal kamera HP yang dimiliki KPPS minimal 8 Mega Pixel (Mp). Selain itu, telepon seluler memiliki spesifikasi yang bisa diinstall dengan Sirekap.

Namun operasionalisasi aplikasi yang langsung oleh personil penyelenggara di tingkatan paling bawah yaitu KPPS, membuat KPU harus mampu mengkonsolidasikan baik dalam konteks manajemen sumberdaya manusianya, juga manajemen penerapan teknologinya. Desain sistem informasi yang digunakan Sirekap dan infrastruktur eksternal yang mendukung kerja Sirekap yaitu internet, server, perangkat telepon seluler. Kenyataannya, dalam penerapan perangkat manajemen hasil Pemilu ini, menemui kendala. Setidaknya dari temuan data sebagaimana disampaikan pada Bab III adalah kegagalan pendaftaran aplikasi yang sudah diinstall pada telepon seluler sejumlah KPPS. Proses yang dilakukan secara kolosal dan dalam waktu yang hampir bersamaan membuat proses registrasi masing-masing telepon seluler KPPS lamban karena beban yang bersamaan.

---

<sup>9</sup> Susilo. (2020, Agustus 25). *rm.id*. Diambil dari *rm.id*: <https://rm.id/baca-berita/pilkada/45351/pakai-aplikasi-Sirekap-di-pilkada-2020-bawaslu-minta-kpu-tingkatkan-kualitas-petugas-kpps>

Akibatnya, KPPS melakukan registrasi berulang yang bisa saja membuat kuota Petugas pada TPS dibaca oleh sistem secara berulang dan membuat kuota petugas habis. Selain itu, kelambanan yang membuat KPPS terkendala dalam melakukan registrasi karena sistem membaca *link* yang digunakan oleh KPPS sudah digunakan dan gagal mendaftarkan kode akses. Proses massal tersebut juga membuat Sirekap kurang responsif dalam proses pendaftaran.

Selain kendala saat proses sebelum penggunaan, Sirekap juga mengalami kendala ketika KPPS berhasil mendaftar. Sebab walau berhasil mendaftar dan mengaktifkan aplikasi, ternyata malah mengalami kegagalan dalam proses mengirim gambar hasil pemotretan C1 Plano. Padahal ini adalah inti dari kerja Sirekap yang dijalankan oleh KPPS.

Dari penerapan teknologi informasi yang dilakukan KPU mulai dari proses pendaftaran peserta pemilu, pemilih dan penyampaian hasil pemilu, performa server menjadi masalah yang selalu tampil. Akses massal membuat kinerja server melemah dan bahkan tidak bisa berjalan.

### IDENTIFIKASI MASALAH IMPLEMENTASU TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMILU

No	Aplikasi	Sumatra, Kalimantan	Jawa, Bali	Sulawesi	NTB-NTT	Maluku - Papua
1	SIPOL	Penggunaan aplikasi Sipol masih terjadi kesenjangan antara pihak pengawas dan penyelenggara dalam pemilu, sehingga informasi tidak sinkron antara keduanya	Sipol tidak diatur dalam Undang-Undang	Jaringan Internet	Partai tidak siap dalam mengunggah data	Troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
		Ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan aplikasi Sipol	Tidak terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi	Aplikasi Lamban dalam merespon proses yang dijalankan	SDM Penyelenggara kurang menguasai	Identifikasi dokumen ganda lemah dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam SIPOL
			Ketika aplikasi mengalami kelumpuhan dan perawatan, data partai yang sudah diunggah malah hilang atau tertukar	SDM Penyelenggara kurang menguasai		erdapat perbedaan antara data pengurus di SIPOL dengan surat keputusan (SK) Kemenkumham

			Tidak sepenuhnya dipahami oleh partai politik, sehingga mereka menyerahkan berkas tidak sesuai dengan data yang telah diinput di Sipol			SDM Partai dalam menjalankan Sipol
			Partai tidak memanfaatkan Liaison Officer (tenaga penghubung) secara maksimal kepada KPU untuk menggunakan Sipol.			kendala listrik serta jaringan internet tidak stabil
2	<b>SILON</b>	Aplikasi Sulit/lambat diakses	Aplikasi kurang andal saat diakses secara massal.	Aplikasi Sulit diakses	Gangguan jaringan yang terlalu sering maka,Partai Politik kesusahan untuk mendaftarkan calonnya.	Partai Politik sulit mengunduh formulir dan memasukkan data calon yang mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU

	SDM Parpol tidak memahami walau sudah diberikan bimbingan teknis	Partai Politik kurang mempersiapkan dokumen yang sudah dialih bentuk dalam file digital.	Jaringan Internet kurang memadai	Terdapat partai politik yang di antara pemeriksaan berkasnya tidak menggunakan Silon	Silon tidak dapat diakses karena server sedang down, sehingga menyulitkan operator partai politik untuk mengunggah dokumen yang diperlukan untuk bahan penelitian dokumen administrasi bakal calon
	Beberapa calon melakukan pencalonan ganda baik antar dapil maupun antar partai				
	Pendaftaran memasuki batas akhir				

3	<b>SIDALIH</b>	DPT Ganda	Kehandalan dalam mendeteksi kegandaan tidak maksimal;	Jaringan Internet di daerah tidak memadai	Terdapat selisih angka pemilih di sidalih dgn data manual, dimana data yang diperoleh Sidalih belum semua terupload, hal ini yang menjadikan Sidalih manual lebih besar jumlahnya	gangguan jaringan internet sangat menghambat kinerja KPU
		NIK Ganda	Sidalih sering mengalami gangguan (server lambat hingga tidak bisa diakses);	Selisih jumlah Data di aplikasi dengan yang data manual	Arus lalu lintas data padat dan lemot. Tidak optimal untuk entry data secara cepat di beberapa daerah.	Lemahnya server Sidalih.
		Tidak mampu mengidentifikasi WNA	Data di lapangan dengan rekap tidak sinkron.			Aplikasi Sidalih tidak optimal dalam mendeteksi ganda dan data invalid.
		Akses aplikasi lambat				
4	<b>SIREKAP</b>	Koneksi jaringan internet yang tidak merata dan stabil	Registrasi rumit, karena harus menggunakan bot Telegram	Koneksi Jaringan Internet	Koneksi Jaringan Internet	tidak meratanya kualitas jaringan internet dan listrik

		Minimnya kepemilikan <i>handphone</i> berbasis Andorid untuk parat petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Kegagalan registrasi dan login	SDM penyelenggara tingkat KPPS	SDM penyelenggara tingkat KPPS	
		Terdapat petugas KPPS belum paham menggunakan <i>handphone</i> berbasis Android	Gagal mengirim gambar			
			Kode aktivasi tidak bisa digunakan			
5	SITUNG	Inkonsistensi hasil rekap berjenjang	Lamban dalam upload data	Jaringan Internet di daerah tidak memadai	KPU Mengakui Ada Kesalahan Entry Data dalam Penghitungan Suara Pemilu 2019	Jaringan Internet
		Beban kerja personil yang berakibat pada <i>human error</i>	Petugas salah entri data	SDM penyelenggara tingkat KPPS	terlalu terfokus pada perhitungan suara pilpres, sementara caleg dikesampingkan	SDM penyelenggara tingkat KPPS
					SDM KPPS	

Sumber: Diolah Dari Temuan Tim Peneliti





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Teknologi Informasi dalam pemilu merupakan keniscayaan karena kehadirannya dibutuhkan untuk mendukung pengolahan, pemrosesan, penyimpanan dan penyampaian data kepemiluan agar berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam aspek operasional penyelenggaraan yang melekat pada tahapan, implementasi Teknologi Informasi dapat membantu meringankan tugas-tugas teknis administrasi penyelenggara Pemilu, memudahkan KPU dalam koordinasi terkait implementasi kebijakan atau regulasi dengan jajarannya, membantu mempercepat pengolahan data kepemiluan dan hasil Pemilu dibanding dengan sebelumnya.

Sesuai dengan temuan riset ini, tergambar tiga (3) manfaat/kegunaan implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu. *Pertama*, Teknologi Informasi dalam Pemilu membantu KPU dalam melakukan pelacakan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian data kepemiluan dalam internal manajemen KPU, yaitu KPU RI dengan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Artinya, implementasi Teknologi Informasi mendorong dan menghasilkan kapasitas kelembagaan KPU mampu bekerja cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di setiap tahapan Pemilu. *Kedua*, implementasi Teknologi Informasi memungkinkan penyelenggara Pemilu melakukan pengolahan data kepemiluan secara cepat dan akurat. Hal ini artinya Teknologi Informasi memperkuat kapasitas SDM penyelenggara pemilu semakin professional dalam tugas-tugasnya. *Ketiga*, implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu dapat mentransformasi manajemen tata kelola KPU (*electoral governance*) semakin modern dari sisi kebijakan (*election policy*), administrasi kepemiluan (*election administering*) dan kekuatan kelembagaan SDM (*strengthening of official election capacity*).

Tiga aspek kegunaan TI dalam pemilu di atas menjadi landasan penting bagi KPU untuk mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas tahapan pemilu serentak lima kotak DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota ditambah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. *Road map* menuju modernisasi tata kelola Pemilu dapat mengacu pada tiga acuan kegunaan Teknologi Informasi yang pada dasarnya memperkuat kelembagaan KPU dalam menghasilkan inovasi kebijakan dalam tata kelola pemilu melalui penerapan Teknologi Informasi dalam Pemilu. Solusi atas kompleksitas administrasi data kepemiluan pun dapat diurai, direduksi dan dibenahi kembali untuk mencapai akurasi dan akuntabilitas data kepemiluan.

Belajar dari pengalaman Pemilu serentak lima kotak tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020, kompleksitas penyelenggaraan dapat dipetakan kembali serta dicari solusinya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja dalam jajaran KPU melakukan adaptasi SDM dan reorganisasi tugas-tugas operasional teknis dalam mengelola data administrasi partai politik, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, administrasi logistik Pemilu dan mengembangkan solusi teknologis untukantisipasi rekapitulasi hasil perolehan suara. Walaupun demikian, kompleksitas permasalahan tata kelola Pemilu dalam konteks tertentu, menimbulkan sengketa hukum baik proses mau pun hasil yang melibatkan KPU sebagai subjek hukum. Berbagai masalah ini tentu akan mempengaruhi kinerja KPU dalam upayanya menghasilkan Pemilu yang berintegritas. Dari aspek pandangan publik dan peserta Pemilu, KPU akan dinilai tidak profesional sebagai penyelenggara. Hal ini tentu akan menjadi beban kelembagaan bagi KPU.

Bertolak dari sejumlah argumentasi di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Teknologi Informasi yang digunakan dalam Pemilu diantaranya Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap yang sudah diimplementasikan pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020 dapat dikatakan merupakan *road map* untuk menguatkan kapasitas kelembagaan

KPU untuk menghasilkan tata kelola penyelenggaraan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Jika pada masa-masa awal Pemilu reformasi, belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi maka pada Pemilu dewasa ini, *road map* inovasi implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu dapat dianggap merupakan upaya KPU memecah dan mengurai serta meredusir beban administrasi pengelolaan tata kelola Pemilu yang berat.

Peta jalan implementasi Teknologi Informasi ini dapat dijadikan kebijakan strategis KPU dalam mentransformasikan perbaikan manajemen tata kelola penyelenggaraan Pemilu guna menghadapi Pemilu 2024 yang sangat kompleks. Kompleksitas ini dapat dilihat dari beban KPU dalam menghadapi data administrasi kepengurusan partai politik peserta Pemilu, data pendukung persyaratan pencalonan, pemutakhiran data pemilih, logistik Pemilu, pembiayaan Pemilu, hingga masalah hitung dan rekap hasil Pemilu.

Apa yang selama ini dilihat sebagai tahapan Pemilu yang berpuncak pada pemberian suara pada hari H Pemilu, sebetulnya adalah hasil dari *election administering* dimana proses perencanaan dan kebijakannya dibuat jauh sebelum hari pemungutan suara. Proses perencanaan dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan ini membutuhkan dukungan kebijakan TI dalam Pemilu yang berdampak terhadap perbaikan dalam pengolahan data Pemilu, kecepatan dalam penyampaian data Pemilu, perbaikan kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu, transparansi data Pemilu dan memberi kepastian semua data Pemilu yang dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu dan masyarakat. Dalam pengertian demikian Teknologi Informasi dalam Pemilu merupakan instrumen bantu penyelenggara Pemilu dalam membuat perencanaan dan kebijakan dalam rentang tahapan Pemilu semakin mudah, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Mengacu pada temuan penelitian ini, implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu mendorong Satuan Kerja dalam jajaran KPU untuk melakukan pembenahan tugas dan fungsi yang dioorientasikan untuk memperkuat capaian target yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tugas dan fungsi dalam

menghadapi tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Dari aspek kuantitas, implementasi Teknologi Informasi mengurangi beban kerja administrasi dan operasional penyelenggaraan pada tahapan penyelenggaraan, menghasilkan penguatan kapasitas pengelolaan administrasi pemilu (*election administering*) yang meliputi proses kebijakan, SDM dan ketepatan dan kecepatan guna menopang tujuan Pemilu.

Sedangkan dari aspek kualitas, implementasi Teknologi Informasi memberi dampak terhadap perbaikan mutu SDM, penguatan kelembagaan dalam merespon kebutuhan adopsi Teknologi Informasi di era digital saat ini, perbaikan mutu data Pemilu, kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan data hasil Pemilu. Tak kalah penting, penerapan TI dalam Pemilu memberi kewenangan KPU kepada partai politik peserta Pemilu untuk tertib administrasi dalam tata kelola administrasi kepartaian dan kepengurusan, keanggotaan dan pencalonan.

Walau pun implementasi Teknologi Informasi dalam Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020 memberi kegunaan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara dalam mengelola data kepemiluan sesuai tahapan Pemilu, temuan empiris penelitian ini juga menunjukkan sejumlah permasalahan terkait dengan kendala-kendala yang berpotensi mempengaruhi kinerja KPU. Artinya, dalam implementasinya, aplikasi digital yang diterapkan dalam masing-masing tahapan memiliki kendala yang sebagian seragam dan sebagian berbeda.

Sipol yang digunakan untuk penataan administrasi data pengurus dan pendaftaran partai politik peserta Pemilu, memudahkan KPU untuk melakukan penilaian administrasi pada tiap partai politik. Data yang diunggah oleh partai politik menjadi pijakan dalam menjalankan kewenangan regulatif serta pengambilan keputusan apakah partai yang mendaftar tersebut secara administratif dan faktual layak untuk menjadi peserta pemilu atau tidak. Secara regulasi, kewenangan KPU dalam mengelola pendaftaran partai politik menggunakan Sipol, merupakan bentuk kewenangan konstitusionalitas yang

seharusnya dapat mendorong partai politik mampu mengelola administrasi tata kelola kepartaiannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yang kemudian diwujudkan dengan melakukan pembuktian pemenuhan setiap persyaratan administratifnya dalam aplikasi Sipol. Namun dalam implementasi empirisnya, pihak partai politik yang sudah diberi akses ke Sipol belum maksimal dalam menerapkan/mengikuti prosedur yang dipersyaratkan dalam Sipol. Pihak yang ditunjuk partai untuk pengisian data di Sipol juga ada yang masih gagap teknologi dan memiliki keterbatasan teknis dalam memahami prosedur unggah data ke Sipol. Kendala dari pihak partai politik tersebut berdampak terhadap Satuan Kerja KPU apalagi ketika pihak partai secara akumulatif unggah data Sipol pada jelang akhir batas waktu unggah. Akibatnya, beban data unggahan mencapai puncaknya pada jadwal akhir pengunggahan berkas Sipol oleh partai politik. Kapabilitas *server* KPU juga mengalami beban berat karena harus menerima input unggahan data Sipol secara massif dalam lingkup nasional.

Hal lain yang turut menjadi kendala kecepatan validasi data Sipol adalah manajemen tata kelola kepengurusan partai politik yang tidak konsisten dalam penyampaian data dan identitas pengurus (berubah-ubah, data nama pengurus tidak valid), membuat capaian kuantitas dan kualitas capaian Sipol terhambat. Koreksi manual oleh pihak partai politik masih terjadi dan lain ini mengganggu kelancaran unggah data Sipol.

Demikian pun dengan Silon, dimana implementasinya juga bergantung pada tertib administrasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Partai politik harus memiliki konsistensi dalam data daftar nama-nama calon anggota legislatif/Pilkada yang akan diunggah ke pada Silon. Partai politik sebagai pihak yang langsung berkepentingan dengan pemenuhan data pencalonan anggotanya dalam kontestasi Pemilu, terkadang tidak siap dengan aplikasi Silon yang sebenarnya diorientasikan untuk memudahkan pihak partai politik dalam menyusun data administrasi pencalonan calon yang diajukan partai politik mewakili Daerah Pemilihan mereka. Kendala dilapangan menunjukkan, data cetak acapkali tidak sesuai dengan data unggah oleh pihak partai politik, terjadi

kegandaan nama calon yang harus direvisi manual sehingga membutuhkan waktu koreksi yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan unggah Silon.

Peta permasalahan yang terjadi pada Sidalih secara umum dapat dikategorikan antara permasalahan data pemilih yang tidak akurat karena faktor sumber awal data (*first resource*) berupa DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah. DP4 sebagai data awal diperoleh pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil berisi identitas kependudukan (nama, NIK, NKK, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, alamat) yang sudah pernah divalidasi KPU (pindah alamat, meninggal) tetapi harus divalidasi lagi karena pihak pemerintah seringkali menyerahkan data lama yang belum dimutakhirkan. Akibatnya KPU harus mengulangi proses terhadap data yang diserahkan, padahal pada Pemilu sebelumnya telah dimutakhirkan oleh KPU. Artinya terjadi pengulangan pekerjaan sehingga hal ini menambah beban kerja penyelenggara sekaligus juga memperlambat capaian waktu dalam pemutakhiran data pemilih. Sebagai bentuk respon operasional, di jajaran KPU dalam pemutakhiran data pemilih melakukan pendataan secara *offline*/manual dimana data pemilih yang diterima dari pemerintah untuk kebutuhan data Pemilu/Pemilihan yang akan berjalan, divalidasi fisik dan manual mengacu pada hasil cetak data kependudukan, dicoret jika tidak valid (meninggal atau pindah alamat) berdasarkan informasi data Pemilu/Pemilihan terakhir. Dalam situasi empiris di lapangan tergambar bahwa strategi cek manual/*offline* dan cek fisik tersebut membutuhkan waktu lama bahkan personil KPU harus kerja lembur untuk pemutakhiran data pemilih.

Proses unggah data dalam aplikasi Sidalih juga terkendala *load server* KPU yang berat ketika proses unggah data dilakukan pada waktu yang serentak dan menjelang masa penetapan dan rekapitulasi data. Dari empirisasi lapangan, kelancaran unggah data bergantung pada situasi geografis serta ada atau tidak adanya jaringan internet sebagai syarat untuk bisa terhubung dengan *server* Sidalih yang dimiliki KPU. Masalah geografis dan keterbatasan akses/jaringan internet dalam kasus per kasus menjadi catatan tersendiri yang dapat

mempengaruhi target unggah data Sidalih. Sementara itu spesifikasi perangkat Teknologi Informasi dalam jajaran KPU cukup memadai namun karena faktor aksesibilitas yang kurang/tidak mendukung maka hal ini menjadi faktor yang dapat menurunkan kecepatan pemuatan data pemilih.

Situng dan Sirekap memiliki irisan masalah yang sama dengan aplikasi-aplikasi sistem sebelumnya. Situng dan Sirekap diorientasikan untuk mempercepat penyampaian data perolehan hasil Pemilu/Pemilihan berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS (Salinan C1 pada Situng dan C1 Plano untuk Sirekap). Jika proses kerja Situng adalah KPU Kabupaten/Kota yang mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS dengan memindai salinan C1 yang diserahkan KPPS, maka dalam proses kerja Sirekap, KPPS yang bertugas mendokumentasikan C1 Plano melalui foto selanjutnya diunggah *server* KPU melalui aplikasi Sirekap. Situng dan Sirekap dirancang untuk mempercepat proses hitung nasional Pemilu/Pemilihan tanpa menunggu hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Namun pada tingkat empiris di lapangan, kehandalan Situng dan Sirekap terkendala oleh masalah aksesibel jaringan internet tempat dimana lokasi TPS berada dan spesifikasi telepon seluler KPPS yang belum/tidak memiliki akses aplikasi karena tidak berbasis *Android*. Dalam beberapa lokasi TPS yang dijadikan empirisasi lapangan dan dari hasil FGD, permasalahan/kendala yang umum terkait Sirekap adalah lokasi TPS tidak terjangkau/kurang aksesibel terhadap jaringan internet, perangkat telepon seluler penyelenggara belum/tidak memenuhi syarat, jika telepon seluler dan akses internet telah terpenuhi, ternyata pada saat unggah foto Sirekap malah lambat/gagal. Sebagai strategi, penyelenggara melakukan unggah secara manual dimana foto hasil Plano disimpan sebagai dokumen lalu diunggah ketika *server* KPU beban *server* KPU sudah aksesibel. Hal ini artinya, data rekap tidak diunggah pada saat selesai hitung dan rekap sura tingkat TPS karena menunggu hingga beban *server* KPU menurun dan aksesibel.

## B. Rekomendasi

Hasil koleksi data di lapangan, FGD dan melakukan kajian analisis berbasis data yang dikumpulkan Tim Riset, maka Tim Riset memberikan delapan rekomendasi kepada KPU yang bisa menjadi bahan pertimbangan KPU dalam menyusun *road map* kebijakan untuk mendesain solusi guna mengatasi masalah-masalah terkait penerapan teknologi informasi dalam pemilu. KPU perlu melakukan langkah-langkah strategis *road map* kebijakan yang diharapkan memberi solusi atas berbagai kendala atau hambatan-hambatan penerapan TI dalam pemilu khususnya mengacu pemilu 2019 dan pilkada 2020. *Road map* ini berisi perencanaan strategik penerapan TI yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas aplikasi Sipol, Silon, Sidalih dan Sirekap.

Pemetaan masalah dalam riset ini menemukan bahwa kualitas penerapan Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap sebagai instrumen bantu dalam mendukung efektivitas proses penyelenggaraan dalam tahapan pemilu dan pilkada dipengaruhi oleh beberapa faktor : hambatan akses / jaringan internet, lokasi TPS berdasarkan kondisi geografis tidak memungkinkan ada sinyal internet, spesifikasi teknologi seluler penyelenggara yang tidak kompatibel dengan aplikasi pemilu, respon server KPU dalam menerima unggahan data dari penyelenggara berjalan lamban / terputus dan sistem aplikasi Sipol, Silon, Sidalih, Situng dan Sirekap yang tidak praktis karena penyelenggara harus berulang melakukan klarifikasi agar bisa (*accepted*) menjalankan sistem aplikasi pemilu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka tim riset memberikan sejumlah rekomendasi dalam penerapan Teknologi Informasi dalam Pemilu.

1. KPU perlu membuat *Road Map* terkait model penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam Pemilu / Pemilihan tidak saja dalam menghadapi pemilu 2024 namun juga untuk landasan kebijakan strategik TI untuk pemilu pasca 2024. *Road Map* TI akan mendorong KPU untuk



melakukan transformasi kelembagaan KPU yang meliputi penyediaan SDM unggul dalam menguasai aplikasi TI pemilu yang meliputi pengolahan data, penyimpanan data dan penyampaian data kepemiluan dalam media komputer (semacam *big data* kepemiluan) yang terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi akuntabelitas.

2. KPU perlu meningkatkan SDM yang memiliki keahlian Teknologi Informasi untuk mengoperasionalkan Teknologi Informasi dan merekrut penyelenggara adhoc tingkat TPS berdasarkan kemampuan penguasaan TI.
3. KPU perlu membuat *road map* ke arah *big data* kepemiluan yaitu bagaimana aplikasi Sipol, Silon, Sidalih dan Sirekap dijadikan satu aplikasi tunggal yang saling terintegrasi dan tidak sporadis dengan landasan hukum yang berbeda-beda seperti saat ini.
4. KPU perlu mengembangkan Teknologi Informasi yang terintegrasi sebagai suatu sistem tunggal aplikasi (Teknologi Informasi data pemilu didukung penyediaan kapabilitas dan kapasitas *server* yang besar sehingga mampu menampung data unggah yang besar dari hasil pengolahan data kepemiluan. Dengan demikian aplikasi Sipol, Silon, Sidalih, Situng/Sirekap tetap jadi pijakan *road map* data kepemiluan namun perlu diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal dengan dukungan kapasitas *bandwidht* yang besar sehingga mampu menampung kapasitas arus data informasi yang diolah oleh sistem aplikasi Teknologi Informasi Pemilu yang terintegrasi tunggal (Sipol, Silon, Sidalih, Situng/Sirekap).
5. KPU perlu melakukan menambah jumlah server yang menampung data dari klaster wilayah Indonesia ke dalam 6 wilayah data Teknologi Informasi Pemilu sebagai solusi jangka pendek dalam menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024 yaitu klaster data Teknologi Informasi Sumatra, klaster data Teknologi Informasi Jawa dan Madura, klaster data Teknologi Informasi Bali, NTB NTT, klaster data Teknologi Informasi Kalimantan,

klaster data Teknologi Informasi Sulawesi dan klaster data Teknologi Informasi Maluku dan Papua.

6. Karena Pemilu merupakan kalender rutin Pemilu/Pemilihan maka KPU perlu membuat desain peningkatan kapasitas SDM terhadap jajaran staf sekretariat yang dipersiapkan khusus untuk menangani data Teknologi Informasi Pemilu. Kapasitas SDM yang kuat akan juga memperkuat profesionalitas KPU dalam mengelola penyelenggaraan yang tertuang dalam tahapan-tahapan Pemilu.
7. Karena Pemilu melibatkan *stake holder* Pemilu yaitu partai politik peserta Pemilu maka KPU perlu membuat desain *road map* untuk melakukan sosialisasi periodik bagi wakil partai politik 1 (satu) tahun sebelum hari H Pemilu dimulai. Hal ini untuk memberikan pemahaman teknis operasional terkait aplikasi yang harus dipahami pihak partai politik. Juga hal ini sebagai solusi baik agar partai politik punya tanggungjawab dalam mengelola data internal kepengurusan partai politik yang semakin tertata baik.
8. KPU perlu membuat desain payung hukum sistem Teknologi Informasi Pemilu sebagai regulasi tunggal dan tidak terpisah-pisah dalam berbagai PKPU. Payung hukum tunggal ini akan memperkuat legitimasi KPU dalam implementasi Teknologi Informasi data Pemilu.

## Daftar Pustaka

- Agusta, R. (2019). *Afif Beberkan Kekurangan Sipol dalam Pemilu 2019*. Diambil 18 September 2021, dari Bawaslu.go.id website: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-beberkan-kekurangan-sipol-dalam-pemilu-2019>
- Aji, M. R. (2018, Maret 04). *Bawaslu Menyatakan PBB Penuhi Syarat sebagai Pemilu 2019*. Diambil dari tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1066585/bawaslu-menyatakan-pbb-penuhi-syarat-sebagai-pemilu-2019/full&view=ok>
- Akbar, C. (2018). *Bawaslu Sebut Parpol Keluhkan Sistem Informasi Pencalonan KPU*. Diambil 19 September 2021, dari Tempo.co website: <https://pemilu.tempo.co/read/1107631/bawaslu-sebut-parpol-keluhkan-sistem-informasi-pencalonan-kpu/full&view=ok>
- Akcaya News. 2017. *Anggota Pendukung Partai Gerindra Banjar Melambung Di Sipol KPU RI*. Diambil melalui: <http://akcayanews.com/2017/10/14/anggota-pendukung-partai-gerindra-banjar-melambung-di-sipol-kpu-ri/>. Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 22:10 WIB
- Akcaya News. 2017. *Ini 3 Partai yang Berkasnya Ditolak KPUD Murung Raya*. Diambil melalui: <http://akcayanews.com/2017/10/17/ini-3-partai-yang-berkasnya-ditolak-kpud-murung-raya/> Diakses Pada 30 Agustus 2021, Pukul 22:00 WIB.
- Andayani, D. (2017). *PKPI Hadirkan 6 Saksi di Sidang Aduan Sipol KPU*. Diambil 23 Agustus 2021, dari Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-3715497/pkpi-hadirkan-6-saksi-di-sidang-aduan-sipol-kpu>.
- Andayani, D. (2017, November 16). *KPU Minta 9 Parpol Serahkan Kembali Dokumen Pendaftaran Pemilu 2019*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3730501/kpu-minta-9-parpol-serahkan-kembali-dokumen-pendaftaran-pemilu-2019>.
- Andayani, D. (2017, November 08). *PPPI Mengeluh Sipol Sering Error Saat Entry Data Daftar Pemilu*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3718149/pppi-mengeluh-sipol-sering-error-saat-entry-data-daftar-pemilu>.
- Andayani, D. (2017, Oktober 17). *Resmi Ditutup KPU, 27 Parpol Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3686991/resmi-ditutup-kpu-27-parpol-daftar-sebagai-peserta-pemilu-2019>.
- Andayani, D. (2017, Desember 14). *12 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Faktual Pemilu 2019*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3770415/12-parpol-lolos-ke-tahap-verifikasi-faktual-pemilu-2019>.

- Andayani, D. (2018, Juli 4). *Kalau Ada Eks Napi Korupsi Nyaleg, Sistem KPU Bakal Kelap-kelip*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/berita/d-4098394/kalau-ada-eks-napi-korupsi-nyaleg-sistem-kpu-bakal-kelap-kelip?\\_ga=2.40181157.627313825.16309041%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita/d-4098394/kalau-ada-eks-napi-korupsi-nyaleg-sistem-kpu-bakal-kelap-kelip?_ga=2.40181157.627313825.16309041%E2%80%A6).
- Andayani, D. (2018, Juli 13). *KPU Minta Parpol Tuntaskan Silon Sebelum Daftar Caleg*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/berita/d-4112845/kpu-minta-parpol-tuntaskan-silon-sebelum-daftar-caleg?\\_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita/d-4112845/kpu-minta-parpol-tuntaskan-silon-sebelum-daftar-caleg?_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877%E2%80%A6).
- Andayani, D. (2018, Juli 12). *Pengisian Silon Caleg 2019 Hampir 100 Persen*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/berita/d-4111067/pengisian-silon-caleg-2019-hampir-100-persen?\\_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877092791.%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita/d-4111067/pengisian-silon-caleg-2019-hampir-100-persen?_ga=2.50075297.627313825.1630904105-1877092791.%E2%80%A6).
- Andayani, D. (2017, November 9). *Parsindo Keluhkan Jaringan dan Ketiadaan Bimbingan Sipol*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3720052/parsindo-keluhkan-jaringan-dan-ketiadaan-bimbingan-sipol>.
- Antara. (2018, Juli 5). *Begini Cara KPU Deteksi Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi*. (N. Chairunnisa, Editor) Diambil dari tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1103796/begini-cara-kpu-deteksi-bakal-caleg-mantan-napi-korupsi/full&view=ok>
- Anymous. 2017. *Anggota Pendukung Partai Gerindra Banjar Melambung Di Sipol KPU RI*. Diambil melalui: <http://akcayaneews.com/2017/10/14/anggota-pendukung-partai-gerindra-banjar-melambung-di-sipol-kpu-ri/> . Diakses pada 1 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.
- Aris, B. (2018, Juli 25). *Satu Mantan Napi Korupsi Dicoret KPU Jateng*. Diambil dari radioidola.com: <https://www.radioidola.com/2018/satu-mantan-napi-korupsi-dicoret-kpu-jateng/>.
- Astuti, I. (2020, September 07). *KPU Terima Pendaftaran 687 Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020*. Diambil dari mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/342779/kpu-terima-pendaftaran-687-bakal-pasangan-calon-pilkada-2020> .
- Asy'ari, H. (2012, Februari). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jurnal Perludem, 2(Memperkuat Sistem Pendaftaran Pemilih), 28.
- Author. 2017. *Penelitian Berkas Sipol Partai, KPUD Temukan Banyak KTP Ganda*. Diambil melalui: <http://gerbangbengkulu.com/penelitian-berkas-sipol-partai-kpud-temukan-banyak-ktp-ganda/> Diakses pada 24 Agustus 2021, Pukul 19:00.
- Badan Pengawas Pemilu. 2019. *Bawaslu Identifikasi Masalah Pemilu*. Diambil melalui <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/bawaslu-identifikasi-masalah-pemilu.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 13:00 WIB.
- Badan Pengawas Pemilu. 2019. *Laporan Hasil Akhir Pengawasan Pemilu tahun 2019*. Diambil melalui:

<http://sumsel.bawaslu.go.id/assets/ctm/source/LAPORAN%20AKHIR%20PENGAWASAN%20PEMILU%202019%20BAWASLU%20SUMATERA%20SELATAN.pdf> Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.

- Badan pengawas Pemilu. 2019. *Bawaslu Identifikasi Masalah Pemilu*. Diambil melalui : <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/bawaslu-identifikasi-masalah-pemilu.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 13:00 WIB.
- Bawaslu Manado. (2018, Oktober 19). *DPT Menurun, Penduduk Meningkat. Kok Bisa?*. Diambil dari bawaslu manado: <https://manado.bawaslu.go.id/2018/10/dpt-menurun-penduduk-meningkat-kok-bisa/>.
- Budilaksono, I. (2017, Oktober 10). *DPR kritisi kesiapan Sipol KPU*. Diambil dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/657704/dpr-kritisi-kesiapan-sipol-kpu>
- Erdianto, K. (2017, Oktober 11). *Usai Daftar Peserta Pemilu 2019, Sekjen PDI-P Kritik Sipol KPU*. Diambil dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/17033731/usai-daftar-peserta-pemilu-2019-sekjen-pdi-p-kritik-sipol-kpu>
- Ermawati, R. (2018, Februari 13). *PEMILU 2019 : KPU Kota Madiun Pastikan 3 Parpol Tak Lolos Verifikasi*. Diambil dari solopos.com: <https://www.solopos.com/pemilu-2019-kpu-kota-madiun-pastikan-3-parpol-tak-lolos-verifikasi-894115>
- Hakim, R. N. (2017, Oktober 15). *PEMILU 2019 : KPU Kota Madiu Sekjen PKB Sebut Pengisian Sipol Terkendala Ketersediaan E-KTP*. Diambil dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/15/23110061/sekjen-pkb-sebut-pengisian-sipol-terkendala-ketersediaan-e-ktp>.
- Haswar, Andi Muhammad. 2020. *Banyak TPS Tak Terjangkau Internet, KPU Kalsel Batal Gunakan Aplikasi Sirekap*. Diambil melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/11130261/banyak-tps-tak-terjangkau-internet-kpu-kalsel-batal-gunakan-aplikasi-sirekap>. Di akses pada 17 November 2021, Pukul 12.51
- Hermansyah, D. (2018, Juli 12). *Jelang Tutup Pendaftaran, Belum Ada Warga Ciamis Minat Nyaleg*. Diambil dari detik.com: [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4111342/jelang-tutup-pendaftaran-belum-ada-warga-ciamis-minat-nyaleg?\\_ga=2.50075297.62731382%E2%80%A6](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4111342/jelang-tutup-pendaftaran-belum-ada-warga-ciamis-minat-nyaleg?_ga=2.50075297.62731382%E2%80%A6)
- Hilmi, A. (2017, Oktober 17). *Pendaftaran Pemilu 2019 Ditutup, Berikut 27 Partai yang Mendaftar*. Diambil dari tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1025332/pendaftaran-pemilu-2019-ditutup-berikut-27-partai-yang-mendaftar/full&view=ok>
- Huzaini, M. D. (2018, September 03). *Badan Pengawas Pemilu Diminta Koreksi Putusan tentang Napi*. Diambil dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8d0a07b9595/badan-pengawas-pemilu-diminta-koreksi-putusan-tentang-napi/>

- Ihsanuddin. (2018, Juli 18). *Pendaftaran Caleg Ditutup, Semua Parpol Peserta Pemilu Sudah Mendaftar*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/00384871/pendaftaran-caleg-ditutup-semua-parpol-peserta-pemilu-sudah-mendaftar](https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/00384871/pendaftaran-caleg-ditutup-semua-parpol-peserta-pemilu-sudah-mendaftar)
- Jawa Pos. 2017. *Bawaslu Sumbar Sentil KPU Kabupaten/Kota*. Diambil melalui: <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2017/bawaslu-sumbar-sentil-kpu-kabupaten-kota/> Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 14:00 WIB.
- JDIH KPU NTT <https://jdih.kpu.go.id/ntb/beritadetail-445>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Jingga, R. P. (2017, Oktober 16). *PKB minta KPU tingkatkan keamanan Sipol*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaraneews.com/berita/658772/pkb-minta-kpu-tingkatkan-keamanan-sipol](https://www.antaraneews.com/berita/658772/pkb-minta-kpu-tingkatkan-keamanan-sipol)
- Jingga, R. P. (2017, Oktober 13). *PAN daftar ke KPU, harapkan jaminan keamanan Sipol*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaraneews.com/berita/658336/pan-daftar-ke-kpu-harapkan-jaminan-keamanan-sipol](https://www.antaraneews.com/berita/658336/pan-daftar-ke-kpu-harapkan-jaminan-keamanan-sipol)
- Jingga, R. P. (2017, Oktober 10). *Partai Solidaritas Indonesia resmi daftar ke KPU*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaraneews.com/berita/657603/partai-solidaritas-indonesia-resmi-daftar-ke-kpu](https://www.antaraneews.com/berita/657603/partai-solidaritas-indonesia-resmi-daftar-ke-kpu)
- Jingga, R. P. (2017, Oktober 17). *27 partai daftar jadi peserta Pemilu 2019*. Diambil dari [antaranews.com: https://www.antaraneews.com/berita/659022/27-partai-daftar-jadi-peserta-pemilu-2019](https://www.antaraneews.com/berita/659022/27-partai-daftar-jadi-peserta-pemilu-2019)
- Jelita, I. N. (2018, November 16). *KPU Akui Ada Gangguan Pada Sidalih*. Diambil 19 Agustus 2021 dari [mediaindonesia: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/198350/kpu-akui-ada-gangguan-pada-sidalih)
- Lita, Yoanes. (2018, 3 September). *Masalah Krusial DPT Posi Jelang Pemilu 2019*. Diambil dari [okezone: https://news.okezone.com/read/2018/09/03/340/1945134/masalah-krusial-dpt-poso-jelang-pemilu-2019](https://news.okezone.com/read/2018/09/03/340/1945134/masalah-krusial-dpt-poso-jelang-pemilu-2019)
- KPU. (2021, Juni 7). *Evaluasi Progres Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Sulsel Gelar Rakor*. Diambil dari [KPU: https://sulsel.kpu.go.id/2021/06/07/evaluasi-progres-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-kpu-sulsel-gelar-rakor/](https://sulsel.kpu.go.id/2021/06/07/evaluasi-progres-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-kpu-sulsel-gelar-rakor/)
- Kurniawan, R. (2017). *Gangguan Internet Hambat Kinerja KPU Papua*. Diambil 21 Agustus 2021, dari [rri.co.id website: https://rri.co.id/jayapura/polkam/348199/gangguan-internet-hambat-kinerja-kpu-papua](https://rri.co.id/jayapura/polkam/348199/gangguan-internet-hambat-kinerja-kpu-papua)
- Kurniawan, F. (2017, Oktober 17). *Manfaat Sipol Untuk Seleksi Peserta Pemilu*. Diambil dari [seword.com: https://seword.com/umum/manfaat-sipol-untuk-seleksi-peserta-pemilu](https://seword.com/umum/manfaat-sipol-untuk-seleksi-peserta-pemilu)

- Kaltim, Prokal. 2018. *Tiga Partai Politik Belum Bikin Akun Silon*. Diambil melalui: <https://kaltim.prokal.co/read/news/334788-tiga-partai-politik-belum-bikin-akun-silon>. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum. 2021. *Sirekap Di Evaluasi*. Diambil melalui: <https://kpuketapangkab.go.id/berita/sirekap-dievaluasi>. Diakses pada 17 November 2021, Pukul 13.14 WIB.
- Kupas Tuntas. 2018. *KPU Lampung Bersihkan 30.000 Pemilih Ganda*. Diambil melalui: <https://www.kupastuntas.co/2018/10/04/kpu-lampung-bersihkan-30-000-pemilih-ganda/amp/>. Diakses pada 26 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB
- Langkan. 2019. *KPU Sumbar Temukan 3 WNA Masuk DPT Pemilu 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/11/17482511/rekapitulasi-kpu-pdi-punggul-di-kalteng-diikuti-nasdem-dan-golkar?page=all>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 12:00 WIB.
- Lazuardi, Glery.2018. *2 Parpol Tak Ajukan Caleg dan 7 Parpol Tak Gunakan Silon di Tingkat DPRD Provinsi*. Diambil melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/18/2-parpol-tak-ajukan-caleg-dan-7-parpol-tak-gunakan-silon-di-tingkat-dprd-provinsi>. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.
- Lestari, R. (2017, Oktober 09). *Dikeluhkan Banyak Partai, Bawaslu disarankan Akreditasi Sipol*. Diambil dari okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/09/337/1791853/dikeluhkan-banyak-partai-bawaslu-disarankan-lakukan-akreditasi-sipol>
- Maharani, T. (2021, November 13). *Ini Penjelasan Kominfo Soal Gangguan Sipol KPU yang Diadakan Parpol*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3725550/ini-penjelasan-kominfo-soal-gangguan-sipol-kpu-yang-diadakan-parpol>
- Mustofa, A. (Ed.). (2017, Oktober 12). *Jumlah Keanggotaan Pdi Perjuangan tak Sesuai Sipol*. Diambil dari jawapos.com: <https://radarkudus.jawapos.com/read/2017/10/12/19152/jumlah-keanggotaan-pdi-perjuangan-tak-sesuai-sipol>
- Nadlir, M. (2017, Oktober 16). *Sekjen PKB: Sipol KPU Baik untuk Kesehatan Demokrasi Indonesia*. Diambil dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/13335531/sekjen-pkb-sipol-kpu-baik-untuk-kesehatan-demokrasi-indonesia>
- Nadlir, M. (2017, Desember 24). *Tujuh Parpol tak Lolos Penelitian Administrasi Pemilu 2019*. Diambil dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/20165951/tujuh-parpol-tak-lolos-penelitian-administrasi-pemilu-2019>
- Nadlir, M. (2018, April 12). *Jumat Besok, KPU Akan Tetapkan PKPI Sebagai Peserta Pemilu*. Diambil dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/12/20392871/jumat-besok-kpu-akan-tetapkan-pkpi-sebagai-peserta-pemilu-2019>

- Nawir, H. (2020, 17 September). *Sipol Bermasalah, Pendaftaran Cawabup Barru Pengganti Andi Ogi Sempat Alot*. Diambil dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5176524/sipol-bermasalah-pendaftaran-cawabup-barru-pengganti-andi-ogi-sempat-a-lot>
- Ninditya, F. (2017, November 2). *Partai Bulan Bintang Gugat KPU terkait Sipol*. Diambil dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/662430/partai-bulan-bintang-gugat-kpu-terkait-sipol>
- Ninditya, F. (2017, Desember 15). *KPU: 12 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi*. Diambil dari kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/kpu-12-parpol-lolos-verifikasi-administrasi>
- Nugraheny, D. E. (2021, 11 13). *KPU Akui Sipol Belum Terdaftar di Kemenkominfo*. Diambil dari [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/13/ozcyz9409-kpu-akui-sipol-belum-terdaftar-di-kemenkominfo/): <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/13/ozcyz9409-kpu-akui-sipol-belum-terdaftar-di-kemenkominfo/>
- Muhtar, F. (2019, 22 Agustus). *Masalah SDM Sampai Asuransi Kesehatan Jadi Evaluasi Pemilu 2019*. Diambil dari BeritaManado: <https://beritamanado.com/masalah-sdm-sampai-asuransi-kesehatan-jadi-evaluasi-pemilu-2019-di-minut/>
- Metrojournalist. (2018, Juli 15). *Nasdem Bulukumba Keluhkan Server Silon yang Terus Bermasalah*. Diambil dari Metrojournalist: <http://metro.djournalist.com/read/2018/07/15/3033/nasdem-bulukumba-keluhkan-server-sillon-yang-terus-bermasalah>
- Marutho, Sigiranus Bere. *Bawaslu NTT: Baru Dua Kabupaten yang Gunakan Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih*. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/18/14432551/bawaslu-ntt-baru-dua-kabupaten-yang-gunakan-aplikasi-sistem-informasi-daftar?page=all>. Kompas.Com. diakses pada 19 Agustus 2021
- Paat, Y. (2018, Maret 07). *PKPI Segera Gugat KPU ke PTUN*. Diambil dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/politik/482022/pkpi-segera-gugat-kpu-ke-ptun>
- Paat, Y. (2018, Mei 7). *KPU Wajibkan Parpol Masukkan Data Bacaleg ke Silon*. Diambil dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/politik/491452/kpu-wajibkan-parpol-masukkan-data-bacaleg-ke-silon>
- Paat, Y. (2018). *Bawaslu Temukan Kendala Penggunaan Sidalih dalam Rekapitulasi DPTHP-2*. Diambil 23 Agustus 2021, dari Beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/nasional/522667/bawaslu-temukan-kendala-penggunaan-sidalih-dalam-rekapitulasi-dptHP2>
- Pancawan, Yosep. 2018. *Sidalih Bermasalah, 7 Daerah di Sumut Belum Input Data DPT*. Diambil melalui: <https://mediaindonesia.com/nusantara/199545/sidalih-bermasalah-7-daerah-di-sumut-belum-input-data-dpt> Diakses pada 20 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.



- Permana, Y. (2017, Oktober 10). *DPR: Server KPU Belum Siap Digunakan Pendaftaran Sipol*. Diambil dari akurat.co: <https://akurat.co/dpr-server-kpu-belum-siap-digunakan-pendaftaran-sipol>
- Pramono, S. (Ed.). (2017). *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pradana, Ridho Panji. 2019. *Penjelasan KPU Kalbar, Terkait Data Peserta Pemilu yang Belum Muncul di Website*. Diambil melalui: <https://pontianak.tribunnews.com/2019/02/04/penjelasan-kpu-kalbar-terkait-data-peserta-pemilu-yang-belum-muncul-di-website>. Diakses pada 30 Agustus 201, Pukul 13:00 WIB
- Priatmojo, Dedy. 2021. *Bambang Widjojanto Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Kalteng*. Diambil Melalui: [https://www.viva.co.id/pilkada/pilgub/1343336-bambang-widjojanto-minta-mk-batalkan-hasil-pilkada-kalteng?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/pilkada/pilgub/1343336-bambang-widjojanto-minta-mk-batalkan-hasil-pilkada-kalteng?page=all&utm_medium=all-page). Diakses pada 17 November 2021, Pukul 12.13 WIB.
- Pribadi, Muhammad Arif. 2018. *Tak daftarkan caleg, beberapa partai tidak ikut Pileg di Sumatera Barat*. Diambil melalui: <https://www.antaranews.com/berita/727926/tak-daftarkan-caleg-beberapa-partai-tidak-ikut-pileg-di-sumatera-barat>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 16:00 WIB.
- Priasmoro, M. R. (2017, Maret 07). *Persiapkan Pemilu 2019, KPU Luncurkan Splikasi Sipol, Apa Itu?*. Diambil dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2878194/persiapkan-pemilu-2019-kpu-luncurkan-aplikasi-sipol-apa-itu>
- Priyatin, S. (2017, Oktober 13). *Tak Sesuai Sipol, KPUD Kendal Kembalikan Berkas PDI Perjuangan*. Diambil dari kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/10/13/21114611/tak-sesuai-sipol-kpud-kendal-kembalikan-berkas-pdi-perjuangan>
- Putra, Donny Kusuma. 2018. *KPU Rohul Hapus 746 Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019*. Diambil melalui <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/16/kpu-rohul-hapus-756-pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019> Diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 12:00 WIB.
- Putra, Perdana. 2019. *Hasil Pleno KPU dengan Situng di Sumbar Berbeda, Ketua BPP Minta KPU Bertanggungjawab*. Diambil melalui: <https://regional.kompas.com/read/2019/05/03/13084431/hasil-pleno-kpu-dengan-situng-di-sumbar-berbeda-ketua-bpp-minta-kpu>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 19.00 WIB.
- Qra. (2020). *Kendala Jaringan Internet, KPU Malut Akui Aplikasi SIREKAP Susah* Diakses. Diambil 30 Agustus 2021, dari halmaherapost.com website: <https://halmaherapost.com/2020/12/10/kendala-jaringan-internet-kpu-malut-akui-aplikasi-sirekap-susah-diakses/%0A>

- Rachman, D. A. (2018, April 18). *KPU Awasi Pencalonan Pemilu 2019 dengan Sistem Silon*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/04/18/14174871/kpu-awasi-pencalonan-pemilu-2019-dengan-sistem-silon](https://nasional.kompas.com/read/2018/04/18/14174871/kpu-awasi-pencalonan-pemilu-2019-dengan-sistem-silon)
- Rahadian, L. (2017, Oktober 06). *Tata Cara Pendaftaran Parpol Untuk Pemilu 2019*. Diambil dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171005133818-32-246343/tata-cara-pendaftaran-parpol-untuk-pemilu-2019](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171005133818-32-246343/tata-cara-pendaftaran-parpol-untuk-pemilu-2019)
- Raharjo, D. B. (2020). *Ribuan TPS Tak Punya Akses Internet dan Listrik, Bawaslu Ragukan Sirekap*. Diambil 25 Agustus 2021, dari suara.com website: <https://www.suara.com/news/2020/11/12/140440/ribuan-tps-tak-punya-akses-internet-dan-listrik-bawaslu-ragukan-sirekap?page=all%0A>
- Rahadian, L. (2017, Oktober 05). *KPU Imbau Parpol Tak Daftar Pemilu 2019 Pas Deadline*. Diambil dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171004141358-32-246050/kpu-imbau-parpol-tak-daftar-pemilu-2019-pas-deadline](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171004141358-32-246050/kpu-imbau-parpol-tak-daftar-pemilu-2019-pas-deadline)
- Rahman, K. (2018, Juli 16). *Bawaslu Ingatkan KPU Perbaiki Silon*. Diambil dari akurat.co: <https://akurat.co/bawaslu-ingatkan-kpu-perbaiki-silon>
- Rakhmatulloh. (2018, Juli 16). *KPU Tegaskan Tak Ada Perpanjangan Bacaleg*. Diambil dari sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/berita/1322250/12/kpu-tegaskan-tak-ada-perpanjangan-masa-pendaftaran-bacaleg>
- Ramdhani, D. (2017, Oktober 06). *KPU Beri Akses Bawaslu Awasi Sipol*. Diambil dari sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/berita/1245848/12/kpu-beri-akses-bawaslu-awasi-sipol>
- Ramdhani, D. (2017, November 10). *Pilkada 2018, KPU Wajibkan Calon Perseorangan Akses Silon*. Diambil dari [sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/berita/1256396/12/pilkada-2018-kpu-wajibkan-calon-perseorangan-akses-silon](https://nasional.sindonews.com/berita/1256396/12/pilkada-2018-kpu-wajibkan-calon-perseorangan-akses-silon)
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2020). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu* (K. Agustiyati, Ed.). Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Rasyid, Harun. 2018. *16.959 Daftar Pemilih Tetap di Kalsel Dihapus*. Diambil melalui <https://ivoox.id/16-959-daftar-pemilih-tetap-di-kalsel-dihapus/>. Diakses pada 1 Agustus 2021, Pukul 19:00 WIB.
- Redaksi. (2018). *Bawaslu Nilai Sidalih KPU Tidak Efektif*. Diambil 19 Agustus 2021, dari [lintasmalut.co.id](https://lintasmalut.co.id) website: <https://lintasmalut.co.id/bawaslu-nilai-sidalih-kpu-tidak-efektif%0A>
- Redaksi. (2020). *SIREKAP Hanya Berfungsi Maksimal di Wondama dan Raja Ampat*. Diambil 25 Agustus 2021, dari [papuabaratoke.com](https://www.papuabaratoke.com) website: <https://www.papuabaratoke.com/news/pilkada/sirekap-hanya-berfungsi-maksimal-di-wondama-dan-raja-ampat.asp%0A>

- Redaksi. 2018. *Bawaslu Pastikan Pemilih Ganda Untuk Pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu*. Diambil melalui <https://www.intersisinews.com/politik/bawaslu-pastikan-pemilih-ganda-untuk-pemilu-2019-di-provinsi-bengkulu/> . Diakses pada 24 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB.
- Redaksi bbc.com. (2018, September 14). *Mahkamah Agung bolehkan eks koruptor menjadi caleg*. Diambil dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255>
- Redaksi jabarprov.go.id. (2017, November 11). *KPU Jabar Resmi Tutup Pendaftaran Calon Perseorangan*. Diambil dari jabarprov.go.id: [https://jabarprov.go.id/index.php/news/26103/KPU\\_Jabar\\_Resmi\\_Tutup\\_Pendaftaran\\_Calon\\_Perseorangan](https://jabarprov.go.id/index.php/news/26103/KPU_Jabar_Resmi_Tutup_Pendaftaran_Calon_Perseorangan)
- Redaksi jpnn.com. (2018, Juli 17). *Risiko Parpol Jika Input Data Beberapa Nama Bacaleg ke Silon*. Diambil dari jpnn.com: <https://www.jpnn.com/news/risiko-parpol-jika-input-data-beberapa-nama-bacaleg-ke-silon>
- Redaksi jpnn.com. (2018, Juli 16). *Silon Sulit Diakses Jelang Penutupan Pendaftaran Bacaleg*. Diambil dari jpnn.com: <https://www.jpnn.com/news/silon-sulit-diakses-jelang-penutupan-pendaftaran-bacaleg>
- Redaksi kominfo.jatimprov.go.id. (2018, Juli 13). *Hari Ke-10 Pendaftaran Bacaleg di KPU Kota Surabaya Masih Sepi*. Diambil dari kominfo.jatimprov.go.id: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hari-ke-10-pendaftaran-bacaleg-di-kpu-kota-surabaya-masih-sepi>
- Redaksi kpu-bulelengkab.go.id. (2016, Juni 17). *KPU Buleleng Gelar Uji Coba Silon Pilkada 2017*. Diambil dari kpu-bulelengkab.go.id: <https://kpu-bulelengkab.go.id/index.php/baca-berita/127/KPU-Buleleng-Gelar-Uji-Coba-SILON-Pilkada-2017>
- Redaksi Kumparan. (2017, Oktober 12). *Sistem Sipol Permudah Kinerja KPU*. Diambil dari kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/sistem-sipol-permudah-kinerja-kpu/3>
- Redaksi okezone.com. (2017, Oktober 20). *13 Parpol Berkas Pendaftarannya Tidak Diterima KPU, Termasuk PBB, PKPI dan Partai Indaman*. Diambil dari okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/20/337/1799061/13-parpol-berkas-pendaftarannya-tidak-diterima-kpu-termasuk-pbb-pkpi-dan-partai-indaman>
- Redaksi radarbali.jawapos.com. (2020, Maret 07). *Parah, Bawaslu Temukan 15 Calon PPS Diduga Anggota Parpol*. Diambil dari radarbali.jawapos.com: <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/07/182655/parah-bawaslu-temukan-15-calon-pps-diduga-anggota-parpol>
- Redaksi rmol.id. (2017, September 16). *Sipol, Program Kekinian Ala KPU*. Diambil dari rmol.id: <https://politik.rmol.id/read/2017/09/16/307355/sipol,-program-kekinian-ala-kpu->

- Redaksi suarabaru.id. (2018, Agustus 01). *KPU Blora Tolak Berkas Mantan Napi Koruptor HM Warsit*. Diambil dari suarabaru.id: <https://suarabaru.id/2018/08/01/kpu-blora-tolak-berkas-mantan-napi-koruptor-berkas-hm-warsit/>
- Redaksi surabayapagi.com. (2017, November 29). *KPU Kabupaten Kediri Kebobolan, Ada Puluhan PPK dan PPS masuk Daftar Parpol*. Diambil dari surabayapagi.com: <https://surabayapagi.com/read/kpu-kabupaten-kediri-kebobolan--ada-puluhan-ppk-dan-pps-masuk-daftar-parpol>
- Redaksi wawasan.co. (2018, Agustus 01). *KPU Blora Tolak Berkas Bacaleg Mantan Napi Koruptor*. Diambil dari wawasan.co: <https://wawasan.co/news/detail/5471/kpu-blora-tolak-berkas-bacaleg-mantan-napi-koruptor>
- Rezkisari, Indira. 2019. *KPU Akhirnya Tetapkan Hasil Pemilu di Kalbar*. Diambil dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pref38328/kpu-akhirnya-tetapkan-hasil-pemilu-di-kalbar>. Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB.
- Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2021. *Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020*. Diambil melalui <https://kipkaltim.net/2021/01/05/evaluasi-sirekap-dalam-pilkada-2020/> . Diakses pada 17 November 2021, Pukul 12.34 WIB.
- Rizki, N. A. (2018). *Bawaslu: Masih Ada 15 Parpol Belum Daftarkan Bacaleg ke KPU RI*. Diambil 27 Agustus 2021, dari detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4118174/bawaslu-masih-ada-15-parpol-belum-daftarkan-bacaleg-ke-kpu-ri%0A>
- Romli, M. (2017, Oktober 13). *Datangi KPU Tangerang, Nasdem Serahkan 1979 Kartu Anggota Untuk Pemilu 2019*. Diambil dari tangerangnews.com: <https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/21670/Datangi-KPU-Tangerang-Nasdem-Serahkan-1979-Kartu-Anggota-untuk-Pemilu-2019>
- Romy. 2018. *Bawaslu Basel Temukan 508 Pemilih Ganda*. Diambil melalui <https://wowbabel.com/2018/11/30/bawaslu-basel-temukan-508-pemilih-ganda>. Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 11:00 WIB.
- Rusman. 2018. *DPT pemilu 2019 Nunukan berkurang 773 pemilih*. Diambil melalui DPT pemilu 2019 Nunukan berkurang 773 pemilih - ANTARA News Kalimantan Utara. Diakses pada 3 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.
- Saputra, M. G. (2017, Oktober 17). *Pendaftaran Ditutup, KPU Umumkan Parpol Peserta Pemilu pada Februari 2018*. Diambil dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/politik/pendaftaran-ditutup-kpu-umumkan-parpol-peserta-pemilu-pada-februari-2018.html>
- Satrio, F. A. (2018, Juni 06). *Sebelas Hari Sambangi Jatim, Ini Yang Dilakukan Zulkifli Hasan*. Diambil dari timesindonesia.co.id: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/173255/sebelas-hari-sambangijatim-ini-yang-dilakukan-zulkifli-hasan>

- Saubani, A. (2018, Februari 1). *Ketua DPC PDIP Surabaya Tak Masuk Sipol, Ini Penjelasan KPU*. Diambil dari [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/01/p3gw07409-ketua-dpc-pdip-surabaya-tak-masuk-sipol-ini-penjelasan-kpu](https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/01/p3gw07409-ketua-dpc-pdip-surabaya-tak-masuk-sipol-ini-penjelasan-kpu)
- Siahaan, I. Z. (2017, Mei 20). *Sipol Tak Beres, Parpol Didiskualifikasi*. Diambil dari [medanbisnisdaily.com: https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/05/20/299865/sipol\\_tak\\_beres\\_parpol\\_didiskualifikasi/](https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/05/20/299865/sipol_tak_beres_parpol_didiskualifikasi/)
- Sukmana, Y. (2018, Juli 15). *Belum Daftar Caleg 2019, PSI Keluhkan Silon KPU*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/14150691/belum-daftar-caleg-2019-psi-keluhkan-silon-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/14150691/belum-daftar-caleg-2019-psi-keluhkan-silon-kpu)
- Sulaiman, A. (2017, Oktober 10). *JPPR Sebut Sipol KPU Berpotensi Salah Aturan Perundang-undangan*. Diambil dari [nusantaranews.co: https://nusantaranews.co/jppr-sebut-sipol-kpu-berpotensi-salahi-aturan-perundang-undangan/](https://nusantaranews.co/jppr-sebut-sipol-kpu-berpotensi-salahi-aturan-perundang-undangan/)
- Suryowati, E. (2017, November 10). *KPU Seharusnya Tak Jadikan Sipol Sebagai Alat Diskualifikasi Parpol*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/13072561/kpu-seharusnya-tak-jadikan-sipol-sebagai-alat-diskualifikasi-parpol](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/13072561/kpu-seharusnya-tak-jadikan-sipol-sebagai-alat-diskualifikasi-parpol)
- Suryowati, E. (2017, Oktober 20). *Sipol Dikeluhkan Karena Sulit Untuk Lengkapi Dokumen, Ini Jawaban KPU*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/22475851/sipol-dikeluhkan-karena-sulit-untuk-lengkapi-dokumen-ini-jawaban-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/22475851/sipol-dikeluhkan-karena-sulit-untuk-lengkapi-dokumen-ini-jawaban-kpu)
- Suryowati, E. (2017, November 02). *Partai Idaman Sebut Demokrat dan Lima Partai Lain Manipulasi Data Sipol*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/18044301/partai-idaman-sebut-demokrat-dan-lima-partai-lain-memanipulasi-data-sipol?page=all#p%E2%80%A6](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/18044301/partai-idaman-sebut-demokrat-dan-lima-partai-lain-memanipulasi-data-sipol?page=all#p%E2%80%A6)
- Suryowati, E. (2017, November 02). *Partai Idaman Curiga Demokrat dan PKB Intervensi KPU Saat Pendaftaran Parpol*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/22345401/partai-idaman-curiga-demokrat-dan-pkb-intervensi-kpu-saat-pendaftaran-parpol](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/22345401/partai-idaman-curiga-demokrat-dan-pkb-intervensi-kpu-saat-pendaftaran-parpol)
- Suryowati, E. (2017, Oktober 20). *KPU Nilai Sipol Tak Bisa Diadukan Sebagai Pelanggaran Administrasi*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/17334511/kpu-nilai-sipol-tak-bisa-diadukan-sebagai-pelanggaran-administrasi](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/17334511/kpu-nilai-sipol-tak-bisa-diadukan-sebagai-pelanggaran-administrasi)
- Suryowati, E. (2018, Februari 02). *KPU Pastikan 16 DPP Parpol Lolos Verifikasi Faktual*. Diambil dari [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/17080011/kpu-pastikan-16-dpp-parpol-lolos-verifikasi-faktual](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/17080011/kpu-pastikan-16-dpp-parpol-lolos-verifikasi-faktual)

- Susilo. (2020, Agustus 25). *Pakai Aplikasi Sirekap di Pilkada 2020, Bawaslu Minta KPU Tingkatkan Petugas KPPS*. Diambil dari rm.id: <https://rm.id/baca-berita/pilkada/45351/pakai-aplikasi-Sirekap-di-pilkada-2020-bawaslu-minta-kpu-tingkatkan-kualitas-petugas-kpps>.
- Suwadha, D. (2020, November 04). *KPU RI Tak Lagi Pakai Situng dan Ganti ke Sirekap, KPPS Curang akan Mudah Diketahui*. Diambil dari wartakepri.co.id: <https://wartakepri.co.id/2020/11/04/kpu-ri-tak-lagi-pakai-Situng-dan-ganti-ke-Sirekap-kpps-curang-akan-mudah-diketahui/>
- Tarigan, A. (2017, Maret 17). *KPU: Sipol Deteksi Nama Ganda Anggota Parpol*. Diambil dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/618767/kpu-sipol-deteksi-nama-ganda-anggota-parpol>.
- Tashandra, N. (2017, November 03). *PKB Siap Buktikan Tak Manipulasi Data Sipol*. Diambil dari [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/11404571/pkb-siap-buktikan-tak-manipulasi-data-sipol): <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/11404571/pkb-siap-buktikan-tak-manipulasi-data-sipol>.
- Saan, C. (2020). *Melihat Performa “Sirekap” di Pilkada 2020*. Diambil 25 Agustus 2021, dari [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/carwoto/5fd390548ede485c8858f722/melihat-performa-sirekap-di-pilkada-2020%0A) website: <https://www.kompasiana.com/carwoto/5fd390548ede485c8858f722/melihat-performa-sirekap-di-pilkada-2020%0A>.
- Redaksi Kompas Timur.com *SIDALIH Lola, KPU Bursel Tunda Pleno DPTHP-2*. (n.d.). Diambil 19 Agustus 2021, dari [kompastimur.com](https://www.kompastimur.com/2018/11/sidalih-lola-kpu-bursel-tunda-pleno.html) website: <https://www.kompastimur.com/2018/11/sidalih-lola-kpu-bursel-tunda-pleno.html>.
- SP. (2020). *Uji Coba Serentak Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada PILKADA Serentak 2020*. Diambil 25 Agustus 2021, dari [halopacitan.com](https://halopacitan.com/read/uji-coba-serentak-penggunaan-sistem-informasi-rekapitulasi-sirekap-pada-pilkada-serentak-2020%0A) website: <https://halopacitan.com/read/uji-coba-serentak-penggunaan-sistem-informasi-rekapitulasi-sirekap-pada-pilkada-serentak-2020%0A>.
- Suhartadi, Imam. 2020. *Sambungan Internet Tak Merata Jadi Kendala Penerapan Sirekap*. Diambil melalui: <https://investor.id/national/227847/sambungan-internet-tak-merata-jadi-kendala-penerapan-sirekap>. Diakses pada 17 November 2021, Pukul 13.42 WIB.
- Tambah, Ruslan. 2018. *Daftar Di Akhir, Bukti Parpol Tidak Siap Pemilu*. Diambil melalui: <https://politik.rmol.id/read/2018/07/17/347990/Daftar-Di-Akhir,-Bukti-Parpol-Tidak-Siap-Pemilu-?page=2>. Diakses pada 18 Agustus 2021, Pukul 10:00 WIB.
- Tobari (Ed.). (2017, Oktober 13). *KPU Sumenep Tolak Berkas Tiga Parpol Karena Keanggotaan Kurang*. Diambil dari [infopublik.id](https://infopublik.id/read/227686/kpu-sumenep-tolak-berkas-tiga-parpol-karena-keanggotaan-kurang.html#): <https://infopublik.id/read/227686/kpu-sumenep-tolak-berkas-tiga-parpol-karena-keanggotaan-kurang.html#>
- Wawan. (2018). *Listrik dan Internet Tak Stabil, KPU Kewalahan Kirim Data Sipol*. Diambil 23 Agustus 2021, dari [arfaknews.com](http://arfaknews.com/read/1230/Lintas-Papua-Barat/contact-us) website: <http://arfaknews.com/read/1230/Lintas-Papua-Barat/contact-us>

- Wibisono, G. (2020, November 16). *KPU Akan Rekapitulasi Pilkada 2020 dengan Sirekap*. Diambil dari [jawapos.com: https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/kpu-akan-rekapitulasi-pilkada-2020-dengan-Sirekap/](https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/kpu-akan-rekapitulasi-pilkada-2020-dengan-Sirekap/)
- Widjaja, Y. P. (2018, April 12). *KPU Terima Putusan PTUN Menangkan PKPI, Tapi...* Diambil dari [liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/3449592/kpu-terima-putusan-ptun-menangkan-pkpi-tapi](https://www.liputan6.com/news/read/3449592/kpu-terima-putusan-ptun-menangkan-pkpi-tapi)
- Yunibar. (2018, Juli 23). *KPU Brebes Coret Caleg Mantan Narapidana Korupsi dari Partai Golkar*. Diambil dari [inews.id: https://jateng.inews.id/berita/kpu-brebes-coret-caleg-mantan-narapidana-korupsi-dari-partai-golkar](https://jateng.inews.id/berita/kpu-brebes-coret-caleg-mantan-narapidana-korupsi-dari-partai-golkar)
- Zairi, Masrizal bin. 2018. *Partai Berkarya Aceh Paling Sedikit Ajukan Bacaleg DPRA, Gangguan Jaringan Silon Jadi Penyebab Utama*. Diambil melalui <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/21/partai-berkarya-aceh-paling-sedikit-ajukan-bacaleg-dpra-gangguan-jaringan-silon-jadi-penyebab-utama>. Diakses pada 26 Agustus 2021, Pukul 15.00 WIB

FGD, 2 November 2021

FGD, 3 November 2021





da  
lu perhi  
ketua  
i i k  
calon akti  
interne  
kendala. bawaslu  
jaringan  
masuk  
tingkat  
tetap simulasi  
daer



KERJASAMA:  
KPU RI  
DAN  
BADAN KERJASAMA  
MANAJEMEN PENGEMBANGAN (BKMP)  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN 2021